

**PERANAN ANGGARAN SEBAGAI SALAH SATU
ALAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

**(Studi pada Pengelolaan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana di
Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto)**

SKRIPSI

Oleh :

FARIDA ULFA

NIM : 03220046



JURUSAN MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG

2008

**PERANAN ANGGARAN SEBAGAI SALAH SATU ALAT
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

**(Studi pada Pengelolaan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana di
Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto)**

S K R I P S I

Diajukan Kepada :

Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh :

FARIDA ULFA

NIM : 03220046



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG**

2008

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERANAN ANGGARAN SEBAGAI SALAH SATU ALAT
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

**(Studi pada Pengelolaan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana di
Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto)**

S K R I P S I

Oleh

FARIDA ULFA

NIM : 03220046

Telah Disetujui 14 Januari 2008

Dosen Pembimbing,

Drs. H. ABDUL KADIR USRY, Ak., MM

Mengetahui :

Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA

NIP. 150231828

LEMBAR PENGESAHAN

**PERANAN ANGGARAN SEBAGAI SALAH SATU ALAT
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DAERAH**
(Studi pada Pengelolaan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana di
Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto)

SKRIPSI

Oleh
FARIDA ULFA
NIM : 03220046

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
pada 24 Januari 2008

Susunan Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua <u>Drs. Agus Sucipto, MM</u> NIP. 150327243	: ()
2. Sekretaris/ Pembimbing <u>Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM</u>	: ()
3. Penguji Utama <u>Dr. H. Muhammad Djakfar, SH, M.Ag</u> NIP. 150203742	: ()

Disahkan Oleh :
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP. 150231828

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin, tiada untaian kata yang pantas Penulis ungkapkan selain puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada penulis berupa nikmat sehat jasmani, rohani dan fikiran, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Karena tanpa ridho dan petunjuk-Mu serta nikmat yang telah Engkau berikan, maka penulis tidak akan mampu menyelesaikan semua ini sebab penulis hanyalah seorang hamba yang lemah. Semoga seluruh ilmu yang telah penulis dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat didunia dan akhirat.

Dengan penuh rasa syukur karya tulis ini penulis persembahkan kepada :

- Abah H Ahmad Da'i dan Umi Hj. Yati Anifah, orang tua yang telah memberikan bimbingan, pendidikan, motivasi dan seluruh kasih sayangnya dengan segala ketulusan hatinya sejak penulis dilahirkan hingga penulis bisa mengerti akan kehidupan yang dijalani saat ini. Nanda tak bisa membalas semua yang telah engkau berikan selain harapan semoga Nanda bisa menjadi anak yang sholihah dan selalu berbakti kepada orang tua.
- Kakak penulis dr. A. Syaiful Fatah Husain dan kakak ipar dr. Dian Eka Astarini yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis bisa menatap kehidupan ini dengan tegar, sabar dan bertanggungjawab. Adik penulis yang juga selalu memberikan kasih sayang dan motivasi hingga penulis selalu ingin berusaha untuk menjadi sosok seorang kakak yang baik buat dia. Dik jadilah seorang yang bisa dibanggakan orang tua. Si kecil yang imoet Adinda Zalwa Ramadhani Fatah, Keponakanku yang sangat lucu dan selalu membuatku kangen.
- Sahabat terdekat penulis Fakhрина Amalia, S.Si, Nununk Isa Anshari, S.Pd I, Wardatul Asriyah S.Sos.I, Umi Rofi'ah, S.S, Zuny Siswanto S.Hum yang selalu menemani dalam suasana apapun dan tak henti-henti memberikan motivasi serta kasih sayang sehingga penulis mampu menghadapi segala rintangan dalam penyelesaian skripsi ini.
- Teman-teman di UKM Seni Religius dan teman-teman angkatan 2003 fakultas ekonomi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Farida Ulfa

NIM : 03220046

Alamat : Jl. Trawas Dsn. Wringin Anom, Ds. Mojorejo No. 15
RT/RW : 01/I Kec. Pungging, Kab. Mojokerto

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul :

PERANAN ANGGARAN SEBAGAI SALAH SATU ALAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH (Studi pada Pengelolaan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana di Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto)

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab sayasendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 15 Januari 2008

Hormat saya,

Farida Ulfa

NIM : 03220046

MOTTO

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ
تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ
الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”

(QS. Al-Isro' : 26-27)

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.

(HR. Bukhori Muslim)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan hanya kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, pemberi kehidupan, petunjuk kebenaran serta Tuhan yang memiliki kasih sayang tiada henti kepada setiap hambanya. Karena hanya dengan kehendak-Nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan kerja keras.

Shalawat serta salam terhaturkan pula kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang menegakkan agama Allah SWT. Sehingga berkat perjuangan beliau lah kita dapat mereguk kenikmatan iman dan Islam yang tiada terkira.

Skripsi yang berjudul "**Peranan Anggaran Sebagai Salah Satu Alat Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Studi pada Pengelolaan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana di Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto)**", disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tentu tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan motivasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
2. Bapak Drs. HA. Muhtadi Ridwan, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
3. Bapak Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak. MM, selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
4. Seluruh Pembantu Dekan dan staff Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang

5. Seluruh Guru yang telah memberikan ilmu dan bimbinganya kepada penulis mulai dari TK Dharma Wanita Mojorejo, SDN I Mojorejo, SLTPN I Pungging Mojokerto dan MAN Tambakberas Jombang. Terimakasih wahai bapak dan ibu guru.
6. Seluruh Dosen yang mengajar penulis dan memberikan ilmunya sejak penulis menjadi mahasiswa sampai selesai, karena berkat beliau semua penulis dapat menyelesaikan pendidikan di jenjang strata satu ini dengan baik dan kepada seluruh pihak dilembaga UIN Malang yang telah membantu penulis, terimakasih atas kerjasamanya
7. Sekretaris Daerah kabupaten Mojokerto Bapak Drs. H.R. Soeprpto, SH, M.Si, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Bapak Drs. H. Arief Soemartono, MM, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Mojokerto Bapak Drs. Arief Tjipto Utomo, M.Si, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto
8. Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata bidang Fisik Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapak Trianto Gandhi, S.Sos, MM yang telah bersedia memberikan keterangan dan data untuk penelitian ini kepada penulis, serta seluruh staff Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan staff yang ada dilingkungan kabupaten Mojokerto yang telah membantu dan bekerjasama dalam penelitian ini.
9. Saudara-saudara penulis di UKM Seni Religius yang selalu menunjukkan kebersamaan dan kekeluargaan dalam bingkai cinta dan kasih sayang
10. Semua teman-teman yang menyayangi dan merindukan serta mengajarkan arti dari sebuah kebahagiaan dan persahabatan sejati

Hanya doa dan ucapan terimakasih yang tak terhingga yang dapat penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu

terselesainya skripsi ini. Semoga dukungan, do'a, dan bimbingan dari berbagai pihak tersebut dicatat oleh Allah SWT sebagai amal perbuatan yang baik dan dibalas dengan kebaikan pula.

Akhirnya penulis sadar bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini tentunya banyak kekurangan karena pada hakekatnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT Tuhan semesta alam semata. Sehingga penulis mengharapkan kekurangan yang ada didalam karya tulis ini dapat diperbaiki oleh peneliti lain pada penelitian yang selanjutnya. Semoga karya ilmiah yang berupa skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin Ya Robbal 'Alamiin.

Malang, 15 Januari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
ABSTRAK ARAB.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Batasan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Landasan Teori :	
1. Anggaran	
a. Pengertian Anggaran.....	12
b. Dasar dan Fungsi Anggaran	16
c. Klasifikasi dan Model Anggaran.....	21
d. Struktur Anggaran Daerah	28
e. Mekanisme Penyusunan Anggaran Daerah.....	34
2. Perencanaan	
a. Konsep Dasar Perencanaan.....	36
b. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	42
c. Siklus Perencanaan dan Pengendalian	44
3. Pengendalian	
a. Konsep Dasar Pengendalian	45
b. Pengendalian Pengeluaran Daerah	49
4. Pemerintah Daerah	
a. Pengertian Pemerintah Daerah.....	51
b. Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Pembangunan.....	53
5. Pembangunan Daerah	
a. Pengertian Pembangunan.....	54

	b. Pembiayaan Proyek Pembangunan Daerah....	54
	C. Kerangka Berfikir	57
BAB III	: METODE PENELITIAN	
	A. Lokasi Penelitian	58
	B. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	58
	C. Data dan Sumber Data.....	59
	D. Teknik Pengumpulan Data	69
	E. Model Analisis Data.....	62
BAB IV	: PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA	
	A. Paparan Data Hasil Penelitian	
	1. Gambaran Umum kabupaten Mojokerto	64
	2. Visi dan Misi Bappeda Mojokerto.....	68
	3. Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i>	69
	B. Pembahasan Data Hasil Penelitian	
	1. Peranan Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	
	a. Proses Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	76
	b. Proses Perencanaan dan Pengendalian Anggaran.....	95
	2. Pembiayaan Pembangunan Daerah	135
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	138
	B. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	142


Daftar Tabel

Tabel 4.1 : Jadwal Penganggaran Daerah Kepmendagri No. 29	
Tahun 2002	98
Tabel 4.2 : Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2004.....	116
Tabel 4.3 : Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2005.....	117
Tabel 4.4 : Pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2006.....	119
Tabel 4.5 : Perkembangan Kondisi Jalan.....	122
Tabel 4.6 : Proses Penganggaran Kabupaten Mojokerto	132



Daftar Gambar

Gambar 1.1 : Mekanisme Penyusunan Anggaran Daerah	34
Gambar 1.2 : Tahapan Perencanaan	38
Gambar 1.3 : Siklus Perencanaan dan Pengendalian	43
Gambar 1.4 : Proses Pengendalian Manajemen	44
Gambar 3.1 : Kerangka Berfikir	55
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Bappeda	75



Daftar Lampiran

- Lampiran 1 : Tabel Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2004
- Lampiran 2 : Tabel Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2005
- Lampiran 3 : Tabel Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2006
- Lampiran 4 : APBD 2004
- Lampiran 5 : APBD 2005
- Lampiran 6 : APBD 2006
- Lampiran 7 : List Interview
- Lampiran 8 : UU No. 25 Tahun 2004
- Lampiran 9 : Kepmendagri No. 29 Tahun 2002
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Penelitian



ABSTRAK

Ulfa, Farida, 2008. SKRIPSI. Judul : “Peranan Anggaran Sebagai Salah Satu Alat Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Studi pada Pengelolaan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana di Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto)”
Pembimbing : Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM

Kata Kunci : Peranan Anggaran, Perencanaan, Pengendalian, Pembangunan Daerah

Lahirnya paket Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan No. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta dimulainya era reformasi pada sistem pemerintahan di Indonesia, memberikan peluang pada perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju pada paradigma pemerataan pembangunan secara adil dan merata yang diikuti dengan reformasi anggaran. Yang berarti dengan diberlakukannya UU tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk dapat merencanakan pembangunan dengan paradigma pemerataan yang lebih memihak pada pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat dan penggunaan sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Maka dari wacana tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Peranan Anggaran Sebagai Salah Satu Alat Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (*Studi pada Pengelolaan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana di Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto*)”

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui interview, dokumentasi dan studi kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan melalui tahapan berikut yaitu penelahan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi (menarik kesimpulan).

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian dan proses analisis data diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa anggaran tahunan pemerintah yang biasa disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mempunyai peran yang penting dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan didaerah karena didalam APBD terdapat item pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan yang menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan. Sehingga dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan, pemerintah harus mengacu pada APBD tersebut agar pembangunan sesuai dengan kemampuan daerah dan aspirasi masyarakat. Kemudian untuk biaya pembangunan dapat diperoleh dari APBD dan Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa. Untuk pembangunan yang dibiayai dari APBD, maka pembiayaan pembangunannya dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai tim teknis pelaksana dari program pembangunan yang direncanakan. Sedangkan pembangunan yang dibiayai dengan Alokasi Dana Desa, tetap melalui pemerintah daerah akan tetapi pemerintah desa diberikan hak dalam penggunaan dana tersebut. Dana tersebut dapat digunakan oleh desa untuk membangun masjid, musholla, jalan lingkungan atau yang lain. Namun harus tetap berdasarkan pada aspirasi masyarakat desa terkait.

ABSTRACT

Ulfa, Farida, 2008. THESIS. Title: “The Role of Budget as a Way of Planning and Controlling the Development of Territory (A Study in the Management of Fund toward the Development of Infrastructures in Mojokerto Regency)”

Advisor : Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM

Key Words: Budget role, Planning, Controlling, Regional Development

The birth regulation No. 22 and No. 25 in 1999 which regulates the implementation of regional autonomy and the financial stability between the central and regional government and at the beginning of reformation era in Indonesian Government has given a chance for the change of national development paradigm, from a growing paradigm to a fair distribution paradigm, which is followed by a budget reformation. It means after these regulations are implemented, the regional government should be able to plan the development with the distribution paradigm in which the development is based on the society aspiration using human resources owned effectively and efficiently. From this, the researcher is interested in doing a research entitled “The Role of Budget as a Way of Planning and Controlling the Development of Territory (A Study in the Management of Fund toward the Development of Infrastructures in Mojokerto Regency)”.

This research used a descriptive qualitative approach. To collect the data, the researcher used an interview, documentation, and library study. The data were analyzed through some steps, they are data analysis, reduction, presentation, and verification.

Based on the analysis process and findings, the researcher can conclude that the budget of region had a significant role in planning and controlling the development of region due to the budget of region included income item and financing which show the ability of territory in funding the development. Therefore, to plan and to control the development, the government should refer to the budget of region so that the development is in line with the ability of region itself and society wish. Then, the development cost can be obtained from the budget of region and the allocation of village fund that were given by central government to the village. The development that is its fund is obtained from the budget of region, its cost development is for the officials of region as implementers of the development program planned. Meanwhile, the development whose cost from the allocation of village fund is done from the regional government. The village, however, is given right in using that fund. Moreover, this fund can be used by the village for building mosque, roads, and other infrastructures. Yet, it should be done based on the society aspiration.

المستخلص

ألفى، فريدا، ٢٠٠٨، البحث الجامعي، الموضوع: "دور الميزانية كأحد آلات التخطيط وضبط الإعمار المنطقة (دراسة في إدارة ميزانية التنمية الواسائية في الحكومة المحلية موجوكرتو)".

المشرف: الدكتور ندوس الحاج عبد القدير عسرى الماجستير.

الكلمة الرئيسية: دور الميزانية، التخطيط، الضبط، إعمار الدائرة

قرّر القانون نمرة ٢٢ و ٢٥ سنة ١٩٩٩ التي تنظم تنفيذ استقلال الداخلي المنطقة وتعادل المالية بين حكومة المركزي وحكومة المنطقة ويبدء زمن التجديد لمنهاج الحكومية في إندونيسيا، تعطي فرصة تغيير نموذج الإعمار الوطني من التنمية الى الإعمار العام، كان عدلا وتساوي يتبع بتجديد المزانة، منذ استعمال تلك القانون تجب الحكومة المنطقة أن تخطط الإعمار بالنموذج العام التي يتحيز علي إرادة المجتمع وتستعمال عيون القدرة التي تملك بجيد وكفاءة. لذلك أرادت الباحثة أن تبحث عن "دور الميزانية كأحد آلات التخطيط وضبط إعمار المنطقة (دراسة في إدارة ميزانية التنمية الواسائية في الحكومة المحلية موجوكرتو)".

هذا البحث الجامعي بحث كيفي وصفي وتجمع الباحثة البيانات بطريقة نفى حديث صحفي و وثائقية و دراسة مكتبية، أما تحليل البيانات بثلاثة طرق وهي تنقيص البيانات و عرض البيانات و الإستنتاج.

وكانت البيانات التي تناولتها وحللتها الباحثة، تدل أن ميزانية السنة الحكومة (APBD) لها دور المهم في تخطيط و ضبط إعمار المنطقة لان فيها إختراع، وتصرف المال والتمويل، حتى تخطط الحكومة و تضبط إعمارا، يجب عليها أن تشير الى الميزانية السنة الحكومة (APBD) ليكون إعمار يناسب بقدرة المنطقة و الرأي المجتمع، وكان مصاريف الإعمار ينال من ميزانية السنة الحكومة (APBD) ومخصص المبرة القرية التي تعطي حكومة الوطني إلى حكومة القرية. أما المصاريف الإعمار من ميزانية السنة الحكومة (APBD)، تنفذ عملية الطاقم المنطقة كالمنفذ التي يخطط برنامج الإعمار. وأما الاعمار التي يتصرف من مخصص المبرة القرية، يثبت من حكومة المنطقة، ولكن حكومة القرية عطيت حقا في استعمال المبرة. ويتصرفت حكومة القرية المبرة لبناء المسجد و المصلى و الشوارع العامة وغير ذلك. كان الاعمار موافقا بأراء المجتمع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Lahirnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang sangat luas bagi daerah dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan bidang agama. UU No. 22/1999 menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

<http://www.apkasi.or.id/modules.php?name=News&file=article&sid=5>

2)

Dengan kewenangan yang dimilikinya, daerah akan lebih leluasa dalam menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Daerah juga dapat menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat. Perencanaan pembangunan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, agar pembangunan yang direncanakan dapat tepat pada sasarannya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dan tidak menimbulkan pemborosan dana. ([http:// www.google.co. id](http://www.google.co.id)) Perencanaan diperlukan karena adanya kelangkaan/keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang tersedia sehingga tidak menyulitkan suatu pilihan kegiatan. (Suhadak dan Nugroho, 2007: 2)

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai alat ukur bagi keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat diketahui dari Pendapatan Domestik Regional Brutonya (PDRB), karena dengan melihat PDRB dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kemakmuran, tingkat inflasi dan deflasi, stuktur perekonomian, serta potensi dari suatu daerah. Apabila PDRB suatu daerah mengalami peningkatan tiap tahunnya berarti dapat dikatakan bahwa daerah tersebut telah berhasil dalam melaksanakan pembangunan. (Katalog BPS Kabupaten Mojokerto, 2007 : 1-2)

Kabupaten Mojokerto merupakan kabupaten yang pertumbuhan ekonominya selalu mengalami peningkatan di tiap tahunnya, hal itu dapat dilihat dari PDRB dari tahun 2001-2006 yang mengalami peningkatan dari 3,27 % hingga mencapai 5,47 %. Dengan pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat, seharusnya di kabupaten Mojokerto sudah tidak ada lagi daerah yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal. Namun realita yang ada, ternyata masih ada beberapa daerah yang dapat dikatakan belum begitu tersentuh pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan daerah tentu saja tidak terlepas dari ketersediaan dana untuk pembiayaannya. Pembiayaan bagi pelaksanaan pembangunan daerah dituangkan dalam anggaran pembangunan. Selama ini anggaran pembangunan daerah terbagi atas anggaran pembangunan yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan anggaran pembangunan yang dikelola oleh instansi vertikal di daerah.

Anggaran pembangunan daerah pada umumnya bersumber dari bantuan pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Bantuan pembangunan yang diberikan oleh pusat kepada daerah terdiri atas bantuan umum dan bantuan khusus. Anggaran pembangunan yang disusun dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan daerah tentu akan lebih efektif dibandingkan dengan anggaran pembangunan yang disusun dengan prinsip keseragaman antar

daerah. Anggaran pembangunan tersebut diharapkan dapat mengatasi terjadinya pemborosan sebagai akibat program pembangunan yang tumpang tindih.

Sebagai Konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan budgeting reform atau reformasi anggaran. Reformasi anggaran meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Berbeda dengan UU No. 5/1974, proses penyusunan, mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran daerah menurut UU No. 22/1999 adalah tidak diperlukannya lagi pengesahan dari Menteri Dalam Negeri untuk APBD Propinsi dan pengesahan Gubernur untuk APBD Kabupaten/Kota, melainkan cukup pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Peraturan Daerah (Perda). Aspek utama budgeting reform adalah perubahan dari traditional budget ke performance budget. (<http://www.ekofeum.or.id/artikel.php?cid=54>)

Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut. (Arif, dkk, 2002 : 14) Salah satu fungsi anggaran adalah membantu manajemen pemerintah dalam

mengambil keputusan sekaligus sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja unit kerja dibawahnya. (Suhadak dan Nugroho, 2007: 6)

Penyusunan anggaran merupakan suatu rencana tahunan sebagai aktualisasi pelaksanaan rencana jangka panjang maupun menengah. Perencanaan dan penganggaran di daerah merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintah itu sendiri. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan adalah penganggaran. (Suhadak dan Nugroho, 2007: 6-7)

Secara ideal, jika pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah merupakan kewenangan daerah maka penggunaannya untuk anggaran pembangunan akan lebih efektif. Pengalokasian dana tersebut kedalam anggaran pembangunan tentu harus berdasarkan pengkajian dan pertimbangan yang matang. Mustahil daerah akan mengalokasikan sejumlah dana tanpa melalui perencanaan yang matang, karena hal ini dapat menjadi pemborosan terhadap keuangan daerah.

Melihat dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“PERANAN ANGGARAN SEBAGAI SALAH SATU ALAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH (Studi pada Pembangunan Sarana dan Prasarana di Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas dan melihat keadaan riil yang terjadi di kabupaten Mojokerto yakni adanya perkembangan yang cukup signifikan dalam berbagai bidang maka, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian dalam pembangunan daerah di kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana pembiayaan pembangunan yang ada di kabupaten Mojokerto ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan peranan anggaran dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
2. Untuk mendeskripsikan proses pembiayaan pembangunan daerah yang ada di kabupaten Mojokerto

D. BATASAN PENELITIAN

Dalam pelaksanaannya, pembangunan mempunyai arti luas yaitu pembangunan yang dilakukan meliputi pembangunan dalam berbagai bidang antara lain bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain. Dalam penelitian ini, lebih terfokus

pada pembangunan ekonomi dan dispesifikkan lagi pada pembangunan sarana dan prasarana Jalan daerah.

E. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Penulis

Menambah ilmu dan wawasan tentang peranan anggaran dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan daerah.

2. Pemerintah Daerah

Sebagai masukan bagi Pemerintah daerah tentang anggaran (APBD) agar benar-benar digunakan seefisien mungkin sebagai alat perencanaan dan pengendalian dalam mengoptimalkan pembangunan daerah.

3. Pihak lain

Memberikan informasi kepada mereka tentang peranan anggaran dalam mengoptimalkan pembangunan daerah secara merata di seluruh wilayah yang ada dalam naungan pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Norena Juwitaningtyas mahasiswa FIA Universitas Brawijaya tahun 2000 dalam skripsinya yang berjudul "Penggunaan Anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian pada pemerintahan (Studi kasus pada pengelolaan dana PDM-DKE di pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)" mendapatkan hasil bahwa Proses penyusunan anggaran program PDM- DKE diatur dengan jalur dari atas ke bawah, pemerintah pusat sebagai perumus dan pengatur penganggaran dana dan pemerintah daerah sebagai penerima semua rencana pemerintah pusat, begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Mokhammad Sidik mahasiswa FIA Universitas Brawijaya tahun 1998 dalam skripsinya yang berjudul "Efektivitas perencanaan dalam APBD di Kodya DATI II Blitar" menghasilkan sistem pembuatan perencanaan sudah sesuai namun aspirasi masyarakat belum tersalur dengan baik.

Kemudian dalam penelitan yang dilakukan oleh Cicih Kurniasih FIA Universitas Brawijaya tahun 2000 dalam skripsinya yang berjudul "Kemampuan Aparatur Pemerintah kabupaten Majalengka dalam menyusun RAPBD (Suatu studi pada panitia penganggaran eksekutif)"

menghasilkan Penyelesaian penyusunan RAPBD sudah dilakukan tepat waktu dan memprioritaskan sektor pembangunan pembangunan namun untuk memprediksi sumber pendapatan kurang profesional. Dari beberapa penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama	Judul	Metode Analisis	Aspek yang Diteliti	Hasil
1	Norena Juwitaningtyas (Mahasiswa FIA Universitas Brawijaya, 2000)	Penggunaan Anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian pada pemerintahan (Studi kasus pada pengelolaan dana PDM-DKE di pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	Metode Kualitatif pendekatan deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> - Variasi-varian atau penyimpanan yang terjadi baik yang menguntungkan maupun yang merugikan - Hubungan konsep perencanaan dan pengendalian 	- Proses penyusunan anggaran program PDM- DKE diatur dengan jalur dari atas ke bawah, pem. Pusat sbg perumus dan pengatur penganggaran dana dan pemda sbg penerima semua rencana pem. pusat
2	Mokhammad Sidik (Mahasiswa FIA Universitas Brawijaya, 1998)	Efektivitas perencanaan dalam APBD di Kodya DATI II Blitar	Metode kualitatif pendekatan analisis deskripif	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan pembangunan dalam APBD - Efektifitas pelaksanaan APBD 	- sistem pembuatan perencanaan sudah sesuai namun aspirasi masyarakat belum tersalur dengan baik
3	Cicik Kurniasih (Mahasiswa FIA Universitas Brawijaya, 2000)	Kemampuan Aparatur Pemerintah kabupaten Majalengka dalam menyusun RAPBD	Metode Kualitatif pendekatan analisis deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan aparat pemerintah dalam menyusun RAPBD - Hambatan yang 	-Penyelesaian penyusunan RAPBD sudah dilakukan tepat waktu dan memprioritas

		(Suatu studi pada panitia penganggaran eksekutif)		dihadapi aparat pemerintah dalam menyusun RAPBD	kan sektor pembangunan pembangunan namun untuk memprediksi sumber pendapatan kurang profesional
4	Farida Ulfa (Mahasiswa Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang, 2007)	Peranan Anggaran Sebagai Salah Satu Alat Perencanaan dan Pengendalian dalam Pembangunan Daerah (Studi pada Pengelolaan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana di Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto)	Metode Kualitatif pendekatan analisis deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> - Peran anggaran dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan - Perencanaan dan pengendalian program dan anggaran pembangunan - Hubungan konsep perencanaan dan pengendalian 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses penyusunan program dan anggaran pembangunan disusun dengan sistem bottom up dari pemerintahan paling bawah yaitu desa/kelurahan sebagai bentuk partisipasi masyarakat - Pembiayaan pembangunan dari APBD dan Dana Alokasi Desa

Dari kajian penelitian terdahulu diatas terdapat beberapa persamaan dengan penelitian ini yaitu :

1. Pada jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif

2. Pada kajian yang diteliti yaitu kajian tentang perencanaan dan pengendalian di pemerintah daerah

Namun dalam penelitian ini juga terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya antara lain yaitu :

1. Walaupun sama dalam kajian yang diteliti namun penelitian ini lebih terfokus pada pembangunan daerah yang merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka memajukan daerahnya
2. Pada penelitian ini lebih mengarah pada proses pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan menggunakan sistem baru yang berpedoman pada aturan baru yaitu UU No. 22 dan 25 tahun 1999. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengacu pada sistem otonomi daerah yang masih mengandung unsur sentralistik, penelitian ini lebih pada pelaksanaan otonomi daerah yang bersifat desentralisasi dan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan kemampuan dan prakarsa sendiri

B. Landasan Teori

1. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Kata "anggaran" merupakan terjemahan dari kata "budget" dalam bahasa Inggris. Akan tetapi, kata tersebut sebenarnya berasal dari kata Perancis "boutgette" yang berarti *a small bag* (sebuah tas kecil). Pengertian anggaran kemudian terus berkembang. Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut. (Arif, dkk, 2002 : 14)

Sementara Wildavsky (1975) mendefinisikan anggaran sebagai catatan masa lalu (*a record of the past*), rencana masa depan (*a statement about the future*), mekanisme pengalokasian sumber daya (*a mechanism for allocating resources*), metode untuk pertumbuhan (*a method for securing growth*), alat penyaluran pendapatan (*an engine of income distribution*), mekanisme untuk negosiasi (*a mechanism through which units bargain over conflicting goals, make side payments, and try to motivate one another to accomplish their objectives*), harapan-aspirasi-strategi organisasi (*organization's expectations, aspiration, and strategies*), satu bentuk kekuatan control

(*a form of power*), dan alat jaringan komunikasi (*a signal or network of communication*). (Arif, dkk, 2002 : 14)

Berdasarkan pernyataan diatas, anggaran dapat diringkas menjadi:

- 1) Rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja;
- 2) Gambaran strategi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya untuk pembangunan;
- 3) Alat pengendalian;
- 4) Instrument politik;
- 5) Di susun dalam periode tertentu

Akan tetapi Wildavsky (1975) mengingatkan bahwa "*a budget cannot act as a compass*" anggaran bukanlah kompas karena tidak ada seorangpun yang mengetahui sesuatu secara pasti dimasa depan, dan selanjutnya perlu dicari informasi lain yang menggambarkan kenyataan dari alokasi sumber daya. Untuk itu, analisa alokasi dan strategi pembangunan tidak hanya mendasarkan pada anggaran, tetapi memperhatikan bagaimana realisasi dari anggaran tersebut. (Arif, dkk, 2002 : 15)

Sedangkan penganggaran (*budgeting*) merupakan aktifitas pengalokasian sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja negara yang cenderung tanpa batas. Dengan

arti lain Wildavsky (1975) menyatakan "*budgeting is translating financial resources into human purposes*" (penganggaran adalah penjabaran sumber daya keuangan untuk berbagai tujuan manusia). Penganggaran merupakan aktifitas yang terus menerus dari mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemeriksaan. Proses ini dikenal sebagai siklus anggaran (*budget cycle*). Siklus ini tidak berjalan secara estafet, tetapi mengalami proses yang simultan. (Arif, dkk, 2002 : 15)

Didalam penganggaran perlu diperhatikan beberapa faktor sebagai berikut:

Pertama, kondisi perekonomian (*economic wealth*) Negara, apakah memungkinkan untuk mencapai proyeksi pendapatan dan belanja tahun depan. Ekonomi yang tidak stabil seperti laju inflasi yang tidak terkendali, suku bunga yang tinggi, dan nilai tukar mata uang yang bergejolak tidak menentu merupakan unsur yang sangat berpengaruh dalam penganggaran. *Kedua*, struktur politik seperti sistem politik, tingkat korupsi, penggantian struktur pemerintahan, karakter pemerintah dan kabinet dan jumlah serta kekuatan dari kelompok penekan (*pressure group*) menentukan dalam penganggaran karena anggaran dikenal sebagai alat politik. *Ketiga*, ketidakimbangan antara belanja dan pendapatan yang

sangat besar merupakan faktor penentu dalam penganggaran.

(Arif, dkk, 2002 : 15)

Dalam Islam kejujuran diungkapkan dalam dua nilai utama yang menjadi sifat wajib bagi para Nabi, yaitu Shidq dan amanat. Shidq dan amanat adalah ukuran sejati kesalehan. Nabi Muhammad SAW menguraikan “ Jauhilah oleh kamu dusta, karena dusta membawa kamu kepada kedurhakaan dan neraka”. Termasuk dusta adalah upaya untuk melakukan manipulasi dalam penerimaan, pengolahan dan penyampaian informasi.

Transparansi anggaran adalah salah satu bentuk shidq. Menyembunyikan anggaran sebaliknya adalah bentuk kebohongan yang paling jelas. Shidq adalah kewajiban. Dalam pengelolaan anggaran kejujuran ini tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi. Berdasarkan kaidah itu, maka menjalankan transparansi anggaran adalah wajib . Ini berarti, dalam pandangan Islam, menghindari transparansi anggaran adalah kemaksiatan yang dapat menghapuskan semua pahala ibadat kepada Tuhan.

<http://www.bigs.or.id/bujet/1-3/laput10.htm>

Shidq berkaitan dengan amanat, bila shidq berkaitan dengan proses informasi anggaran, amanat berkaitan dengan kesetiaan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran kepada yang berhak dalam istilah Islam , menyampaikan amanat

kepada ahlinya . Untuk mengontrol shidq dan amanat, diperlukan sistem pengawasan. Berarti dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah wajib karena shidq dan amanat tidak dapat berjalan tanpanya. Pengawasan tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa transparansi anggaran.
(<http://www.bigs.or.id/bujet/1-3/laput10.htm>)

b. Dasar dan Fungsi Anggaran

Di Indonesia anggaran diatur didalam pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan diimplementasikan dengan disusunnya UU APBN setiap tahun. Selain itu, untuk melaksanakan UU APBN tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundangan lainnya seperti UU pajak, UU Bea Masuk dan Cukai, Keppres pelaksana APBN, dan peraturan pelaksana lainnya. (Arif, dkk, 2002 : 16)

Fungsi anggaran pada sektor publik adalah sebagai berikut :
(Mardiasmo, 2002 : 122-124)

1) Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool)

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :

- a) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan
- b) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternative sumber pembiayaannya
- c) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun
- d) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2) *Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool)*

Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif.

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending*, dan

salah sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.

Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, anggaran digunakan untuk memberi informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien tanpa ada korupsi dan pemborosan.

3) *Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal Tool)*

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4) *Anggaran sebagai Alat Politik (political Tool)*

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan *political tool* sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill*, *coalition building*, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer public.

5) *Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordination and Communication Tool)*

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

6) *Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja (Performance Measurement Tool)*

Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikatakan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

7) *Anggaran sebagai Alat Motivasi (Motivation Tool)*

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable*. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

c. Klasifikasi dan Model Anggaran

Klasifikasi anggaran merupakan pengelompokan atau pembagian dari anggaran agar dapat memberikan gambaran yang lebih rinci. (Arif, dkk, 2002 : 16-17)

1) Berdasarkan Objek

Anggaran disusun berdasarkan jenis pendapatan dan belanja. Pendapatan terdiri dari penerimaan dalam negeri yang terdiri atas penerimaan pajak dan non pajak. Pendapatan lain adalah pendapatan hibah dan sebagainya. Belanja diklasifikasikan dalam belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan sebagainya. Klasifikasi ini sering digunakan karena relatif sangat mudah akan tetapi tidak dapat diketahui pertanggung jawaban setiap unit (*responsibility centers*) dan tingkat prioritas belanja didalam keterbatasan sumber daya keuangan.

2) Berdasarkan Organisasi

Anggaran diklasifikasikan berdasarkan tiap unit pemerintah seperti anggaran departemen pertahanan, anggaran departemen luar negeri dan seterusnya. Klasifikasi ini memungkinkan untuk melihat besar anggaran setiap unit, pencapaian, serta efisiensi dan efektivitasnya. Akan tetapi, klasifikasi ini tidak memungkinkan untuk melihat

pengalokasian anggaran kepada sasaran-sasaran pembangunan secara nasional.

3) *Berdasarkan Fungsi*

Anggaran disusun berdasarkan fungsi belanja didalam negara seperti didalam sektor pendidikan, sektor sosial dan seterusnya. Sektor pendidikan bisa terdapat di berbagai departemen/lembaga Negara, tidak hanya di departemen pendidikan. Klasifikasi ini umumnya hanya untuk belanja.

4) *Berdasarkan Sifat/Karakternya*

Anggaran disusun berdasarkan sifat/ karakter pendapatan dan belanja seperti pendapatan dan belanja rutin (*Current*) serta pendapatan dan belanja pembangunan (*capital expenditures*).

5) *Berdasarkan Kehematan*

Anggaran disusun berdasarkan skala ekonomisnya. Prioritas belanja disusun berdasarkan tingkat kebutuhan sesuai dengan kebijakan nasional mengingat terbatasnya pendapatan negara. Untuk itu, didahulukan pendapatan rutin dan belanja rutin kemudian pendapatan pembangunan (pembiayaan) dan belanja pembangunan sesuai dengan tingkat prioritas.

Menurut Arif, Muchlis, dan Iskandar dalam bukunya Akuntansi Pemerintahan dikatakan bahwa "Didalam praktik

penganggaran di berbagai negara dan dunia bisnis, model penganggaran telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi". Beberapa jenis model anggaran telah dikembangkan seperti berikut : (Arif, dkk, 2002 : 17)

1) *Line-Item Budgeting*

Model ini merupakan bentuk anggaran yang lama sehingga di kenal dengan traditional budgeting. Organisasi bisnis maupun sektor publik pada umumnya menggunakan model ini dalam penyusunan anggaran karena model ini relatif mudah dan sederhana.

Cara penyusunan anggaran dilakukan dengan merinci jenis pendapatan dan belanja (*nature* atau *object*). Line-Item Budgeting memiliki kelemahan Karena tidak bisa mengetahui jumlah yang dialokasikan kepada tiap unit sebagai responsibility centers.

2) *Incremental Budgeting*

Penganggaran dengan metode incremental budgeting pada dasarnya menggunakan line-item budgeting, tetapi dilakukan dengan menambahkan atau mengurangi nilai anggarannya dari tahun sebelumnya. Kelebihan metode ini adalah mudah dan cepat karena hanya mendasarkan pada incremental dari anggaran sebelumnya. Akan tetapi,

kelemahannya adalah memungkinkan adanya pendapatan dan belanja yang sudah tidak sesuai dengan kenyataan.

3) *Revenue Budgeting*

Penganggaran dengan metode revenue budgeting dilakukan dengan dasar kemampuan suatu negara untuk memperoleh pendapatan. Selanjutnya disusun belanja sesuai dengan kemampuan tersebut. Wildavsky (1975) menyatakan bahwa metode ini akan efektif digunakan oleh suatu negara yang sangat terbatas pendapatannya, tetapi situasi ekonomi dan politik relatif stabil.

4) *Repetitive Budgeting*

Metode penganggaran dengan mengulang anggaran tahun-tahun sebelumnya karena adanya kondisi yang tidak stabil di bidang ekonomi dan politik. Pertimbangan menggunakan metode ini karena tidak memungkinkannya dengan metode lain karena situasi dan kondisi yang tidak stabil. Anggaran yang disusun dengan metode ini umumnya dilakukan oleh baik negara kaya maupun negara miskin yang situasi ekonomi dan politiknya tidak stabil.

5) *Supplemental Budgeting*

Metode ini digunakan dengan cara membuat anggaran yang membuka kesempatan untuk melakukan revisi secara

luas. Cara ini dilakukan apabila kondisi negara tidak ada kesulitan pendapatan negara, tetapi memiliki kendala administrasi.

Kelebihan metode ini adalah menyesuaikan anggaran dengan kondisi nyata (*real*) yang sedang berlangsung. Akan tetapi, kelemahan metode ini adalah ketidakjelasan dalam anggaran yang sering berubah.

6) *Performance Budgeting*

Dengan metode ini anggaran disusun berdasarkan pada kinerja yang dapat diukur (*measurable performance*) dari berbagai kegiatan. Faktor penentu didalam metode ini adalah efisiensi dari berbagai kegiatan yang ada dengan menetapkan standart biaya (*cost standard*)

Kelebihan metode ini adalah bahwa kegiatan didasarkan pada efisiensi dengan adanya standar biaya berdasarkan kegiatan masa lalu. Kelemahannya adalah sulitnya mengukur performance setiap aktifitas pemerintahan, di samping kesiapan aparat negara dalam melaksanakan metode ini dengan baik.

7) *Planning Programing Budgeting System (PPBS)*

Model PPBS dikembangkan untuk memungkinkan para pengambil keputusan (*decision makers*) mengambil keputusan berdasarkan perhitungan atau pendekatan ilmiah dari model-

model manajemen keuangan yang ada. Di dalam model ini digunakan cost and benefit analysis.

Penyusunan anggaran dengan metode ini adalah *pertama*, perumusan tujuan organisasi dan unit-unit dibawahnya. *Kedua*, menyusun program berdasarkan tujuan-tujuan yang sama dari setiap unit. *Ketiga*, program yang telah tersusun dirinci lagi menjadi aktivitas-aktivitas (*program elements*). *Keempat*, setiap elemen dibuat analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis*). *Kelima*, menghitung biaya dan manfaat dalam level program.

Adanya standar ini yang disampaikan secara transparan kepada legislatif akan memudahkan fungsi pengendaliannya dan memudahkan juga aparat pengawasan. Metode ini juga mengukur biaya manfaat dalam jangka panjang sehingga alokasi sumber daya untuk jangka waktu tersebut dapat dimanfaatkan, serta anggaran selama beberapa tahun bisa disusun berdasarkan analisis ini. Kelemahan dari metode ini adalah memerlukan waktu yang lama (*time consuming*) dan secara teknis sulit dipraktekkan oleh aparat penyusun anggaran. Hal ini disebabkan oleh tidak mudahnya mengukur manfaat dengan nilai uang (*monetized*).

8) *Zero-Base Budgeting*

Sesuai dengan namanya, anggaran dari NOL meskipun tahun sebelumnya telah dilakukan proses penganggaran. Anggaran tidak bergantung pada tahun sebelumnya sehingga hal ini merupakan lawan dari cara incremental budgeting yang sering kali ditemukan adanya program yang sudah tidak efektif, tetapi anggarannya justru meningkat. Padahal, di dalam praktik dimungkinkan adanya incremental atas decision packages yang digunakan dalam penyusunan metode ini.

Prosesnya adalah *pertama*, pengidentifikasian unit keputusan (*decision units*). *Kedua*, pengembangan paket keputusan (*decision packages*). *Ketiga*, membuat peringkat decision packages. Keuntungan metode ini adalah menghapus ketidakefektifan satu program, memungkinkan program baru, pada setiap aktivitas ada tujuan yang jelas dan melibatkan seluruh level. Akan tetapi, kerugiannya adalah terlalu optimis bahwa perhitungannya mudah, tidak mudah mengkonsolidasi unit, dan ranking tidaklah mudah dan sering menjadi tidak sesuai dengan tujuannya.

d. Struktur Anggaran Daerah

Struktur anggaran daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : 1) Pendapatan daerah, 2) Belanja Daerah, dan 3) pembiayaan. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. (Mardiasmo, 2002 : 185)

1) Elemen penerimaan atau pendapatan daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan terdiri atas : (Mardiasmo, 2002 : 140-144)

a) Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan asli daerah terdiri atas :

- (1) Hasil pajak daerah;
- (2) Hasil retribusi daerah;
- (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan ; dan
- (4) Lain-lain PAD yang sah.

Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dirinci menjadi :

- (1) Pajak Propinsi terdiri atas : (a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air, (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan (d) Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air permukaan.
- (2) Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas : (a) Pajak Hotel, (b) Pajak Restoran, (c) Pajak Hiburan, (d) Pajak Reklame, (e) Pajak Penerangan Jalan, (f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan (g) Retribusi Perijinan tertentu.
- (3) Retribusi dirinci menjadi : (a) Retribusi Jasa Umum, (b) Retribusi Jasa Usaha, (c) Retribusi Perijinan Tertentu.

b) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri atas :

- (1) Bagian daerah dari Penerimaan Pajak Penghasilan Perseorangan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam (SDA);

(2) Dana Alokasi Umum (DAU);

(3) Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah mendapatkan bagian Pajak Penghasilan Perseorangan sebesar 20 % dan 80 % untuk pemerintah pusat. Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan imbalan 10 % untuk pemerintah pusat dan 90 % untuk pemerintah daerah. Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) akan dibagi dengan imbalan 20 % untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. Penerimaan pemerintah pusat dari bagi hasil PBB dan BPHTB tersebut akan dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota.

Rincian Bagian Daerah yang berasal dari sumber daya alam (SDA) ditetapkan sebagai berikut :

(1) Sektor Kehutanan

Penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan sebesar 80% dibagi dengan rincian :

(a) Provinsi 16%

(b) Kabupaten/ Kota penghasil 64%

Penerimaan Provinsi sumber daya hutan sebesar 80%

dibagi sebagai berikut :

- (a) Provinsi 16%
 - (b) Kabupaten/Kota penghasil 32%
 - (c) Kabupaten/ Kota lain sebesar 32%
- (2) Sektor Pertambangan Umum

Penerimaan iuran tetap (Land rent sebesar 80% dibagi sebagai berikut :

- (a) Provinsi sebesar 16%
- (b) Kabupaten/Kota Penghasil sebesar 64%

Penerimaan iuran eksplorasi sebesar 80% dibagi sebagai berikut :

- (a) Provinsi sebesar 16%
 - (b) Kabupaten/Kota Penghasil 32
 - (c) Kabupaten/ Kota Lain sebesar 32%
- (3) Sektor Perikanan

Pungutan dari sector perikanan dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota. Bagian pendapatan pemerintah pusat untuk pertambangan minyak bumi adalah 85%, sedangkan bagian untuk daerah adalah 15% yang dibagi sebagai berikut:

- (a) Provinsi 3%

(b) Kabupaten/Kota Penghasil 6%

(c) Kabupaten/Kota lain 6%

(4) Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Alam

Bagian pendapatan pemerintah pusat untuk pertambangan gas alam adalah sebesar 70%, untuk pemerintah daerah sebesar 30% yang dibagi sebagai berikut :

(a) Provinsi 3%

(b) Kabupaten/Kota penghasil 12%

(c) Kabupaten/Kota lain 12%

Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan kepada daerah ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk daerah Propinsi dan Kabupaten/ Kota ditetapkan masing-masing sebesar 10% dan 90%. Dana ini dimaksudkan untuk menjaga pemerataan dan perimbangan keuangan antar daerah.

Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk membantu pembiayaan tertentu, yaitu merupakan program nasional atau program/kegiatan yang tidak terdapat didaerah lain. Kegiatan /program yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus harus didampingi dengan dana pendamping yang bersumber dari penerimaan umum APBD.

c) Pinjaman Daerah

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri atau sumber luar negeri dengan persetujuan pemerintah pusat untuk membiayai sebagian anggarannya. Pinjaman dalam negeri dapat bersumber dari pemerintah pusat dan/atau lembaga komersial, atau melalui penerbitan obligasi daerah. Pinjaman luar negeri dimungkinkan dilakukan daerah, namun mekanismenya harus melalui pemerintah pusat.

2) Elemen Pengeluaran Daerah

Pengeluaran Daerah (Belanja Daerah) dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja.

- a) Belanja daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan penggunaan anggaran seperti Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya.
- b) Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya.
- c) Bagian belanja misalnya belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan public.

- d) Kelompok belanja misalnya belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal/pembangunan.
- e) Jenis belanja misalnya belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan.

3) Elemen Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari : sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan. (Mardiasmo, 2002 : 187)


e. Mekanisme Penyusunan Anggaran Daerah


Anggaran daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. (Mardiasmo, 2002 : 187)

Mekanisme penyusunan anggaran daerah terdiri dari serangkaian tahapan aktivitas sebagai berikut : (Mardiasmo, 2002 : 187-188)

- 1) Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD
- 2) Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD
- 3) Penyusunan Rencana program dan Kegiatan
- 4) Penerbitan Surat Edaran
- 5) Penyusunan Pernyataan Anggaran
- 6) Penyusunan Rancangan Anggaran Daerah

Mekanisme diatas juga dapat dilihat pada gambar 1.1





Gambar 1.1 Mekanisme Penyusunan Anggaran Daerah

2. Perencanaan

a. Konsep Dasar Perencanaan

1) Pengertian Perencanaan

Perencanaan adalah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perencanaan adalah

pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. (Handoko, 1999 : 77-78)

Perencanaan atau planning adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal.

Oleh karena itu, perencanaan merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan di samping sebagai sebuah kebutuhan. (Didin dan Hendri, 2003 : 77)

Salah satu aspek penting perencanaan adalah pembuatan keputusan (*decision making*), proses pengembangan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Keputusan-keputusan harus dibuat pada berbagai tahap dalam proses perencanaan. (Handoko, 1999 : 79)

Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut : (Didin dan Hendri, 2003 : 77-78)

a) Hasil yang ingin dicapai

- b) Orang yang akan melaksanakan
- c) waktu dan skala prioritas
- d) Dana (kapital)

Perencanaan merupakan sunnatullah. Dalam konsep manajemen Islam dijelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa yang telah lalu untuk merencanakan apa yang akan dilakukan di hari esok. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr : 18, Allah SWT berfirman : (Didin dan Hendri, 2003 : 78-79)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَّاتَّقُوا
اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Hasyr : 18)

Konsep ini menjelaskan bahwa perencanaan yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan keadaan situasi dan kondisi pada masa lampau, saat ini, serta prediksi masa datang. Oleh karena itu, untuk melakukan segala perencanaan masa depan, diperlukan kajian-kajian masa kini.

Mekanisme dalam perencanaan adalah sbb :

- a) Belajar dari keadaan masa lalu
- b) Menggunakan ilmu pengetahuan yang ada
- c) Mengkonsultasikan sebelum membuat keputusan
- d) Mempertimbangkan segala yang berhubungan dengan apa yang akan dilakukan/ direncanakan

Perencanaan dapat dikatakan baik, apabila memenuhi syarat-syarat berikut : (Didin dan Hendri, 2003 : 90)

- a) Didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa apa yang akan dilaksanakan adalah baik. Standar baik dalam agama Islam adalah yang sesuai dengan ajaran Islam.
- b) Dipastikan betul bahwa sesuatu yang dilakukan memiliki banyak manfaat. Manfaat ini bukan hanya sekadar untuk orang yang melakukan perencanaan, tetapi juga untuk orang lain.
- c) Didasarkan pada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang akan dilakukan
- d) Dilakukan studi banding (*benchmark*)
- e) Dipikirkan prosesnya.

2) Empat Tahap Dasar Perencanaan yaitu : (Handoko, 1999 : 79)


Tahap 1 : Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.

Tahap 2 : Merumuskan keadaan saat ini.

Tahap 3 : Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan.

Tahap 4: Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan.

Empat tahap dalam perencanaan dapat digambarkan seperti di bawah ini :



Gambar 1.2 Tahap Perencanaan

3) Manfaat Perencanaan

Perencanaan mempunyai banyak manfaat diantaranya adalah sebagai berikut : (Handoko, 1999 : 81)

- a) Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan

- b) Membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama
- c) Memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas
- d) Membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat
- e) Memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi
- f) Memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi
- g) Membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah di pahami
- h) Meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti
- i) Menghemat waktu, usaha dan dana

4) Kelemahan Perencanaan

Perencanaan juga mempunyai beberapa kelemahan antara lain adalah sbb :

- a) Pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata.
- b) Perencanaan cenderung menunda kegiatan.
- c) Perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi

- d) Kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individual dan penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi.
- e) Ada rencana-rencana yang di ikuti cara-cara yang tidak konsisten.

b. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan APBD dengan paradigma baru menekankan pada pendekatan *bottom-up planning* dengan tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat tertuang dalam dokumen perencanaan berupa GBHN, Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA).

Sinkronisasi perencanaan pembangunan yang digariskan oleh pemerintah pusat dengan perencanaan pembangunan daerah secara spesifik diatur dalam peraturan Pemerintah No. 105 dan 108 Tahun 2000. Pada Pemerintah pusat, perencanaan pembangunan dimulai dari penyusunan PROPENAN yang merupakan operasionalisasi GBHN. PROPENAS tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk RENSTRA. Berdasarkan

PROPENAS dan RENSTRA serta analisis fiscal dan makro ekonomi, kemudian dibuat persiapan APBN dan REPETA.

Sementara itu, ditingkat daerah (propinsi dan kabupaten/kota) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 pemerintah daerah disyaratkan untuk membuat dokumen perencanaan daerah yang terdiri atas PROPEDA (RENSTRADA). Rincian RENSTRADA yang telah disusun untuk setiap tahunnya akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan REPETADA dan APBD.

REPETADA memuat program pembangunan daerah secara menyeluruh dalam satu tahun. REPETADA juga memuat indikator kinerja yang terukur untuk jangka waktu satu tahun. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan daerah tahunan (REPETADA) dan rencana anggaran tahunan (APBD) pada hakekatnya merupakan perencanaan instrument kebijakan public sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. APBD menunjukkan implikasi anggaran dari REPETADA yang telah dibuat. Dengan demikian, REPETADA merupakan kerangka kebijakan (*policy framework*) bagi penyediaan dana dalam APBD. (Mardiasmo, 2002 : 124-126)


c. Siklus Perencanaan dan Pengendalian

Perencanaan dan pengendalian dalam perspektif umum merupakan dua sisi mata uang yang sama, sehingga keduanya meskipun mempunyai pengertian dan fungsi yang berbeda tetapi merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Perencanaan dan pengendalian dapat dilihat sebagai serangkaian tahapan aktivitas manajemen yang berkesinambungan sehingga membentuk suatu siklus. Artinya suatu tahapan tertentu akan terkait dengan tahapan yang lain dan terintegrasi dalam suatu siklus. Siklus perencanaan dan pengendalian pada dasarnya terdiri dari lima tahapan yaitu :

(Mardiasmo, 2002 : 179- 180)

- 1) Perencanaan tujuan dasar dan sasaran
- 2) Perencanaan operasional
- 3) Penganggaran
- 4) Pengendalian dan pengukuran
- 5) Pelaporan, analisis dan umpan balik.

Siklus dari perencanaan dan pembangunan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Revisi/ modifikasi
Tujuan dasar dan sasaran

Revisi Perencanaan
Operasional

Revisi Anggaran

Aksi

Gambar 1.3 Siklus Perencanaan dan Pengendalian

3. Pengendalian

a) Konsep Dasar Pengendalian


Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang pokok disamping fungsi perencanaan dan koordinasi. Pengendalian manajemen adalah suatu proses dimana manajemen menjamin bahwa organisasi melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Pengendalian manajemen sebagai sistem, terdiri dari struktur pengendalian manajemen dan proses pengendalian manajemen. Struktur pengendalian manajemen merupakan unsur-unsur yang membentuk pengendalian manajemen yang terdiri atas pusat-pusat pertanggung jawaban

dan ukuran prestasi. Sedangkan proses pengendalian manajemen adalah serangkaian kegiatan dalam manajemen terdiri atas :

(Halim dan Supomo, 1997 : 133-134)

- 1) Penyusunan program
- 2) Penyusunan anggaran
- 3) Pelaksanaan dan pengukuran
- 4) Pelaporan dan analisis

Sistem pengendalian manajemen mempunyai empat unsur yaitu detektor, selektor, efektor dan komunikator. Unsur-unsur pengendalian manajemen tersebut saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja yang biasa disebut dengan proses pengendalian manajemen. Proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : (Robert dan Vijay, 2005 : 3)



Gambar 1.4 Proses Pengendalian Manajemen

Kunci untuk melaksanakan pengendalian efektif maka diperlukan adanya pengawasan umpan balik (*feedback control*). Umpan balik ini memberikan laporan rinci tentang berbagai hal yang berkaitan dengan realisasi rencana. Laporan yang memberikan informasi tentang perbandingan antara anggaran dan realisasinya disebut laporan kinerja (*performance report*). Laporan ini tidak hanya memberikan informasi tentang anggaran dan realisasinya, namun juga memberikan informasi tentang perbedaan (*variance*) antara anggaran dan realisasinya. (Krismiaji, 2002 : 3)

Fungsi pengendalian merupakan fungsi yang sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, oleh karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengendalian sangat erat kaitannya dengan perencanaan dan kedua fungsi tersebut adalah hal yang saling mengisi. Peranan pengendalian adalah sangat menentukan baik atau buruknya pelaksanaan suatu rencana. (Qardhawi, 2001 : 194)

Islam mengajarkan agar merencanakan sesuatu yang akan dilaksanakan adalah secara rapi dan baik. Dengan adanya suatu rencana yang baik artinya perencanaan yang cermat dengan perhitungan yang mendalam, angka-angka yang realistis, dan pengetahuan yang jelas terhadap hal-hal yang dibutuhkan,

tingkatan-tingkatannya, serta sejauh mana urgensinya maka antisipasi atau pengendalian akan dapat dilaksanakan dengan baik pula.

Menurut G.R. Terry dalam Malayu (2001 : 242) Pengendalian merupakan proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standart, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standart.

Agar pengendalian dapat dilaksanakan dengan baik, selain rencana yang baik diperlukan pula adanya sebuah pengawasan. Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan dari sebuah rencana dan jika pelaksanaan kurang sesuai dengan rencana/ standar yang ditentukan dapat dilakukan perbaikan-perbaikan. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-'Asyr ayat 3, yang dijadikan sebagai landasan koreksi suatu kesalahan dalam Islam yaitu : (Didin dan Hendri, 2003 :160)

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصُوا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya : Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

Dari ayat diatas dapat dijadikan landasan untuk mengoreksi suatu kesalahan agar menjadi lebih baik. Landasan koreksi tersebut adalah : (Didin dan Hendri, 2003 :160-161)

- 1) *Tawa shaubil haqqi* yaitu saling menasihati atas dasar kebenaran dan norma yang jelas. Tidak mungkin sebuah pengendalian akan berlangsung tanpa norma dan etika yang jelas.
- 2) *Tawa shaubis shabri* yaitu saling menasihati atas dasar kesabaran karena pada umumnya manusia sering mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Oleh karena itu koreksi tidak cukup sekali dan harus berulang-ulang.
- 3) *Tawa shaubil marhamah* yaitu saling menasihati atas dasar kasih sayang. Tujuan melakukan pengawasan, pengendalian, dan koreksi adalah untuk mencegah seseorang jatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah.

b) Pengendalian Pengeluaran Daerah

Penggunaan Anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja memberikan implikasi bagi Pemda untuk melakukan efisiensi dalam pengeluaran daerah. Oleh karena itu, Pemda

dituntut melakukan pengendalian pengeluaran daerah. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan strategik (manajemen biaya strategik) untuk mengurangi pengeluaran dengan memfokuskan pada pengurangan biaya secara signifikan. (Mardiasmo, 2002 : 191)

Pendekatan strategik dalam pengurangan pengeluaran memiliki karakteristik sebagai berikut : (Mardiasmo, 2002 : 191)

- 1) Manajemen biaya strategic merupakan usaha jangka panjang yang membentuk kultur organisasi agar penurunan biaya menjadi budaya yang mampu bertahan lama.
- 2) Berdasarkan kultur perbaikan berkelanjutan (continues improvement) dan berfokus pada pelayanan masyarakat.
- 3) Pemerintah Daerah harus bersifat proaktif
- 4) Keseriusan Kepala Daerah merupakan penentu efektivitas program pengurangan biaya karena pada dasarnya manajemen biaya strategik merupakan *tone from the top*.

Pengendalian pengeluaran daerah dapat dilakukan melalui perencanaan dan pengendalian aktivitas, yaitu dengan cara : (Mardiasmo, 2002 : 191-192)

- 1) Pemilihan aktivitas. Pemda hendaknya memilih strategi yang memerlukan biaya terendah untuk mencapai tujuan Pemerintah Daerah.

- 2) Pengurangan Aktivitas. Pendekatan pengurangan aktivitas dimaksudkan untuk perbaikan efisien dengan catatan aktivitas yang dikurangi adalah aktivitas yang tidak menambah nilai bagi kesejahteraan masyarakat (non-value-added activities).
- 3) Penghilangan aktivitas dan fungsi yang tidak menambah nilai bagi kesejahteraan masyarakat dan justru membebani anggaran.

4. Pemerintah Daerah

a) Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dalam Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.

Terdapat enam elemen utama yang membentuk pemerintah daerah yaitu : (<http://www.google.co.id>)

- 1) Adanya urusan otonomi yang merupakan dasar dari kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

- 2) Adanya kelembagaan yang merupakan perwadahan dari otonomi yang diserahkan kepada daerah.
- 3) Adanya personil, yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga daerah yang bersangkutan.
- 4) Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.
- 5) Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 6) Adanya manajemen urusan otonomi, yaitu penyelenggaraan otonomi daerah agar dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomis, dan akuntabel.

Tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintahan modern pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk melayani diri sendiri.

Ringkasnya, tujuan dibentuknya pemerintahan untuk mengurus berbagai urusan dan keperluan masyarakat. Sampai di sini tampak bahwa persoalan aturan apa atau aturan mana yang digunakan untuk mengurus urusan masyarakat melalui

pemerintahan itu merupakan perkara penting yang kalau keliru menetapkan hal ini berarti malapetaka.

Pemerintahan yang ideal baik secara i'tiqodi maupun realitas adalah pemerintahan yang mengurus urusan-urusan masyarakat dengan menegakkan aturan dan hukum Allah SWT yang dibawa oleh Rasulullah saw. Dengan kata lain, pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang menegakkan dan memberlakukan seluruh hukum Islam. (http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0804/16/teropong/resensi_buku.htm)

b) Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Pembangunan

Perencanaan dan fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung oleh beberapa hal yaitu *pertama*, falsafah hidup kemasyarakatan dan falsafah politik masyarakatnya. *Kedua*, tingkat kemajuan suatu negara terutama di bidang ekonomi materiil. Peran dan fungsi pemerintah sangat dibutuhkan bagi negara yang baru berkembang. (Bintoro, 1995 : 17)

Pemerintah memiliki peranan yang dominan dalam proses pembangunan nasional antara lain peran selaku stabilisator, selaku inovator, selaku modernisator, selaku pelopor dan

pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. (Sondang, 2000 : 142)

5. Pembangunan Daerah

a) Pengertian Pembangunan Daerah

Pembangunan dapat didefinisikan sebagai upaya secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern. Dari definisi tersebut terlihat bahwa proses pembangunan harus terus berlanjut secara kontinyu karena tingkat kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat bersifat relatif dan tidak akan pernah dicapai secara absolut. (Sondang, 2000 : 142)

b) Pembiayaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka perencanaan tahunan dan berdasarkan perkiraan sumber-sumber penerimaan yang akan didapat, maka anggaran pengeluaran disusun berdasarkan fungsi yang akan dilakukan pemerintah melalui berbagai program-program dan diperinci dalam unit-unit kegiatan usaha yang disebut proyek-proyek. (Bintoro, 1995 : 158)

Anggaran pengeluaran pada umumnya terbagi atas dua bagian, yaitu anggaran rutin (*current expenditure*) dan anggaran pembangunan (*development expenditure*). Dalam rangka keserasian antara rencana dan anggaran, menurut Khalid dalam Fiscal policy, Development Planning, and Annual Budgeting paper Volume XVI No. 1 dalam Pengantar Administrasi Pembangunan Bintoro Tjokroamidjojo, ada beberapa hal yang perlu diusahakan antara lain yaitu : (Bintoro, 1995 : 159)

- 1) Perlunya anggaran meliputi secara menyeluruh kegiatan-kegiatan sektor pemerintahan.
- 2) Menyusun struktur anggaran dalam rangka apa yang ingin dihasilkn dan kegiatan-kegiatan yang perlu untuk itu dalam berbagai program dan proyek.
- 3) Penggunaan analisa laba-rugi (*cost-effectiveness analysis*) untuk mengalokasikan biaya-biaya pengeluaran kepada berbagai fungsi, program dan proyek.
- 4) Pengawasan pelaksanaan anggaran pengeluaran
- 5) Penyusunan prosedur-prosedur pelaksanaan anggaran

Dalam pelaksanaan pembiayaan pembangunan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu, *pertama*, pencapaian tujuan kegiatan usaha (product goal) dengan biaya yang seefisien mungkin. *Kedua*, dapat dipertanggung jawabkan


serta sejauh mungkin mengurangi kebocoran dan penyelewengan. *Ketiga*, pertimbangan-pertimbangan manajemen pelaksanaan kegiatan-kegiatan usaha atau proyek yang dibiayai dari anggaran negara. (Bintoro, 1995 : 159)

Selama ini realita yang terjadi pendapatan yang diperoleh daerah lebih banyak digunakan untuk keperluan pembiayaan rutin administrasi pemerintahan daripada untuk pembiayaan pembangunan. Padahal manajemen keuangan daerah yang baik dapat dilihat pada bentuk nyata dari pembangunan yang dilakukan daerah dalam bentuk program-program yang telah dicanangkan. Namun pertimbangan pembiayaan pembangunan daerah juga perlu dilakukan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain adalah : (Bintoro, 1995 : 161-162)

- 1) Pembiayaan pembangunan daerah harus konsisten dengan pembiayaan pembangunan pusat di daerah.
- 2) Pengeluaran pembiayaan daerah dalam rangka perencanaan pembangunan sebaiknya juga dicerminkan dalam anggaran belanja daerah.
- 3) Pembiayaan pembangunan daerah didasarkan pada prinsip efisiensi dan atas dasar ongkos dan manfaat.

- 4) Orientasi dari pengeluaran pembiayaan pembangunan dihubungkan dengan pengalihan kegiatan masyarakat atau sektor swasta.

C. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto yang berada di lingkungan kantor pemerintah daerah kabupaten Mojokerto Jl. A. Yani No. 16 Mojokerto telp. (0321) 321262, (0321) 325919.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. (Nazir, 2003 : 84) Jenis penelitian pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Menurut Kirk dan Miller (1986 : 9) dalam Moleong (1990 : 3), penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran

atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Nazir, 2003 : 54)

C. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari hasil interview dan data sekunder yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang berupa APBD Tahun Anggaran 2004-2006, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Mojokerto tahun 2004-2006, dokumentasi serta data-data pendukung lainnya yang diperoleh dari pemerintah daerah tingkat II Mojokerto.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang penulis perlukan, maka metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah field research dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

Sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variable latar belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian, sikap terhadap sesuatu. (Arikunto, 2002 : 132) Penulis

mengadakan tanya jawab dengan pihak yang ditunjuk atau dengan pejabat berwenang yang ada relevansinya dengan data dan penjelasan masalah yang dibahas. Pada penelitian ini interview dilakukan dengan kasubid perhubungan dan pariwisata bidang sarana dan prasarana Bappeda kabupaten Mojokerto. Kegiatan ini merupakan bagian untuk membantu dan memberikan gambaran sesungguhnya (*in action*) menggunakan berbagai aktivitas yang berkaitan dan berkenaan dengan administrasi pembangunan daerah yang diteliti oleh penulis.

Dengan wawancara akan mendapatkan informasi langsung dari informan. Sedangkan model wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin, yaitu tanya jawab menggunakan kerangka pertanyaan sebagai pedoman umum jalannya tanya jawab. Kedua belah pihak mempunyai peranan yang berbeda.

Sedangkan menurut Usman dan Akbar dalam bukunya Metodologi Penelitian Sosial mengatakan bahwa keuntungan dari teknik ini adalah pertanyaan sistematis sehingga mudah diolah kembali, pemecahan masalah lebih mudah, memungkinkan analisa kuantitatif dan kualitatif, dan kesimpulan yang diperoleh lebih reliable. (Nazir, 2003 : 340)

2. Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. (Moleong, 1990 : 161) Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan lain- lain.

Keuntungan menggunakan dokumentasi adalah biaya relative murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, angket cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama (Usman, dkk. 2004: 42).

Analisis dokumen merupakan salah satu metode terpenting pada penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang berasal dari catatan-catatan tertulis. Analisis dokumen menjadi penting manakala hendak meneliti bagaimana sebuah dokumen dihasilkan/dicapai. Atau jika dokumen tersebut merupakan ekspresi/perwujudan elemen-elemen penting yang relevan dengan fenomene yang diteliti (Efferin dkk, 2004: 147).

3. *Studi kepustakaan (Library research)*

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara mengkaji dan memahami berbagai bahan bacaan yang erat hubungannya dengan penelitian. Selain mempelajari buku-buku

penunjang, penulis juga menelaah catatan serta tulisan ilmiah yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini untuk mendapatkan data sekunder. (Arikunto, 2002 : 133)

E. Model Analisis Data

Langkah terakhir setelah data terkumpul adalah analisis data. Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. (Nazir, 2003 : 358) Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dipahami oleh peneliti. Kegiatan analisis dilakukan dengan menelaah data, menata data, membagi data menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, apa yang diteliti dan dilaporkan secara sistematis. (Bogdan & Biklen, 1982)

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yakni menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. (Umar, 2005 : 22) Proses analisis data disini terbagi atas beberapa komponen sebagai berikut :

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan

lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya

2. Reduksi data. Data yang telah dibaca, dipelajari dan ditelaah tersebut mungkin sangat banyak jumlahnya, sehingga memerlukan reduksi (pengurangan, penyusutan, atau penurunan) dengan cara membuat rangkuman dengan tetap menjaga inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang ada
3. Penyajian data. Data yang sudah direduksi dan diklasifikasikan berdasarkan kelompok masalah yang diteliti, sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan (Verifikasi)
4. Verifikasi (Menarik Kesimpulan). Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan tema untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan. (Moleong, 2005)

BAB IV

PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto

Wilayah Kabupaten Mojokerto terletak antara 5° 31' 45" s/d 5° 52' 0" Bujur Timur dan antara 7° 18' 35" s/d 7° 47' 30" lintang Selatan dengan luas daerah seluruhnya 969.360 Km² atau sekitar 1.72 % dari luas Propinsi Jawa Timur yang terdiri dari :

- Pemukiman	132.440 Km ²
- Pertanian	593.560 Km ²
- Hutan	240.360 Km ²
- Rawa/ Waduk	0.490 Km ²
- Lahan kritis	0.200 Km ²
- Padang rumput	1.590 km ²
- Semak/ Alang-alang	0.720 Km ²

Dengan batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara = Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik
- Sebelah Timur = Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten pasuruan
- Sebelah Selatan= Kotamadya Batu
- Sebelah Barat = Kabupaten Jombang

Ditengah-tengah wilayah kabupaten Mojokerto terdapat wilayah kotamadya Mojokerto

Ditinjau dari luas wilayah, secara administrasi kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan, 304 desa, dengan jumlah penduduk menurut menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun 2004 adalah 920.615 jiwa dengan laju pertumbuhan 1.31 % lebih tinggi daripada tahun sebelumnya yaitu sebesar 0.98 %.

Setelah melalui proses pembahasan didalam sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengenai hari jadi kabupaten Mojokerto telah disepakati bahwa hari jadi kabupaten Mojokerto adalah tanggal 09 Mei 1293 Masehi, dengan keputusan DPRD Nomor : 09 Tahun 1993 tanggal 08 Mei 1993 tentang persetujuan penetapan hari jadi kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu Bupati Kepala Daerah tingkat II Mojokerto H. Mahmoed Zain, SH juga mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Mojokerto Nomor : 230 Tahun 1993 tanggal 8 Mei 1993 tentang hari jadi kabupaten Mojokerto.

Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto bertempat didalam komplek Pemerintah kabupaten Mojokerto tepatnya disebelah utara Kantor Sekretariat daerah yang terdiri dari dua lantai dimana lantai dasar merupakan ruang Kepala dan sekretaris Bappeda, sedangkan bidang-bidang lain merupakan bidang perencanaan, bidang penelitian serta bidang statistik dan laporan

menempati lantai dua yang merupakan pusat perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto.

Secara organisasi Bappeda bertugas memimpin, mengawasi, membina dan melakukan koordinasi dan kerjasama penelitian, pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah serta pelaksanaannya dalam perumusan dan penetapan kebijaksanaan pemerintah daerah kabupaten Mojokerto. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut ;

- a. Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, mengkoordinasikan seluruh kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi lain dibidang penelitian, pendataan, perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah
- c. Pelaksanaan dalam penyampaian laporan seluruh kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- d. Pelaksanaan pengelolaan dibidang penelitian, ekonomi, fisik dan prasarana, sosial dan budaya, statistik dan laporan
- e. Pelaksanaan ketatausahaan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah

Kemudian untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas maka, Bappeda mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum pembangunan jangka menengah dan program daerah (Propeda)
- b. Menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada)
- c. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada butir 1 dan 2 yang dibiayai oleh daerah sendiri atau yang diusulkan kedalam program tahunan nasional
- d. Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan dan badan lain yang berada dalam wilayah daerah
- e. Menyusun rencana anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama bagian keuangan dengan koordinasi sekretaris daerah
- f. melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan
- g. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut. Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah
- h. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati

2. Visi dan Misi Bappeda

a. Visi

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut ;

“Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik dan terpadu serta didukung kelembagaan perencanaan dan pengendalian yang profesionalisme dalam penyediaan data yang akurat akan mendukung keberhasilan pembangunan”

b. Misi

Berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan memperhatikan makna serta arti misi tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto merumuskan pernyataan misinya sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan dibidang administrasi, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan di lingkungan Bappeda
- 2) Meningkatkan penelitian dibidang fisik dan prasarana, ekonomi, dan sosial budaya
- 3) Meningkatkan perencanaan dan pengendalian pembangunan sub bidang pertanian, industri,

pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha

- 4) Meningkatkan perencanaan dan pengendalian pembangunan sub bidang pendidikan, mental spiritual dan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan
 - 5) Meningkatkan perencanaan dan pengendalian pembangunan sub bidang pengairan, perhubungan, pariwisata, tata ruang dan tata guna serta sumber alam dan lingkungan hidup
 - 6) Meningkatkan pelaksanaan pengumpulan data, analisa dan penilaian serta pelaporan dan peragaan pelaksanaan pembangunan yang lengkap dan akurat
3. Struktur Organisasi dan Job Description

a. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Bappeda Kabupaten Mojokerto

berdasarkan Perda No.4 tahun 2000 terdiri atas ;

- 1) Kepala
- 2) Sekretariat
- 3) Bidang Penelitian
- 4) Bidang Ekonomi
- 5) Bidang Sosial Budaya

- 6) Bidang Fisik dan Prasarana
- 7) Bidang Statistik dan Pelaporan

b. Job Description

1) Kepala Badan

Bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2) Sekretariat

Bertugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :

- a) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melakukan pengelolaan surat-menyurat dan tata kearsipan serta tugas-tugas keprotokolan, urusan rumah tangga, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, melakukan evaluasi dan menyusun laporan
- b) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan, melakukan perencanaan anggaran, melakukan pengelolaan administrasi keuangan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan
- c) Sub Bagian Penyusunan Rencana kegiatan, mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan

tahunan, melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan

3) Bidang Penelitian

Bertugas melaksanakan sebagian tugas badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang meliputi :

- a) Sub Bidang Peneliti I, mempunyai tugas menyusun kegiatan penelitian ekonomi, mempersiapkan hasil penelitian untuk bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan dan mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerjasama penelitian dengan lainnya dibidang ekonomi, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan
- b) Sub Bidang Penelitian II, mempunyai tugas menyusun kegiatan sosial budaya, mempersiapkan hasil penelitian untuk bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan dan mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerjasama penelitian dibidang social budaya dengan lembaga lain, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan
- c) Sub Bidang Penelitian III, mempunyai tugas menyusun kegiatan penelitian fisik dan prasarana, mempersiapkan hasil penelitian untuk bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan dan

mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerjasama penelitian dibidang fisik dan prasarana dengan lembaga lainnya, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan

4) Bidang Ekonomi

Bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang meliputi : pertanian, Industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha. Bidang ekonomi terdiri dari :

- a) Sub Bidang Pertanian, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan
- b) Sub Bidang Industri, pertambangan dan energi, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri, pertambangan dan energi, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan
- c) Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan perdagangan, perkoperasian, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan

- d) Sub bidang pengembangan Dunia Usaha, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan untuk pengembangan dunia usaha, penanaman modal, pembinaan golongan ekonomi lemah, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan
- 5) Bidang Sosial Budaya
- Bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Pendidikan, mental spiritual dan pemerintahan kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan. Bidang social budaya terdiri dari :
- a) Sub Bidang Pendidikan Mental, Spiritual dan Pemerintahan, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, keagamaan, hokum, pemerintahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan
- b) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan dan program pembangunan rumah kumuh, kesehatan, social, peranan wanita, anak dan remaja, keluarga berencana, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan

c) Sub Bidang Penerangan dan Komunikasi, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan penerangan, pers, komunikasi, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan

d) Sub Bidang Kependudukan, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan ketenagakerjaan, transmigrasi, kependudukan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan

6) Bidang Fisik dan Prasarana

Bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi pengairan, perhubungan, pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup. Bidang fisik dan prasarana terdiri dari :

a) Sub Bidang Pengairan, mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pengairan, merencanakan pelaksanaan pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan

b) Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata, mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana transportasi,

perhubungan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan

c) Sub Bidang tata Ruang dan Tata Guna Tanah, mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program penataan tata ruang serta pemukiman, pengaturan tata guna tanah, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan

d) Sub Bidang Sumber Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemanfaatan sumber alam, pemeliharaan lingkungan hidup, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan

7) Bidang Statistik dan Pelaporan


Bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan daerah meliputi : pengumpulan data, analisa dan penilaian serta pelaporan dan peragaan. Bidang ini meliputi L

a) Sub Bidang Pengumpulan data, mempunyai tugas melaksanakan, mengumpulkan, menyusun, dan menghimpun data mengenai pelaksanaan program pembangunan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan

- b) Sub Bidang Analisa dan Penelitian, mempunyai tugas melaksanakan analisa dan penilaian bahan laporan pelaksanaan pembangunan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan
- c) Sub Bidang Pelaporan dan Peragaan, mempunyai tugas melaksanakan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan, melaksanakan, memelihara dan menyusun serta mempersiapkan statistic, melaksanakan peragaan



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Mojokerto



B. Pembahasan Data Hasil Penelitian

1. Peranan Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan Daerah

a. Proses Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan Daerah

Perencanaan dan pengendalian merupakan bagian dari manajemen sebuah organisasi, oleh karena itu apabila mendengar kata manajemen yang akan terbayang adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan (pengendalian). Dalam manajemen, proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dikatakan sebagai sebuah fungsi dari manajemen itu sendiri atau biasa dikenal dengan istilah POAC (*planning, organizing, actuating, controlling*).

Diantara seluruh fungsi manajemen yang ada, memiliki hubungan saling keterkaitan sehingga fungsi manajemen dalam sebuah organisasi harus dapat berfungsi secara keseluruhan. Apabila salah satu dari fungsi itu tidak dapat berfungsi dengan baik maka fungsi yang lainnya pun akan terganggu. Misalnya, fungsi perencanaan kurang berfungsi dengan baik maka untuk fungsi pengorganisasian dari rencana tadi juga tidak akan dapat berfungsi dengan baik pula.

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang peranan anggaran sebagai salah satu alat perencanaan dan pengendalian dalam pembangunan daerah di kabupaten Mojokerto. Seperti yang telah dikatakan diatas bahwa fungsi manajemen mempunyai hubungan saling keterkaitan, maka disini akan dibahas tentang dua fungsi manajemen yakni perencanaan dan pengendalian (pengawasan) yang akan membuktikan bahwa fungsi manajemen memang memiliki hubungan saling keterkaitan.

Perencanaan dan pengendalian merupakan dua fungsi manajemen yang saling mengisi. Pada organisasi pemerintah yang merupakan organisasi nirlaba atau organisasi yang bergerak dibidang jasa pelayanan publik yakni melayani masyarakat demi terciptanya kemakmuran, maka perencanaan yang dibuat untuk memakmurkan rakyatnya dibentuk dalam program-program pembangunan. Perencanaan tersebut harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan yang semestinya. Apabila perencanaan sudah dilakukan dengan baik maka akan memudahkan untuk mengendalikan segala yang tidak sesuai dengan rencana.

Untuk mengetahui apakah perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dikabupaten Mojokerto sudah berfungsi dengan baik atau belum, maka penulis menggunakan anggaran

pemerintah atau yang sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai alatnya. Karena dengan APBD dapat diketahui bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan melaksanakan program-program yang telah direncanakan.

Dalam sebuah pemerintahan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah diatur dalam sebuah undang-undang ataupun peraturan-peraturan secara tertulis. Seiring dengan perkembangan zaman, maka ilmu tentang pemerintahan pun juga mengalami perkembangan agar dapat bersaing dengan negara lain yang juga sedang berkembang. Hal ini dibuktikan dengan adanya sistem pemerintahan yang selalu mengalami perbaikan-perbaikan. Di negara Indonesia yang memberlakukan sistem otonomi daerah, dibuktikan dengan adanya UU yang selalu mengalami perubahan dengan tujuan memperbaiki sistem otonomi daerah yang telah dilaksanakan. Misalnya, paket UU No. 22 dan No. 25 tahun 1999 yang diperbaiki dengan paket UU No. 32 dan No. 33 tahun 2004.

Sistem perencanaan pembangunan yang mengacu pada UU No. 22 dan No. 25 tahun 1999 sudah berbeda dengan sistem perencanaan yang mengacu pada UU No. 32 dan No. 33 tahun 2004. Sebagai aturan pelaksana dari UU No. 22 dan No. 25 tahun 1999,

sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang perencanaan pembangunan nasional dan Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 2000 tentang perencanaan pembangunan daerah. Di pemerintah kabupaten Mojokerto perencanaan pembangunan yang mengacu pada PP No. 108 tahun 2000 adalah pada tahun anggaran 2001-2004. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Trianto Gandhi selaku kepala sub bidang perhubungan dan pariwisata bidang fisik prasarana di BAPPEDA kabupaten Mojokerto, perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2004 dilakukan melalui proses sebagai berikut :

- 1) Pemerintah kabupaten Mojokerto menyiapkan dokumen perencanaan yang berupa Propeda (Renstrada) yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama DPRD dengan mengacu pada Propenas dan Renstra yang dibuat oleh pemerintah pusat yang berpedoman pada GBHN sebagai arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat.
- 2) Renstrada digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Repetada dan APBD.
- 3) Setelah Repetada terbentuk, maka pemerintah daerah bersama DPRD membuat Arah Kebijakan Umum (AKU)APBD.

4) Kemudian setelah AKU APBD terbentuk, maka pemerintah daerah menetapkan strategi dan prioritas APBD.

Sedangkan sistem perencanaan pembangunan yang mengacu pada UU No. 32 dan No. 33 tahun 2004 diatur dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan tujuan agar program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Program pembangunan merupakan kegiatan pembangunan yang disusun dan akan dilaksanakan oleh lembaga/ instansi pemerintah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti yang tercantum dalam UU No. 25 tahun 2004 yang menyatakan bahwa “program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah”.

Dengan mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasional maka, pemerintah daerah kabupaten Mojokerto sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Trianto Gandhi, menyatakan bahwa proses penyusunan program pembangunan daerah mulai tahun

anggaran 2005 keatas disusun melalui beberapa tahap diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Penyusunan rencana;

Yang dimaksud dengan penyusunan rencana disini adalah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam proses penyusunan RPJPD dilakukan melalui beberapa langkah diantaranya yaitu :

a) Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan

Pada langkah awal ini yang membuat atau menyiapkan rancangan awal rencana pembangunan adalah kepala BAPPEDA. Rancangan awal pembangunan yang dibuat oleh kepala BAPPEDA tersebut mengacu pada RPJP Nasional dan melalui musyawarah dengan seluruh bidang yang ada didalam struktur organisasi BAPPEDA serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya sebagai bahan pertimbangan.

b) Musyawarah perencanaan pembangunan

Pada musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) ini membahas tentang rancangan RPJP Daerah yang telah disiapkan oleh kepala BAPPEDA. Musrenbang yang diadakan oleh

BAPPEDA diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah dengan mengikutsertakan masyarakat melalui penjaringan aspirasi masyarakat di jalur birokrasi/ pemerintah seperti RT/RW, dusun ataupun desa. Musrenbang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan. RPJP disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan.

c) Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan

Setelah melalui langkah pertama dan kedua, langkah selanjutnya adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan, yakni kepala BAPPEDA menyusun rencana pembangunan jangka panjang berdasarkan pada hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah. RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Setelah RPJPD ditetapkan dengan Perda maka, untuk selanjutnya disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari RPJP Daerah. Untuk penyusunan RPJM Daerah dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a) Kepala BAPPEDA menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah

kedalam strategi pembangunan, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah.

- b) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing menyiapkan rencana strategis (Renstra-SKPD) dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD yang telah dibuat oleh BAPPEDA.
- c) Kepala BAPPEDA menyusun rancangan RPJMD yang disesuaikan dengan Renstra-SKPD dan berpedoman pada RPJP Daerah.
- d) Kepala BAPPEDA mengadakan musrenbang yang membahas tentang rancangan RPJMD diikuti oleh seluruh penyelenggara pemerintahan dan mengikutsertakan masyarakat. Musrenbang jangka menengah daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Kepala Daerah.
- e) Kepala BAPPEDA menyusun RPJMD berdasarkan hasil musrenbang jangka menengah daerah. RPJMD di tetapkan dengan peraturan kepala daerah yang dikeluarkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan kepala daerah.

Kemudian untuk langkah selanjutnya setelah penyusunan dan penetapan RPJPD dan RPJMD, maka pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang

merupakan penjabaran dari RPJMD. Penyusunan RKPD dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Kepala BAPPEDA menyiapkan rancangan awal RKPD
- b) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan mengacu pada rancangan awal RKPD yang telah dibuat oleh kepala BAPPEDA dan berpedoman pada Renstra-RKPD.
- c) Kepala BAPPEDA mengkoordinasikan penyusunan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD.
- d) Kepala BAPPEDA mengadakan musrenbang yang membahas tentang penyusunan RKPD. Musrenbang penyusunan RKPD dilaksanakan paling lambat sampai bulan maret.
- e) Kepala BAPPEDA menyusun rancangan akhir RKPD yang didasarkan pada hasil musrenbang penyusunan RKPD. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

2) Penetapan rencana

Setelah penyusunan rencana pembangunan daerah selesai, maka rencana pembangunan yang telah disusun dan telah dimusyawarahkan melalui musrenbang tadi ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) ataupun peraturan kepala daerah.

3) Pengendalian pelaksanaan rencana

Pada tahap ini, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kemudian kepala BAPPEDA menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing kepala SKPD sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Pengendalian pelaksanaan rencana dilakukan melalui dua jalur yaitu pengendalian internal dan pengendalian eksternal. Pengendalian internal dilakukan oleh kepala SKPD dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Sedangkan untuk pengendalian eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

4) Evaluasi pelaksanaan rencana

Untuk tahap evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.
- b) Kepala BAPPEDA menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

c) Hasil evaluasi dari SKPD menjadi bahan untuk penyusunan rencana pembangunan Daerah pada periode berikutnya

Proses perencanaan program dan anggaran pembangunan daerah dengan paradigma baru menekankan pada pendekatan *bottom up planning*. Sesuai dengan hal itu, pemerintah kabupaten Mojokerto pun dalam perencanaan pembangunannya menggunakan pendekatan *bottom up* tersebut. Pendekatan sistem *bottom-up* yakni penyusunan program dan anggaran yang dimulai dari pemerintahan yang paling rendah yaitu desa/ kelurahan yang kemudian diusulkan pada pembahasan perencanaan di tingkat kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan dengan menggunakan pendekatan sistem *bottom up* yang ada di kabupaten Mojokerto ditunjukkan dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dimulai dari pemerintahan yang paling bawah melalui musrenbang di tingkat desa kemudian musrenbang tingkat kecamatan sampai pada musrenbang tingkat kabupaten untuk merencanakan program pembangunan.

Bukti bahwasannya pemerintah daerah kabupaten Mojokerto sudah melaksanakan pendekatan sistem *bottom up* pada perencanaan pembangunannya dapat dilihat pada salah satu bentuk perencanaan pembangunan yakni pada pembangunan sarana jalan daerah yang menjadi fokus dari penelitian ini.

Ada beberapa jenis jalan yang termasuk dalam perencanaan pembangunan antara lain, jalan nasional, jalan propinsi, dan jalan kabupaten. Jalan nasional akan dibiayai dari APBN kemudian jalan propinsi dibiayai dari APBD propinsi sedangkan jalan kabupaten dibiayai dari APBD kabupaten/ kota. Jalan kabupaten meliputi jalan poros desa (penghubung) dan jalan lingkungan (satu desa).

Dikabupaten Mojokerto, terdapat sekitar 227 jalan poros desa dan jalan lingkungan yang perlu dibangun dan dipelihara. Karena terbatasnya anggaran pemerintah kabupaten Mojokerto maka, dari 227 jalan yang ada dikabupaten Mojokerto, tidak semuanya masuk dalam anggaran pembangunan daerah sehingga untuk tiap tahunnya kurang lebih hanya 30-40 jalan yang bisa masuk dalam anggaran pembangunan daerah.

Oleh karena pemerintah daerah kabupaten Mojokerto hanya mampu membiayai kurang lebih sekitar 30-40 jalan, maka dalam menentukannya diperlukan pembahasan dengan berbagai pertimbangan yang matang. Sehingga pemerintah daerah kabupaten Mojokerto dalam proses perencanaan pembangunan jalan daerah melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Kepala Desa/ kelurahan yang ada dikabupaten Mojokerto mengajukan usulan pembangunan dengan membuat surat atau proposal yang disertai dengan rancangan anggaran yang

dibutuhkan. Dalam pembuatan usulan pembangunan yang akan diusulkan ke pemerintah kabupaten, desa yang terdiri dari beberapa dusun harus membuat prioritas jalan yang akan dibangun melalui musrenbang ditingkat desa. Setelah program pembangunan itu disepakati oleh musrenbang desa, untuk selanjutnya usulan tersebut dibawa ke kecamatan.

- b) Surat/ proposal yang diajukan oleh kepala desa/ kelurahan kepada pemerintah kabupaten Mojokerto harus mendapat persetujuan dari pemerintah ditingkat kecamatan.

Karena kecamatan membawahi beberapa desa maka, usulan pembangunan yang dibuat oleh desa harus diajukan ke kecamatan terlebih dahulu dan mendapat persetujuan dari pemerintah kecamatan. Kemudian di tingkat kecamatan usulan dari beberapa desa tadi dibahas dalam musrenbang tingkat kecamatan dan dibuat urutan prioritas pembangunan. Setelah itu usulan tadi dibawa ke pemerintah kabupaten.

- c) Surat/ proposal yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah ditingkat kecamatan, diajukan/ diusulkan kepada BAPPEDA.

Usulan dari beberapa kecamatan tadi dibawa ke pemerintah kabupaten khususnya pada tim penyusun program. Kemudian

dari usulan beberapa kecamatan tadi pemerintah kabupaten membuat prioritas pembangunan.

- d) Seluruh surat/ proposal usulan pembangunan yang diterima oleh BAPPEDA dibahas oleh tim penyusun anggaran yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan BAPPEDA, sub bagian keuangan, bidang hukum, dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda).
- e) Dalam pembahasan usulan oleh tim penyusun anggaran, diajukan berbagai macam pertimbangan, dan yang menjadi salah satu pertimbangan untuk menyetujui usulan dari desa dan kecamatan adalah penerangan jalan umum (PJU). Contoh surat dan proposal pembangunan jalan dapat di lihat pada lampiran 7.

Bappeda sebagai badan yang merencanakan pembangunan di daerah, mempunyai misi yang salah satunya adalah meningkatkan perencanaan dan pengendalian pembangunan sub bidang pengairan, perhubungan, pariwisata, tata ruang dan tata guna serta sumber alam dan lingkungan hidup. Maka untuk mencapai misi tersebut Bappeda melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Melakukan sinkronisasi dengan SKPD terkait tiap tiga bulanan
- Dengan adanya sinkronisasi ini diharapkan dapat mengendalikan program-program pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana.

b) Tiap SKPD membuat prioritas pembangunan

Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah mengakibatkan pemerintah daerah harus membuat prioritas pembangunan. Pembuatan prioritas pembangunan ini bertujuan agar pembangunan sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Sehingga hasil dari adanya pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat. Maka dalam pembuatan prioritas pembangunan tiap SKPD mengirim tim teknis untuk meninjau lapangan

c) Dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan pemerintah daerah harus tetap memperhatikan UU No. 25 tahun 2004

Karena dalam pemerintahan segala sesuatu itu diatur dalam sebuah peraturan atau Undang-Undang, maka struktur pemerintahan yang ada dibawahnya harus mengikuti aturan tersebut. Jadi dengan adanya UU No.25 tahun 2004 yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasional maka, pemerintah daerah yang secara struktural berada dibawah pemerintah pusat dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan harus tetap berpedoman pada aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut.

Diatas telah dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan dikabupaten Mojokerto dilaksanakan dengan pendekatan sistem *bottom up*. Apabila melihat sistem perencanaan pembangunan tersebut serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Bappeda selaku Badan yang merencanakan pembangunan di daerah, maka penulis dapat mengatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Mojokerto sudah sesuai dengan aturan yang dituangkan dalam UU yang berlaku yaitu UU No. 25 tahun 2004.

Dalam UU No. 25 tahun 2004 pada pasal 2 ayat 4 point d dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Maka, sistem perencanaan pembangunan di kabupaten Mojokerto yang menggunakan pendekatan sistem *bottom up* tersebut telah menunjukkan bahwasannya pemerintah kabupaten Mojokerto dapat mencapai tujuan dari perencanaan pembangunan yakni mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Bukti dari pemerintah kabupaten Mojokerto telah mengoptimalkan partisipasi masyarakat dapat dilihat pada proses perencanaan pembangunan jalan yang dimulai dari tingkat struktural pemerintahan paling rendah yaitu pemerintahan desa/ kelurahan. Selain itu yang menunjukkan hal tersebut adalah dalam

merencanakan pembangunan, dilakukan pemerintah kabupaten Mojokerto melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Sehingga dengan adanya musyawarah tersebut masyarakat dapat berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan.

Mengapa dari musyawarah tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat telah berpartisipasi? Karena musyawarah perencanaan pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan pada tingkat struktural yang tinggi saja, namun juga dilakukan pada setiap tingkatan struktural pemerintahan mulai dari yang paling rendah hingga yang tertinggi. Selain itu dari musyawarah tersebut juga dapat diketahui hal-hal yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan. Karena dalam musyawarah diberbagai tingkatan struktural pemerintahan telah dibuat prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan realita yang ada. Hal ini bertujuan untuk pembangunan kedepan yang lebih baik.

Sehingga prioritas pembangunan yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten Mojokerto harus memperhatikan prioritas pembangunan yang telah dibuat oleh struktural pemerintahan dibawahnya. Namun prioritas pembangunan yang telah dibuat oleh pemerintahan desa/ kelurahan dan kecamatan tidak semata-mata langsung disetujui oleh pemerintah daerah

kabupaten Mojokerto karena pemerintah kabupaten Mojokerto dalam menentukan program pembangunan juga harus memperhatikan kemampuan anggaran daerah dalam merealisasikan program tersebut dan pembangunan dimasa yang akan datang.

Oleh karena itu dalam pembuatan prioritas program pembangunan pemerintah kabupaten Mojokerto menginstruksikan kepada setiap SKPD selaku tim teknis pelaksana program pembangunan untuk membuat prioritas pembangunan dengan mengirimkan tim teknis meninjau ke lapangan. Sehingga dengan langkah tersebut program pembangunan yang direncanakan tepat pada sasaran dan memudahkan pengendalian perencanaan program yang diperkirakan hasil pembangunannya kurang memberikan manfaat pada masyarakat.

Perencanaan pembangunan melalui musyawarah untuk memberikan manfaat terhadap masyarakat sesuai dengan anjuran dalam Islam yang menyatakan bahwa perkara-perkara yang mengandung kemaslahatan ummat agar dimusyawarahkan. Karena Islam menganjurkan agar kebijakan seorang pemimpin yang menyangkut rakyat harus mengikuti prinsip kemaslahatan. Jadi seorang pemimpin atau dalam pembahasan ini pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kemakmuran masyarakat, tidak boleh semena-mena terhadap masyarakatnya dan membuat

kebijakan tanpa mengikuti prinsip kemaslahatan. Tujuan dari musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk membuat kesepakatan dan keputusan yang terbaik demi kemaslahatan umat.

Perencanaan pembangunan melalui musyawarah untuk mencapai sebuah pembangunan yang memberikan maslahat kepada umat akan membawa umat pada keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Berarti hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surat Al-Hasyr ayat 18 yang telah dituliskan pada bab II, yang mengatakan bahwasannya Allah memerintahkan umatnya untuk memperhatikan (merencanakan) hal yang akan diperbuatnya untuk hari esok agar menjadi lebih baik.

Selain itu, berbuat untuk menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin sesuai dengan sabda rasulullah SAW yang berbunyi :

مَنْ كَانَ يَوْمُهُ خَيْرًا مِنْ أَمْسِهِ فَهُوَ رَابِحٌ وَمَنْ كَانَ يَوْمُهُ مِثْلَ أَمْسِهِ فَهُوَ خَاسِرٌ وَمَنْ كَانَ
يَوْمُهُ شَرًّا مِنْ أَمْسِهِ فَهُوَ مَلْعُونٌ (رواه مسلم)

Artinya : *Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka dia adalah orang yang beruntung dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin maka dia adalah orang yang merugi dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka dia adalah orang yang dikutuk.*(HR. Muslim)

Dari ayat al-Qur'an dan hadits diatas, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menganjurkan agar hari demi hari harus selalu

menjadi lebih baik dengan merencanakan apa yang akan dilakukan untuk hari esok dan memperhatikan evaluasi hari kemarin.

b. Proses Perencanaan dan Pengendalian Anggaran Pembangunan Daerah

Penyusunan program dan anggaran merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan, karena antara program dan anggaran harus sinkron agar tujuan pembangunan daerah dengan segala prioritasnya sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Maka, dalam penyusunan anggaran harus didahului dengan proses penyusunan rencana pembangunan secara garis besarnya dengan tujuan program yang secara detailnya diprogramkan dalam rencana anggaran pada tiap satuan kerja tetap mengacu pada garis besar rencana pembangunan tersebut.

Oleh karena itu, proses penyusunan program dan anggaran tersebut termasuk dalam satu proses penganggaran. Jadi sebelum membuat anggaran, pemerintah harus melalui proses seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya yang menjelaskan tentang proses penyusunan program pembangunan mulai dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Renstra Daerah).

Setelah melalui proses penyusunan rencana tersebut, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah

menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), namun sebelumnya pemerintah daerah harus membuat Arah dan Kebijakan Umum (AKU APBD) yang sekarang disebut dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang didasarkan atau berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. KUA disusun sebagai pedoman dalam menyusun RAPBD.

Anggaran pemerintah atau APBD merupakan rencana kerja dan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk angka atau satuan finansial.

Menurut Suhadak dan Nugroho dalam bukunya yang berjudul "Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi" mengatakan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, ditetapkan dengan peraturan daerah, serta hak kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan. (Suhadak dan Nugroho, 2007: 48-49)

Karena didalam APBD terdapat item pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengandung rencana kerja dan program

pembangunan daerah maka, APBD dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian dalam pembangunan.

Penyusunan anggaran merupakan rencana tahunan sebagai wujud dari aktualisasi rencana jangka panjang maupun rencana jangka menengah oleh pemerintah daerah dalam bentuk satuan finansial. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran sehingga melalui APBD dapat diketahui kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah yang telah direncanakan.

Oleh karena itu dalam penyusunan APBD hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip transparan, partisipatif, kemandirian, komprehensif dan disiplin, rasional dan terukur, efisiensi, dan efektifitas anggaran, serta memperhatikan aspek keadilan. (Suhadak dan Nugroho, 2007 : 8-9)

Maka, dalam menyusun APBD juga harus berpedoman pada standart harga dari tim teknis yang telah dibentuk oleh kepala daerah. Untuk menentukan standart harga yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun APBD, tim teknis melakukan survei kelapangan dengan mencocokkan harga yang berlaku dipasaran saat itu. Tim teknis harus mengetahui perkembangan harga dipasaran.

Kemudian untuk model penganggaran yang digunakan oleh pemerintah kabupaten Mojokerto melihat dari posisi keuangan daerah tiap tahunnya, yaitu terkadang menggunakan acuan skala prioritas namun kadang menggunakan acuan unsur pemerataan agar pembangunan yang dilakukan dapat merata diseluruh wilayah kabupaten Mojokerto.

Penyusunan anggaran di pemerintah kabupaten Mojokerto pada tahun anggaran 2004-2006 mengacu pada Kepmendagri No. 29 tahun 2002 sebagai peraturan pelaksana dari PP No. 105 tahun 2000 yaitu :

- 1) *Tahap pertama*, penyusunan arah, kebijakan umum, strategi dan prioritas APBD yang disusun oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan Renstrada hasil jaring asmara (penjaringan aspirasi masyarakat), pokok-pokok pikiran DPRD dan kebijakan keuangan daerah.
- 2) *Tahap kedua*, penyusunan usulan program, kegiatan dan anggaran oleh satuan kerja perangkat daerah yang berpedoman pada AKU APBD dan strategi serta prioritas APBD yang telah disepakati DPRD dan ditetapkan oleh kepala daerah dalam bentuk rencana anggaran satuan kerja. Kemudian rencana anggaran satuan kerja disampaikan kepada tim penyusun anggaran untuk dibahas dan hasil pembahasannya nanti dituangkan dalam rancangan APBD

3) *Tahap ketiga*, pembentukan rencana Peraturan Daerah tentang APBD. Pengajuan rancangan APBD kepada DPRD dan pembahasan RAPBD antara tim anggaran eksekutif dengan panitia anggaran legislatif

4) *Tahap keempat*, penetapan APBD melalui Peraturan Daerah yang disetujui oleh DPRD paling lambat satu bulan setelah APBN ditetapkan.

Berikut ini adalah jadwal penyusunan APBD sesuai dengan lampiran VIII Kepmendagri No. 29 tahun 2002 : (Suhadak dan Nugroho, 2007 : 81-82)

Tabel 4.1
Jadwal Penganggaran Daerah Kepmendagri No. 29/ 2002

No	Aktivitas	Pelaksana	Sumber	Dokumen	Waktu
1	Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum	Pemda dan DPRD	Renstrada hasil penjarangan aspirasi masyarakat laporan kinerja historis, pokok-pokok pikiran DPRD, kebijakan keuangan daerah	Berita Acara (Nota) kesepakatan	Mei, Juni, Juli
2	Penyusunan strategi dan prioritas APBD	Pemda	AKU APBD	Berita Acara kesepakatan	Juli, Agustus
3	Persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Unit Kerja	Tim Anggaran Eksekutif	Perda Pengelolaan keuda, AKU APBD, strategi dan prioritas APBD, keputusan KDH tentang standar pelayanan,	Surat Edaran KDH tentang pedoman penyusunan anggaran unit kerja	Agustus Septem ber

			tingkat pencapaian kinerja dan standar biaya		
4	Pernyataan visi, misi, tupoksi, tujuan, dan sasaran unit kerja	Unit kerja	Perda struktur organisasi dan tata kerja, SE KDH	Pernyataan anggaran	September Oktober
5	Perencanaan program unit kerja	Unit kerja	Tujuan dan sasaran unit kerja, SE KDH	Pernyataan anggaran	September Oktober
6	Perencanaan kegiatan unit kerja-unit kerja	Unit kerja	Program unit kerja, SE KDH	Pernyataan anggaran	September Oktober
7	Perencanaan anggaran unit kerja	Unit kerja	Kegiatan unit kerja, SE KDH	Pernyataan anggaran	September Oktober
8	Penilaian atas usulan anggaran unit kerja terhadap kewajaran beban kerja dan biaya kegiatan	Tim Anggaran Eksekutif	AKU APBD, strategi dan prioritas APBD, SE KDH, pernyataan anggaran	Rancangan APBD	Oktober November
9	Penyusunan RAPBD	Tim Anggaran Eksekutif	Anggaran unit kerja	Rancangan Perda APBD	
10	Pengajuan RAPBD	Pemda	Rancangan APBD	Rancangan Perda APBD	November
11	Pembahasan RAPBD	Pangkar legislatif dan TAE	Rancangan Perda APBD	Perda APBD	November Desember

Proses penyusunan APBD dikabupaten Mojokerto sudah dapat dikatakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 29 tahun 2002. Karena pelaksanaan proses penyusunan anggaran pada tahun 2004-2006 dikabupaten Mojokerto masih menggunakan acuan peraturan tersebut.

Dalam Permendagri No. 29 tahun 2002 pada bab III tentang penyusunan APBD tertulis bahwa penyusunan AKU APBD dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD yang diawali dengan penjangkaran aspirasi masyarakat dan berpedoman pada Renstra daerah serta dokumen perencanaan daerah. Kemudian setelah AKU APBD terbentuk, langkah selanjutnya adalah kepala daerah menyusun strategi dan prioritas APBD. Setelah itu, strategi dan prioritas APBD tersebut digunakan oleh tiap SKPD menyusun rencana anggaran satuan kerja (RASK) yang berisikan rencana anggaran beserta usulan program dan kegiatan. Dari RASK tadi dituangkan dalam rancangan APBD.

Penulis dapat mengatakan proses penyusunan anggaran dikabupaten Mojokerto sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku karena sesuai dengan yang peneliti dapatkan dilapangan, dalam penyusunan AKU-APBD pemerintah kabupaten Mojokerto sudah mengawalinya dengan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui struktural pemerintahan dari struktural yang paling rendah dan disusun bersama DPRD yang telah melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat juga melalui kuesioner, turun lapangan dan media massa.

Dalam penyusunan AKU APBD pemerintah kabupaten Mojokerto juga berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan

dengan Perda. Setelah itu, pemerintah daerah kabupaten Mojokerto membuat strategi dan prioritas APBD sebagai pedoman SKPD dalam menyusun RASK yang berisi usulan program dan kegiatan beserta anggarannya.

Diatas telah dijelaskan bahwasannya usulan program dan kegiatan beserta anggarannya didapatkan dari desa/ kelurahan yang mengusulkan program pembangunan, kemudian dari beberapa usulan tersebut dibuat prioritas yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Sehingga dalam membuat prioritas program pembangunan yang akan diusulkan dalam RASK tadi, tiap SKPD mengirim tim teknis untuk meninjau lapangan. Dan dalam menyusun RASK tersebut juga berpedoman pada standart harga yang telah dibuat oleh tim teknis yang bertugas dan ditetapkan oleh kepala daerah. Hal inilah yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa penyusunan anggaran dikabupaten Mojokerto sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada uraian diatas dikatakan bahwa penyusunan anggaran dilakukan dengan berpedoman pada standart harga yang berlaku dengan tujuan agar anggaran yang disusun tersebut tepat pada sasaran. Berarti penyusunan anggaran tersebut sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani yaitu : (Didin dan Hendri, 2003 : 1)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يُتْقِنَهُ {رواه الطبران}

Artinya : *“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)” (HR Thabrani)*

Dari hadits diatas dapat diketahui bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan apapun harus dilakukan dengan tepat, terarah, jelas dan tuntas. Sehingga dalam menyusun anggaran pun harus dilakukan dengan tepat dan jelas. Oleh karena itu penyusunan anggaran yang dilakukan dengan menyesuaikan pada standart harga sudah sesuai dengan anjuran tersebut.

Sesuai dengan dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati sebagai kepala daerah kabupaten Mojokerto akan di jabarkan tentang program, rencana anggaran dan realisasi pembangunan di kabupaten Mojokerto mulai dari tahun anggaran 2004-2006, sebagai berikut :

- a. Program, anggaran dan realisasi pembangunan tahun anggaran 2004 - 2005

Program pembangunan daerah dan rencana strategik pembangunan daerah kabupaten Mojokerto tahun 2001-2005 dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan daerah yang disertai dengan sasaran umum pembangunan daerah.

Pembangunan daerah kabupaten Mojokerto tahun 2004 -2005 adalah sebagai usaha meningkatkan pembangunan secara keseluruhan dengan mengacu pada sasaran umum pembangunan tahunan daerah kabupaten Mojokerto tahun 2004 - 2005, yaitu tumbuhnya sikap kemandirian dalam diri manusia dan masyarakat melalui peningkatan peran serta, efisiensi dan produktivitas rakyat dalam rangka meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan lahir bathin.

Pada tahun 2004-2005 prioritas pembangunan kabupaten Mojokerto dititik beratkan pada:

1) Pembangunan Bidang Ekonomi yang dititik beratkan pada sub-sub bidang :

a) Pengembangan Sub Bidang Industri

Pengembangan sub bidang industri diarahkan pada penguatan industri yang saling terkait antara industri besar, menengah, kecil dan kerajinan rumah tangga yang didukung dengan kemampuan IPTEK serta mendorong keseimbangan pertumbuhan industri melalui pemberdayaan ekonomi rakyat dan perluasan kesempatan kerja

b) Peningkatan Pembangunan Sub bidang Pertanian

Peningkatan pembangunan sub bidang pertanian dengan mendayagunakan potensi sumberdaya alam secara optimal

untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang mengarah pada agro industri dan agribisnis dengan penekanan pada peningkatan kesejahteraan petani dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

c) Peningkatan Sub Bidang Pariwisata

Pembangunan sub bidang pariwisata diprioritaskan pada pengembangan obyek wisata yang potensial baik wisata alam maupun peninggalan sejarah serta mendorong peran aktif tiga pilar pelaku kepariwisataan agar menjadi andalan.

d) Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam secara profesional yang mampu memanfaatkan dan mendayagunakan potensi sumberdaya alam yang didasarkan pada kelestarian lingkungan hidup, dan peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan agar dapat meningkatkan pendapatan daerah.

e) Penataan Ruang Daerah

Penataan ruang daerah yang lebih mantap dalam upaya memberdayakan dan mendayagunakan potensi sumberdaya dengan proses yang berkesesuaian.

2) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Tujuan dari peningkatan kesejahteraan rakyat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Prioritas pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dilaksanakan melalui pembangunan bidang agama, pendidikan serta bidang sosial budaya.

3) Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Prioritas pembangunan ini dilaksanakan untuk mempercepat pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, melalui profesionalisme pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan dan fungsi DPRD dan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar terselenggaranya pemerintahan yang baik, kinerja pelayanan umum yang efektif dan efisien serta tumbuhnya prakarsa dan partisipasi masyarakat.

Untuk dapat mencapai pembangunan daerah yang diprioritaskan, maka strategi yang ditempuh meliputi strategi internal dan eksternal yaitu:

1) Strategi Internal meliputi :

a) Penataan kelembagaan yang dilakukan melalui langkah-langkah sbb:

(1) Restrukturisasi organisasi

(2) Revitalisasi aparatur pemerintah daerah

- (3) Refungsionalisasi sistem pemerintahan
 - b) Perencanaan pembangunan yang komprehensif, akurat dan operatif
 - c) Pelaksanaan pembangunan yang operatif dengan mengutamakan ketepatan sasaran, ketepatan waktu serta tertib administrasi dan tertib aturan pelaksanaan
 - d) Pembiayaan pembangunan yang efektif dan efisien
- 2) Strategi Eksternal
 - a) Menciptakan sistem hubungan antar komponen masyarakat yang harmonis dan saling menghormati
 - b) Memberdayakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan
 - c) Membuka peluang investasi dan kerjasama yang lebih besar dengan pihak swasta
 - d) Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama yang dilandasi kualitas keimanan dan ketaqwaan yang tinggi

Program pembangunan daerah kabupaten Mojokerto yang direncanakan pada tahun 2004-2005 adalah sbb :

- 1) Bidang Ekonomi
 - a) Sub bidang pertanian dan ketahanan pangan :
 - (1) Pembangunan pertanian tanaman pangan
 - (a) Program ketahanan pangan dan gizi
 - (b) Program pengembangan agribisnis

- (c) Program pertanian rakyat terpadu
- (2) Pembangunan peternakan
 - (a) Program ketahanan pangan dan gizi
 - (b) Program pertanian rakyat terpadu
- (3) Pembangunan perikanan
 - Program pengembangan agribisnis
 - b) Sub bidang perkebunan dan kehutanan :
 - (1) Pembangunan Perkebunan
 - Program pengembangan usaha perkebunan
 - (2) Pembangunan kehutanan
 - Program pengembangan dan pembangunan hutan rakyat
 - c) Sub bidang pertambangan dan energi :
 - (1) Pembangunan pertambangan
 - Program pengendalian usaha pertambangan
 - (2) Pembangunan energi
 - Program pengembangan tenaga listrik
 - d) Sub bidang perindustrian dan perdagangan :
 - (1) Program pembangunan industri
 - (2) Program peningkatan keterkaitan industri
 - e) Sub bidang koperasi dan pengusaha kecil menengah :
 - (1) Program penciptaan iklim usaha yang kondusif
 - (2) Program peningkatan akses kepada sumberdaya produktif

(3) Program pengembangan kewirausahaan

f) Sub bidang keuangan daerah :

(1) Program pengembangan dan peningkatan sumber keuangan daerah

(2) Program pemantapan manajemen pengelolaan keuangan daerah

g) Sub bidang pekerjaan umum :

(1) Pembangunan jalan dan jembatan

(a) Program pemeliharaan/ rehabilitasi jalan dan jembatan

(b) Program pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan

(2) Pembangunan sumberdaya air dan irigasi

(a) Program pengelolaan sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi

(b) Program pengembangan sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi

(c) Program pengembangan kelembagaan sumberdaya air dan irigasi

h) Sub bidang perhubungan dan telekomunikasi :

(1) Program pengembangan fasilitas lalu lintas jalan

(2) Program pengembangan sistem transportasi, angkutan, pos dan telekomunikasi

i) Sub bidang pariwisata, seni dan budaya :

(1) Program pengembangan industri pariwisata

(2) Program pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan kesenian

2) Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

a) Sub bidang permukiman :

(1) Program perbaikan perumahan dan permukiman

(2) Program penyehatan lingkungan dan permukiman

(3) Program penyediaan dan pengelolaan air bersih

(4) Program pertamanan, kebersihan dan persampahan

b) Sub bidang lingkungan hidup :

(1) Program pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup

(2) Program peningkatan efektivitas pengelolaan, konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam

c) Sub bidang tata ruang :

Program penataan ruang

3) Bidang Sosial Budaya

a) Sub bidang kesehatan :

(1) Program lingkungan sehat

- (2) Program perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat
- (3) Program upaya kesehatan
- (4) Program perbaikan gizi masyarakat
- (5) Program obat, makanan dan bahan berbahaya
- (6) Program sumberdaya kesehatan
- (7) Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan

b) Sub bidang kesejahteraan sosial :

- (1) Program pengembangan potensi kesejahteraan sosial
- (2) Program peningkatan kualitas pelayanan sosial
- (3) Program pengembangan kebijakan dalam penanganan masalah-masalah sosial

c) Sub bidang kependudukan dan transmigrasi :

Program pemberdayaan keluarga

d) Sub bidang ketenagakerjaan :

- (1) Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja
- (2) Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja

e) Sub bidang pemuda dan olah raga :

- (1) Program peningkatan partisipasi pemuda
- (2) Program pengembangan dan pemasyarakatan olah raga
- (3) Program peningkatan prestasi olah raga

f) Sub bidang pemberdayaan perempuan :

Program peningkatan peran serta masyarakat dan kemampuan kelembagaan gender

4) Bidang Pendidikan

a) Sub bidang Pendidikan :

(1) Program pendidikan dasar dan menengah

(2) Program pendidikan luar sekolah

(3) Program pembinaan tenaga kependidikan dan kebudayaan

b) Sub bidang ilmu pengetahuan dan teknologi :

(1) Program penelitian/ pengkajian, peningkatan pendataan, kapasitas dan pengembangan kemampuan sumber daya IPTEK

(2) Program peningkatan kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi

5) Bidang Agama

a) Program peningkatan dan perluasan sarana dan prasarana keagamaan

b) Program peningkatan peranan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan

c) Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama

6) Bidang Politik

a) Sub bidang politik dalam negeri dan administrasi publik :

(1) Program peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

(2) Program pengembangan budaya politik/ peningkatan pendidikan politik

(3) Program peningkatan kapasitas administrasi public

(4) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah

(5) Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah

(6) Program peningkatan pengawasan aparatur pemerintah daerah

(7) Program peningkatan kualitas pelayanan public

b) Sub bidang pengembangan otonomi daerah :

(1) Program pemantapan pengembangan otonomi daerah

(2) Program penguatan lembaga non pemerintah

c) Sub bidang informasi dan komunikasi :

(1) Program peningkatan sarana dan prasarana penyiaran, informatika dan media massa

(2) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan

d) Sub bidang ketentraman dan ketertiban :

(1) Program peningkatan kemampuan perlindungan masyarakat

(2) Program penegakan peraturan daerah

7) Bidang Hukum

a) Program pembentukan peraturan perundang-undangan

b) Program pemberdayaan kesadaran hukum masyarakat

Kemudian bentuk pelaksanaan dari rencana program diatas dapat dilihat pada tabel pelaksanaan pembangunan pada lampiran 1.

b. Program, anggaran dan realisasi pembangunan tahun anggaran 2006

Pada tahun 2006, sesuai dengan hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tahun anggaran 2006 yang selanjutnya dituangkan dalam rencana kerja perangkat daerah tahun anggaran 2006 (RKPD), maka pembangunan daerah tahun anggaran 2006 kabupaten Mojokerto diprioritaskan pada :

- 1) Pembangunan kesejahteraan masyarakat dengan titik berat bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan pemuda dan olah raga. Alokasi kegiatan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan penduduk miskin berupa pemenuhan kebutuhan penduduk miskin akan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar pembangunan pertanian dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda serta meningkatkan prestasi olah raga.
- 2) Pembangunan perekonomian daerah dengan titik berat peningkatan investasi, infrastruktur dan pengembangan ekonomi pedesaan. Alokasi kegiatan diarahkan pada mendorong pertumbuhan ekonomi, UMKM, khususnya ekonomi pedesaan, peningkatan investasi dan infrastruktur penunjang ekonomi yang menyerap tenaga kerja (padat karya) sehingga menciptakan lapangan kerja baru.
- 3) Pembangunan penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat peningkatan pelayanan publik, pelayanan kehidupan keagamaan, keamanan dan ketertiban. Alokasi kegiatan diarahkan pada perbaikan kualitas pelayanan publik dan keikutsertaan/ partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan perencanaan pembangunan, meningkatkan kerjasama dan pelayanan kehidupan keagamaan serta meningkatkan

penegakan Perda dan mendorong terciptanya ketertiban secara umum dimasyarakat.

Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan, maka strategi pembangunan yang digunakan yaitu :

- 1) Pembangunan segala bidang yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan dalam rangka memberikan pondasi pembangunan selanjutnya.
- 2) Pengembangan sumber daya manusia, baik aparatur maupun masyarakat untuk mendorong keberhasilan pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam memantapkan otonomi daerah.

Sesuai dengan perkembangan kondisi di kabupaten Mojokerto pada tahun 2006, maka rencana program prioritas pembangunan dititik beratkan pada :

- 1) Peningkatan ekonomi kerakyatan
- 2) Peningkatan pelayanan pendidikan
- 3) Peningkatan kesejahteraan bidang kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja
- 4) Meminimalisasikan praktik KKN

Dari prioritas pembangunan daerah kabupaten Mojokerto tersebut dijabarkan pada program-program pembangunan di berbagai bidang. Pelaksanaan program pembangunan yang

direncanakan oleh pemerintah kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada lampiran 1.

Karena penelitian ini terfokus pada pembangunan sarana dan prasana jalan, maka berikut ini akan dijabarkan tentang pembangunan sarana dan prasana jalan di kabupaten Mojokerto selama tiga tahun yaitu tahun 2004-2006. Berikut adalah pelaksanaan pembangunan sarana dan prasana jalan pada tahun anggaran 2004 :

Tabel 4.2
Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tahun Anggaran 2004

No	Bentuk Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	☞ Pemeliharaan rutin jalan wil. Pembantu Bupati Mojokerto	Rp 300,000,000	Rp 299,478,000
2	☞ Pemeliharaan rutin jalan wil. Mojokasri	Rp 37,500,000	Rp 374,352,000
3	☞ Pemeliharaan rutin jalan wil. Mojosari	Rp 300,000,000	Rp 299,506,000
4	☞ Pemeliharaan rutin jalan wil. Jabung	Rp 300,000,000	Rp 299,632,000
5	☞ Pembangunan jembatan Mojorejo	Rp 1,425,000,000	Rp 1,423,632,500
6	☞ Peningkatan jalan Mojorejo-Tanjungan	Rp 545,000,000	Rp 540,594,600
7	☞ Peningkatan jalan Jrambe Sambilawang	Rp 585,000,000	Rp 579,774,000
8	☞ Peningkatan jalan Jatidukuh-Ngembat tahap II	Rp 1,478,000,000	Rp 1,474,220,400
9	☞ Pemeliharaan berkala jalan Kedungsari Kemplagi tahap I	Rp 2,200,000,000	Rp 2,178,000,000
10	☞ Pemeliharaan rutin jalan lingkungan	Rp 150,000,000	Rp 149,500,000
11	☞ Peningkatan jalan lingkungan Wonorejo	Rp 175,000,000	Rp 172,920,000
12	☞ Peningkatan jalan lingkungan Ds. Gedangan	Rp 140,000,000	Rp 138,609,000
13	☞ Peningkatan jalan lingkungan Kemplagi	Rp 262,500,000	Rp 260,583,000
14	☞ Peningkatan jalan lingkungan Ngoro	Rp 87,500,000	Rp 86,676,000

15	☞ Peningkatan jalan lingkungan Ds. Ngembat	Rp 120,000,000	Rp 114,200,000
----	--	----------------	----------------

Sumber : LKPJ Bupati Mojokerto tahun 2004

Sedangkan untuk pembangunan sarana dan parasarana jalan pada tahun anggaran 2005 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tahun Anggaran 2005

No	Bentuk	Anggaran	Realisasi
1	☞ Peningkatan jalan lingkungan pedesaan dusun Mojogeneng, desa pekukuhan	Rp 337,000,000	Rp 335,863,000
2	☞ Peningkatan jalan lingkungan pedesaan Desa Jasem Ngoro	Rp 225,000,000	Rp 223,943,000
3	☞ Peningkatan jalan lingkungan perkotaan Desa Mojudadi	Rp 315,000,000	Rp 313,680,000
4	☞ Peningkatan jalan lingkungan komplek perkantoran Mojoanyar	Rp 200,000,000	Rp 199,203,000
5	☞ Peningkatan jalan lingkungan Dusun Gayam, Desa Gayam	Rp 303,750,000	Rp 302,666,000
6	☞ Peningkatan jalan lingkungan perkotaan Dusun Bedagas, Desa Tunggal Pager	Rp 180,000,000	Rp 179,354,000
7	☞ Peningkatan jalan lingkungan pedesaan Desa Gedangan Kecamatan Ngoro	Rp 225,000,000	Rp 223,760,000
8	☞ Peningkatan jalan lingkungan pedesaan Desa Mlaten, kecamatan Puri	Rp 225,000,000	Rp 223,918,000
9	☞ Peningkatan jalan lingkungan Desa Bejijong	Rp 225,000,000	Rp 67,164,900
10	☞ peningkatan jalan lingkungan Desa Sidoharjo	Rp 225,000,000	Rp 67,130,400
11	☞ Pemeliharaan rutin jalan eks. Pembantu Bupati Mojokerto	Rp 375,000,000	Rp 373,992,000
12	☞ Pemeliharaan rutin jalan eks. Pembantu Bupati Mojokasri	Rp 545,000,000	Rp 543,982,000
13	☞ Pemeliharaan rutin jalan eks. Pembantu Bupati Mojosari	Rp 425,000,000	Rp 424,007,000
14	☞ Pemeliharaan rutin jalan eks. Pembantu Bupati Jabung	Rp 375,000,000	Rp 374,484,000
15	☞ Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rp 200,000,000	Rp 198,645,000
16	☞ Pembangunan jembatan kemantren	Rp 1,100,000,000	Rp 185,733,300
17	☞ Pembangunan jembatan Wiyu	Rp 1,700,000,000	Rp 295,950,300
18	☞ Peningkatan jalan Ngabar Canggu	Rp 400,000,000	Rp 394,720,500

19	☞ Peningkatan jalan Mojogebang-Mojowatesrejo	Rp 610,000,000	Rp 604,082,000
20	☞ Peningkatan jalan batankrajan-Jerukseger	Rp 377,000,000	Rp 369,266,470
21	☞ Peningkatan jalan Ngastemi-Peterongan	Rp 275,000,000	Rp 270,908,700
22	☞ Peningkatan jalan Wonodadi-Jatilangkung	Rp 800,000,000	Rp 786,022,500
23	☞ Peningkatan jalan Kesiman tengah-Candiwatu	Rp 456,000,000	Rp 454,916,000
24	☞ Peningkatan jalan menuju SMA Trawas	Rp 90,000,000	Rp 89,010,750
25	☞ Peningkatan jalan poros Desa Lolawang	Rp 650,000,000	Rp 643,405,500
26	☞ Peningkatan jalan Sekantong-Kunjorowesi	Rp 730,000,000	Rp 729,169,400
27	☞ Peningkatan jalan Beru-Temuieng tahap I	Rp 836,500,000	Rp 822,012,500
28	☞ Peningkatan jalan Modongan-Besuk	Rp 200,000,000	Rp 198,111,400
29	☞ Peningkatan Rejoyo-Salen-pekuwon	Rp 354,000,000	Rp 350,512,500
30	☞ Peningkatan jalan Gebangmalang-Wonoayu	Rp 275,000,000	Rp 272,335,000
31	☞ Peningkatan jalan Watukenongo-Ngrame	Rp 275,000,000	Rp 270,997,400
32	☞ Peningkatan jalan Pungging-Randuharjo	Rp 544,000,000	Rp 533,334,000
33	☞ Peningkatan jalan Centong-Payungrejo	Rp 413,000,000	Rp 405,777,000
34	☞ Peningkatan jalan Mojogeneng-Karangjeruk	Rp 175,000,000	Rp 173,257,700
35	☞ Peningkatan jalan Jatirowo-Bangeran	Rp 710,000,000	Rp 172,054,750
36	☞ Peningkatan jalan Medali-Mlaten	Rp 400,000,000	Rp 96,535,250
37	☞ Peningkatan jalan Punggul-Talok	Rp 435,000,000	Rp 104,482,500
38	☞ Peningkatan jalan sidoduwur-Kedungpalang tahap I	Rp 525,000,000	Rp 127,173,250
39	☞ Pendamping Ad Hoc	Rp 85,000,000	Rp 85,482,500

Sumber : LKPJ Bupati Mojokerto tahun 2005

Dan untuk pembangunan sarana dan prasarana jalan pada tahun anggaran 2006 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tahun Anggaran 2006

No	Bentuk	Anggaran	Realisasi
1	☞ Pemeliharaan rutin jalan ex. Pemb. Bupati Mojokerto	Rp 600,000,000	Rp 600,000,000
2	☞ Pemeliharaan rutin jalan ex. Pemb. Bupati Mojokasri	Rp 750,000,000	Rp 750,000,000
3	☞ Pemeliharaan rutin jalan ex. Pemb. Bupati Mojosari	Rp 600,000,000	Rp 600,000,000
4	☞ Pemeliharaan rutin jalan ex. Pemb. Bupati Jabung	Rp 750,000,000	Rp 750,000,000
5	☞ Pemeliharaan rutin jembatan	Rp 1,000,000,000	Rp 783,600,000
6	☞ Pemeliharaan berkala Jl. Jatijejer - Pandanarum	Rp 740,000,000	Rp 740,000,000
7	☞ Pemeliharaan berkala Jl. Puri-Tawar tahap I	Rp 1,058,000,000	Rp1,058,000,000
8	☞ Pemeliharaan berkala Jl. Banjaragung - Meri	Rp 375,000,000	Rp 375,000,000
9	☞ Pemeliharaan berkala Jl. Lebaksono - Awang-awang	Rp 887,000,000	Rp 887,000,000
10	☞ Pemeliharaan berkala Jl. Kedungsari - Kemlagi tahap II	Rp 708,000,000	Rp 708,000,000
11	☞ Pemeliharaan berkala Jl. Wonogiri - Lebaksono	Rp 1,179,000,000	Rp1,179,000,000
12	☞ Pemeliharaan berkala jl. Kemlagi - Berat kulon tahap I	Rp 1,013,000,000	Rp1,013,000,000
13	☞ Pemeliharaan berkala Jl. Dawar - Simongagrok tahap I	Rp 1,388,000,000	Rp1,388,000,000
14	☞ Peningkatan Jl. Sedati - Lolawang	Rp 180,000,000	Rp 180,000,000
15	☞ Peningkatan Jl. Poros Desa pekuwon - Gayam	Rp 558,000,000	Rp 558,000,000
16	☞ Peningkatan Jl. Poros desa Kweden Kembar - Kwatu	Rp 749,250,000	Rp 749,250,000
17	☞ Peningkatan Jl. Poros Desa Talok - Karang jeruk	Rp 884,670,000	Rp 884,670,000
18	☞ Peningkatan Jl. Nglinguk - Pakis	Rp 496,650,000	Rp 496,650,000
19	☞ Peningkatan Jl. Baureno - Sumberjati	Rp 919,968,000	Rp 919,968,000
20	☞ Peningkatan Jl. Kalipuro - Sekargadung	Rp 1,065,600,000	Rp1,065,600,000
21	☞ Peningkatan Jl. Penanggungan - Sukosari tahap I	Rp 540,000,000	Rp 540,000,000
22	☞ Peningkatan Jl. Kutogirang - Curahmojo	Rp 900,000,000	Rp 900,000,000
23	☞ Peningkatan Jl. Jatirowo - Gunungsari	Rp 900,000,000	Rp 900,000,000
24	☞ Peningkatan Jl. Jetis - Lakardowo	Rp 2,520,000,000	Rp2,520,000,000
25	☞ Peningkatan Jl. Tawang Sari -	Rp 432,000,000	Rp 432,000,000

	Karangasem		
26	☞ Peningkatan Jl. Medali - Sumbergirang	Rp 864,000,000	Rp 864,000,000
27	☞ Peningkatan Jl. Medali - Mlaten	Rp 303,464,750	Rp 303,464,750
28	☞ Peningkatan Jl. Punggul - Talok	Rp 330,517,500	Rp 330,517,500
29	☞ Peningkatan Jl. Jatirowo - Bangeran	Rp 537,945,250	Rp 537,945,250
30	☞ Peningkatan Jl. Sidoduwur - Kedung plang tahap I	Rp 397,826,750	Rp 397,826,750
31	☞ Pembangunan jembatan Wiyu	Rp 1,404,049,700	Rp1,404,049,700
32	☞ Pembangunan Jembatan Kemantren	Rp 914,267,000	Rp 914,267,000
33	☞ Biaya umum DAK bidang infrastruktur jalan	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
34	☞ Belanja modal pembangunan jembatan Tanjanganromo	Rp 9,500,000,000	Rp9,500,000,000
35	☞ Belanja modal pembangunan jembatan Subantoro	Rp 956,119,000	Rp 956,119,000
36	☞ Pemeliharaan Jl. Lingk. Kelurahan sawahan	Rp 115,500,000	Rp 115,500,000
37	☞ Pemeliharaan Jl. Lingk. Kelurahan Wonokusumo	Rp 150,150,000	Rp 150,150,000
38	☞ Pemeliharaan Jl. Lingk. Kelurahan Sarirejo	Rp 112,380,000	Rp 112,380,000
39	☞ Pemeliharaan Jl. Lingk. Kelurahan mojosari	Rp 90,090,000	Rp 90,090,000
40	☞ Pemeliharaan Jl. Lingk. Kelurahan kauman	Rp 115,500,000	Rp 115,500,000
41	☞ Pemeliharaan Rutin Eks pemb. Mojosari	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
42	☞ Pemeliharaan Rutin Jl. Lingkungan Eks Pembantu Bupati Mojokerto	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000
43	☞ Pemeliharaan Rutin Jl. Lingkungan Eks Pembantu Bupati Mojokasri	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000
44	☞ Pemeliharaan Rutin Jl. Lingkungan Eks Pembantu Bupati Jabung	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000
45	☞ Peningkatan Jl. Makadam Ds. Gunungsari	Rp 450,000,000	Rp 450,000,000
46	☞ Peningkatan Jl. Menuju TPA Tampung Rejo - Puri	Rp 125,000,000	Rp 125,000,000
47	☞ Peningkatan Jl. Lingkungan Ds. Betro	Rp 346,875,000	Rp 346,875,000
48	☞ Peningkatan Jl. Ds. Gedangan Kutorejo	Rp 202,500,000	Rp 202,500,000
49	☞ Peningkatan Jl. Ds. Sumbertanggul	Rp 295,000,000	Rp 295,000,000

50	☞ Peningkatan Jl. Ds. Karangkuten Gondang	Rp 277,500,000	Rp 277,500,000
51	☞ Peningkatan Jl. Ds. Terusan	Rp 277,500,000	Rp 277,500,000
52	☞ Peningkatan Jl. Lingk. Desa bejjong	Rp 156,718,100	Rp 156,718,100
53	☞ Peningkatan Jl. Lingk. Desa Sidoharjo	Rp 156,637,600	Rp 156,637,600
54	☞ Peningkatan Jl. Lingk. Desa Banjaragung	Rp 300,000,000	Tidak terealisasi

Sumber : LKPJ Bupati Mojokerto tahun 2006

Tabel diatas menunjukkan bahwa pembangunan jalan di kabupaten Mojokerto dari tahun ke tahun mulai tahun 2004, 2005, sampai pada tahun 2006 selalu mengalami peningkatan. Jalan merupakan sarana penghubung transportasi yang sangat penting karena tanpa adanya jalan kegiatan perekonomian masyarakat akan terganggu. Salah satu tujuan dari pembangunan jalan adalah untuk memperlancar arus lalu lintas sebagai pendukung pertumbuhan dan pergerakan kegiatan ekonomi masyarakat agar berjalan secara efisien.

Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tujuan diselenggarakannya transportasi jalan adalah untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, sebagai pendorong dan penggerak, serta penunjang pembangunan nasional. (Suparmoko, 2002 : 143)

Oleh karena itu sesuai dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten Mojokerto pada tahun 2004-2005 yaitu untuk mewujudkan

kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual, serta prioritas pembangunan pada tahun 2006 yaitu pembangunan perekonomian daerah dengan titik berat peningkatan investasi, infrastruktur dan pengembangan ekonomi pedesaan maka, salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Mojokerto untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat adalah membangun sarana prasarana jalan diseluruh wilayah kabupaten Mojokerto.

Jalan merupakan salah satu unsur pendukung kemajuan ekonomi masyarakat karena dengan adanya jalan yang baik maka, akan memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti pengiriman hasil panen dari desa ke kota atau dari desa satu ke desa yang lain. Oleh sebab itu pembangunan jalan harus direncanakan dengan sebaik mungkin agar jalan yang telah dibangun tersebut berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar.

Berikut dapat dilihat perkembangan hasil dari pembangunan jalan di kabupaten Mojokerto tahun 2004-2006 :

Tabel 4.5 Perkembangan Kondisi Jalan

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan		%Perk (Km)	Panjang Jalan		%Perk (Km)	Panjang Jalan		%Perk (Km)
		2003	2004		2004	2005		2005	2006	
1	Baik	451.58	455.18	0.8	455.18	437.28	-3.93	437.28	418.12	-4.38
2	Sedang	127.48	127.48	-	127.48	123.83	-2.86	123.83	118.09	-4.63
3	Rusak	155.06	149.06	3.87	149.06	166.6	11.77	166.6	186.6	12
4	Rusak Berat	14.57	16.97	16.47	16.97	20.97	23.57	20.97	25.87	23.37
	Jumlah	748.69	748.69	21.14	748.69	748.68	28.55	748.68	748.68	26.36

Dari tabel perkembangan hasil pembangunan jalan diatas, apabila dikaitkan dengan tabel 4.2-4.4 tentang pembangunan jalan yang tiap tahunnya selalu menunjukkan adanya peningkatan dari sisi jumlah seharusnya diikuti dengan kondisi jalan yang selalu membaik. Namun pada realitanya menjadi kebalikannya, yakni kondisi jalan yang baik tiap tahunnya mengalami penurunan dan jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat mengalami peningkatan.

Menurut bapak Trianto Gandhi selaku kepala sub bidang perhubungan dan pariwisata bidang fisik prasarana Bappeda mengatakan bahwa realita yang seperti itu disebabkan karena keterbatasan anggaran dan kondisi alam (tanah) yang labil. Sehingga mempengaruhi daya tahan jalan yang dibangun. Anggaran yang terbatas menyebabkan jalan yang dibangun seharusnya mempunyai daya tahan 5 (lima) tahun misalnya dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- menjadi 3 (tiga) tahun yang hanya akan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-.

Selain itu kondisi tanah yang labil juga mempengaruhi daya tahan jalan, karena pembangunan jalan pada kondisi tanah yang labil membutuhkan penanganan yang khusus dan biaya yang besar. Secara ideal pembangunan jalan pada kondisi tanah yang tidak labil dan tanah yang labil memiliki perbandingan 1 : 5.

Kabupaten Mojokerto yang mempunyai wilayah administratif 18 kecamatan dibagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah utara dan wilayah selatan. Wilayah utara dan selatan dipisahkan oleh Kali Brantas. Wilayah utara sungai terdapat 4 (empat) kecamatan diantaranya adalah kecamatan Gedeg, Jetis, Kemlagi dan Dawarblandong.

Kemudian untuk wilayah selatan sungai terdapat 14 kecamatan diantaranya adalah kecamatan Sooko, Mojoanyar, Puri, Bangsal, Mojosari, Pungging, Kutorejo, Dlanggu, Trowulan, Jatirejo, Gondang, Pacet, Trawas dan Ngoro. Dari wilayah-wilayah tersebut daerah yang memiliki kondisi tanah labil adalah wilayah utara sungai. Oleh karena itu, dengan keterbatasan anggaran yang ada pemerintah kabupaten Mojokerto hanya mampu melaksanakan pembangunan jalan dengan perbandingan 1 : 2. Hal itu menurut pemerintah kabupaten Mojokerto adalah untuk pemerataan pembangunan diseluruh wilayah yang ada. Selain itu masih banyak bidang-bidang yang memerlukan perhatian pembangunan sehingga pemerintah juga harus memperhatikan bidang-bidang tersebut agar anggaran pembangunan tidak habis untuk pembangunan disatu bidang saja.

Pada tabel pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2005 terlihat banyak dari realisasi anggaran pembangunan yang jauh lebih kecil daripada anggaran awalnya. Sesuai dengan hasil wawancara

dengan bapak Gandhi, banyak anggaran program-program pembangunan yang realisasinya lebih besar atau lebih kecil bahkan tidak terealisasi hal itu disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1) Perencanaan awal yang kurang tepat

Maksud perencanaan awal yang kurang tepat adalah bisa saja anggaran pembangunan yang telah dianggarkan jumlahnya kurang besar. Karena proyek pembangunan merupakan satu kesatuan sehingga proyek pembangunan tidak dapat dilakukan separuh-separuh, jadi pembangunan yang anggarannya kurang lebih baik ditunda pada perencanaan pembangunan tahun selanjutnya dengan merencanakan anggaran yang lebih disesuaikan lagi dengan kondisinya.

2) Keterbatasan waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan yang sempit atau terlalu berdekatan dengan laporan tahunan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah menyebabkan pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Sehingga pembangunan dan sisa anggarannya tersebut dialokasikan pada pembangunan tahun anggaran selanjutnya.

3) Telatnya informasi bantuan dari APBD propinsi

Proyek pembangunan daerah kabupaten/ kota dapat dibiayai dari APBD propinsi dalam bentuk bantuan. Sehingga ketika proyek pembangunan itu sudah mendapat bantuan dari APBD propinsi,

maka anggaran di daerah bisa disimpan dulu untuk pembangunan tahun yang akan datang. Jadi apabila informasi dari propinsi itu telat maka akan menyebabkan anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya dalam laporan ditulis tidak terealisasi. Namun bukan berarti proyek tersebut tidak terlaksana, akan tetapi proyek pembangunan tersebut tetap terlaksana dengan biaya dari APBD propinsi.

4) Aturan

Aturan disini maksudnya adalah peraturan APBD dan perubahan APBD yang mengalami perubahan sehingga anggaran yang disusun pun harus mengikuti aturan yang baru. Misalnya, lahirnya UU No. 32 dan 33 tahun 2004 sebagai perubahan dari UU No. 22 dan 25 tahun 1999 yang berisi tentang peraturan pengelolaan keuangan daerah, namun peraturan tentang pelaksanaan secara teknisnya belum turun sehingga menyebabkan pemerintah daerah masih belum bisa melaksanakan aturan tersebut dan masih menggunakan aturan yang lama.

Namun dari beberapa proyek pembangunan yang realisasi anggarannya jauh lebih kecil dari anggaran awalnya kebanyakan disebabkan oleh keterbatasan waktu pelaksanaan. Maksudnya, semisal untuk pelaksanaan pembangunan jalan dibutuhkan waktu dua bulan namun jarak waktu pelaksanaan dengan pelaporan tahunan

pelaksanaan APBD yang tersedia hanya satu bulan. Sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan proyek tersebut.

Kemudian setelah proses penyusunan program dan anggarannya yang dituangkan dalam APBD tiap tahunnya maka, untuk selanjutnya adalah pelaksanaan dari program dan anggaran tersebut oleh seluruh satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) sesuai dengan bidangnya masing-masing. Namun dalam pelaksanaannya harus terdapat monitoring dari tiap kepala SKPD agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

Sesuai dengan UU No. 25/ 2004, pemerintah kabupaten Mojokerto dalam monitoring pelaksanaan rencana program dan anggarannya pada tahun 2004-2006 dilakukan secara internal oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda) dan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP). Namun dalam pelaksanaan monitoring tersebut dilakukan secara bergantian antara Bawasda, BPK, dan BPKP sesuai dengan persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sistem pengawasan baik yang dilakukan oleh Bawasda, BPK maupun BPKP yaitu dengan melihat surat pertanggungjawaban kepala daerah dan mengkroscek ke lapangan, apakah yang tertera dalam SPJ sudah sesuai

dengan yang terjadi dilapangan. Seperti pembangunan jalan, maka Badan Pengawas akan mengkroscek secara detail sampai pada jenis bahan dan ketebalan aspal (apabila pembangunan jalan menggunakan bahan aspal).

Tujuan dari adanya monitoring pada proses pelaksanaan pembangunan adalah agar dapat mengendalikan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana baik program ataupun anggarannya. Selama ini melihat dari realita yang ada, di beberapa daerah banyak terjadi adanya tindak penyelewengan uang rakyat termasuk pula dalam dana pembangunan yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Padahal seharusnya aparat pemerintah sebagai pelayan masyarakat, dapat melaksanakan seluruh aspirasi masyarakat agar masyarakat dapat mencapai kemakmuran.

Adanya tindak penyelewengan uang rakyat di beberapa daerah di Indonesia banyak ditemukan oleh BPK. Disinilah dapat dilihat fungsi dari BPK. Maka baik Bawasda, BPK maupun BPKP sebagai badan pengawas harus dapat berfungsi dengan baik agar pengendalian pembangunan yang sesuai dengan perencanaan dapat terwujud. Karena sesuai dengan rumus manajemen apabila perencanaan sudah dilaksanakan dengan baik maka akan memudahkan proses pengendaliannya.

Pendek kata, rencana pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus dipertanggungjawabkan. Ketika antara rencana, pelaksanaan dan hasil evaluasi terdapat perbedaan, maka perlu ditelusuri penyebabnya. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang diperbuat harus ada pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat An-Najm ayat 39 yaitu :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya : *Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya (QS. An-Najm : 39)*

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya segala sesuatu yang diperoleh manusia tidak akan jauh dari apa yang telah dilakukannya, perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan dan sebaliknya. Oleh karena itu, apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat maka masyarakat pun akan membalas dengan kebaikan pula.

Pengendalian oleh Bawasda, BPK, dan BPKP dilakukan dengan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan. Karena sebuah pengendalian itu dibutuhkan sebuah perencanaan. Namun selain sebuah perencanaan yang baik, pengendalian juga membutuhkan sebuah pengawasan. Seperti yang dikatakan oleh Ismail Yusanto dan Karebet Widjajakusuma dalam bukunya yang berjudul "Manajemen

Strategis perspektif Syari'ah" yaitu prasyarat pengawasan itu terdiri dari :

1) Pengawasan membutuhkan perencanaan

Pengawasan harus didasarkan pada perencanaan. Perencanaan yang lebih jelas, lebih lengkap, dan lebih terpadu akan meningkatkan efektivitas pengawasan

2) Pengawasan membutuhkan struktur organisasi yang jelas

Pengawasan bertujuan untuk mengukur aktivitas dan mengambil tindakan guna menjamin bahwa rencana sedang dilaksanakan. Untuk itu harus diketahui orang yang bertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan rencana dan yang harus mengambil tindakan untuk membetulkannya. Maka, prasyarat terpenting dalam efektivitas pengawasan ialah struktur organisasi yang jelas, lengkap dan menyatu.

Dalam bukunya yang berjudul "Manajemen Syariah dalam Praktik" Didin dan Hendri mengatakan bahwa Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang telah *built in* ketika menyusun sebuah program. Maksudnya adalah dalam menyusun program, harus sudah ada unsur kontrol didalamnya agar seseorang yang melakukan sebuah pekerjaan merasa bahwa pekerjaannya itu diperhatikan oleh atasan, bukan pekerjaan yang tidak diacuhkan atau yang dianggap enteng.

Oleh karena itu pengawasan terbaik adalah pengawasan yang dibangun dari dalam diri orang yang diawasi dan dari sistem pengawasan yang baik. Sistem pengawasan yang baik tidak dapat dilepaskan dari pemberian *punishment* (hukuman) dan *reward* (imbalan). Ada satu hal yang harus dipahami oleh seorang pemimpin atau manajer yaitu sebuah pengawasan (*Controlling*) akan berjalan dengan baik jika masing-masing pimpinan memberikan contoh terbaik kepada bawahannya. (Didin dan Hendri, 2003 : 158)

Namun pengawasan yang paling efektif sebenarnya adalah pengawasan (*control*) dari dalam diri sendiri yang berupa taqwa kepada Allah SWT. Seperti yang tertulis dalam firman Allah surat Al-Mujadalah ayat 7 yang berbunyi : (Didin dan Hendri, 2003 :)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى
ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ
إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Artinya : Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan

antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Mujadalah : 7)

Dari ayat diatas telah jelas bahwa ketaqwaan seseorang kepada Allah merupakan kontrol terbaik terhadap setiap apa yang akan dilakukan. Karena setiap perbuatan yang dilakukan merasa diawasi oleh Allah yang mengetahui segalanya.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa perencanaan dan pengendalian mempunyai kaitan yang sangat erat karena dalam mengendalikan program dan anggaran pembangunan mengacu pada perencanaan program dan anggaran yang telah ditetapkan melalui Perda. Dan dari uraian tersebut dapat di ketahui bahwa anggaran mempunyai peran yang cukup penting dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan daerah. Karena dalam membuat sebuah perencanaan pembangunan harus mengetahui kemampuan daerah dalam membiayai program tersebut. Begitu juga dalam mengendalikan program pembangunan harus melihat anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga dapat mengendalikan program-program pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana dan prioritas anggaran.

Secara keseluruhan proses penyusunan program dan anggaran (penganggaran) yang merupakan satu proses penganggaran dalam pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Proses Penganggaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto

No	Proses	Langkah
1	a. Perencanaan ➤ Penyusunan Program ➤ Penyusunan Anggaran	a. Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berpedoman pada RPJP Nasional dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya b. Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari RPJPD c. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang berisi Rencana Strategis Daerah a. Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD yang mengacu pada RKPD (Renstra Daerah) b. Penyusunan strategi dan prioritas APBD yang berpedoman pada AKU APBD c. Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang berisi usulan program, kegiatan dan anggarannya d. Pembahasan RASK sebagai RAPBD e. Pembahasan RAPBD untuk dijadikan APBD
2	Pelaksanaan Anggaran	a. Anggaran yang telah ditetapkan melalui Perda dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan bidangnya masing-masing karena SKPD sebagai tim teknis pelaksana program b. SKPD menentukan tim pelaksana proyek pembangunan
3	Evaluasi (Pengendalian)	a. Tiap kepala SKPD membuat laporan pertanggungjawaban dan evaluasi pelaksanaan program b. Hasil evaluasi diserahkan kepada Sekretaris Daerah sebagai koordinator pelaksanaan pembangunan daerah c. Hasil evaluasi dari Sekretaris Daerah diserahkan kepada Badan Pengawas

		Daerah (Bawasda) d. Bawasda mengkroscek hasil evaluasi/ LPJ tersebut dengan kondisi lapangan
--	--	--

2. Pembiayaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Mojokerto

Pembangunan daerah merupakan program kerja dari pemerintah dalam rangka melaksanakan kewajibannya sebagai pelaksana aspirasi masyarakat untuk memajukan dan memakmurkan masyarakat daerah. Setelah lahirnya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka daerah harus dapat memajukan daerah masing-masing dengan upaya dari daerah itu sendiri. Sehingga pemerintah daerah harus dapat meningkatkan sumber pendapatan daerahnya agar dapat membiayai dan melaksanakan pembangunan daerah yang telah direncanakan. Dengan kata lain pembangunan daerah dilaksanakan atas swadaya daerah itu sendiri.

Seperti yang telah dikatakan pada sub bab sebelumnya bahwa biaya pembangunan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan anggaran untuk biaya pembangunan disusun oleh pemerintah daerah dengan mengacu pada anggaran yang telah dibuat oleh tiap SKPD. Namun dalam pembuatan anggaran pemerintah harus berdasarkan standart harga yang telah dibuat oleh tim teknis yang telah dibentuk oleh kepala daerah.

Selain dari APBD biaya pembangunan dapat diperoleh dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai bentuk dari perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Akan tetapi DAU ataupun DAK tidak diperoleh setiap tahun dengan jumlah yang sama dan pada bidang yang sama pula. Untuk pembangunan sarana dan prasana jalan daerah baik jalan poros desa maupun jalan lingkungan di kabupaten Mojokerto dibiayai dari APBD yang telah dibuat. Namun ada pula yang dibiayai oleh desa/ kelurahan, karena mulai pada tahun 2007 desa mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan dana tersebut desa dapat membangun apa saja sesuai dengan aspirasi masyarakat desa terkait termasuk membangun jalan.

Melihat dari realita pembangunan jalan yang ada, untuk rencana kedepannya pembangunan jalan baik jalan poros desa maupun jalan lingkungan akan dibangun oleh pemerintah daerah namun untuk pemeliharaannya diserahkan kepada desa. Karena pembangunan jalan yang dilakukan oleh desa dirasa kurang efektif dan tidak dapat berfungsi dengan baik serta cepat rusak. Hal itu disebabkan karena desa dalam pembangunannya kurang memperhatikan aspek teknis sehingga jalan yang baru dibangun tidak dapat bertahan lama. Akhirnya dana yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun yang lain habis untuk biaya perbaikan jalan tersebut.

Karena pemerintah kabupaten Mojokerto dalam perencanaan pembangunan menerapkan sistem *bottom up*, maka untuk proses pembiayaannya pun juga. Proposal beserta anggaran yang diajukan oleh pemerintah desa/ kelurahan ke pemerintah kabupaten, setelah dibahas oleh tim penyusun anggaran dan disetujui akan dilaksanakan oleh SKPD terkait. Misalnya untuk pembangunan jalan akan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga atau Dinas Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan (PKP). Dan biayanya dikeluarkan pemerintah daerah melalui SKPD yang melaksanakan pembangunan tersebut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Anggaran pemerintah atau sering disebut dengan APBD mempunyai peran yang penting dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan yaitu sebagai pedoman dalam merencanakan dan mengendalikan program pembangunan pemerintah daerah. Hal itu dapat dilihat pada proses penyusunan program dan anggaran (penganggaran) yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Mojokerto dengan menggunakan pendekatan sistem *bottom up*, yaitu perencanaan program dan anggaran yang dimulai dari struktural pemerintahan yang paling rendah yakni desa/ kelurahan sampai pada struktural yang tertinggi daerah yakni pemerintah daerah kabupaten melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Proses penganggaran dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang mengacu pada RPJP Nasional dan dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sebelumnya

- b. Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari RPJPD mengacu pada RPJPD dan hasil penjarangan aspirasi masyarakat (jaring asmara)
- c. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) mengacu pada RPJMD
- d. Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD berpedoman pada RKPD (Renstra Daerah)
- e. Penyusunan strategi dan prioritas APBD mengacu pada AKU APBD
- f. Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) oleh tiap SKPD yang didalamnya mengandung usulan program, kegiatan dan anggarannya
- g. Pembahasan RASK sebagai RAPBD
- h. Pembahasan RAPBD hingga menjadi APBD kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda)

Setelah proses penganggaran selesai, maka selanjutnya adalah pelaksanaan APBD yang telah ditetapkan dengan Perda tersebut oleh tiap SKPD sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sedangkan untuk pengendalian dilakukan oleh tiap kepala SKPD dengan membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan yang kemudian di serahkan kepada Sekretaris Daerah dan Bawasda.

Setelah itu dengan mengacu pada laporan hasil evaluasi tersebut Bawasda mengkoscek langsung ke lapangan.

2. Pembangunan dikabupaten Mojokerto dibiayai dengan dua cara yaitu dari APBD dan bantuan dana yang diberikan oleh pusat kepada desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa. Program pembangunan yang dibiayai dari APBD, disalurkan melalui SKPD sebagai tim teknis pelaksana dari program pembangunan pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa disalurkan oleh pemerintah secara struktural.


B. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten Mojokerto, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan efisiensi dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan daerah. Dalam hal ini saran tersebut adalah :

1. Hendaknya pemerintah daerah memberikan pengetahuan dan arahan kepada struktural pemerintahan dibawahnya tentang perencanaan dan pengendalian pembangunan, terutama ditingkat desa. Hal ini bertujuan agar dapat mengurangi perencanaan pembangunan yang terlalu muluk-muluk dan tanpa

memperhatikan kemampuan anggaran daerah yang terbatas. Serta efisiensi waktu agar perencanaan pembangunan yang membutuhkan pemikiran yang matang dapat sesuai dengan jadwal.

2. Hendaknya tiap SKPD sebagai perencana, pelaksana dan pengendali pembangunan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan tepat. Agar anggaran pemerintah daerah yang terbatas dapat digunakan secara efektif untuk membiayai program pembangunan yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan, 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Arif Bahtiar, Muchlis, dan Iskandar, 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Chapra, M. Umer. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Penerbit Gema Insani Press, Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-'Aliyy*. 2004. Penerbit CV Diponegoro, Bandung
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung, 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Penerbit Gema Insani, Jakarta.
- Handoko, T. Hani, 1999. *Manajemen*. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- <http://www.bigs.or.id/bujet/1-3/laput10.htm>
- <http://www.ekofeum.or.id/artikel.php?cid=54>
- <http://www.google.co.id>
- http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0804/16/teropong/resensi_buku.htm
- Hasibuan, Malayu S.P. 2001. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29. 2002. *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menteri Dalam Negeri*. Jakarta
- Krismiaji. 2002. *Dasar-dasar Akuntansi Manajemen*. Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Qardhawi, Yusuf. 2001. *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*. Penerbit Robbani Press, Jakarta.
- .1999. *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*. Penerbit Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Suhadak dan Trilaksono Nugroho. 2007. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Penerbit Bayumedia Publishing, Malang.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah (Edisi I)*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Umar, Husein. 2005. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25. 2004. *Sistem Perencanaan pembangunan Nasional*. Jakarta
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad karebet Widjajakusuma. 2003. *Manajemen Strategis perspektif Syariah*. Penerbit Khairul Bayan, Jakarta.

**DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN MANAJEMEN
Jl. Gajayana No. 50 Telp. (0341) 551354 - 572533**

BUKTI KONSULTASI

Nama : Farida Ulfa
NIM : 03220046
Fak / Jur : Ekonomi/Manajemen
Pembimbing : Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak.,MM
Judul Skripsi : Peranan Anggaran sebagai Salah Satu Alat Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Studi pada Pengelolaan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana di Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto)

No	Topik Pembahasan	Tanggal Pembimbingan	Tanda Tangan Dosen Pembimbing
1.	Pengajuan Proposal	26 Maret 2007	
2.	Revisi Proposal	30 April 2007	
3.	Revisi Proposal	01 Mei 2007	
4.	ACC Proposal	02 Mei 2007	
5.	Pengajuan Bab I, II, III	27 November 2007	
6.	Revisi Bab I, II, III	30 November 2007	
7.	Pengajuan Bab IV	3 Desember 2007	
8.	Revisi Bab IV	10 Desember 2007	
9.	Revisi Bab IV	15 Desember 2007	
10.	Revisi Bab IV dan Pengajuan Bab V	6 Januari 2008	
11.	Revisi Bab IV , V	11 Januari 2008	
12.	ACC Skripsi	14 Januari 2008	

Malang 14 Januari 2008
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP. 150231828

Lampiran 1

Tabel Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2004

No	Bidang	Sub Bidang	Program	Bentuk	Anggaran	Realisasi	
1	Ekonomi	a. Pertanian dan Ketahanan Pangan	1. Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan	a. Ketahanan Pangan dan Gizi			
				☞ Pembenihan tanaman padi	Rp 400,000,000	Rp 400,000,000	
				☞ Pembelian gabah tingkat petani	Rp 1,500,000,000	Rp 1,500,000,000	
				☞ Pengadaan Lumbung Paceklik	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	
				☞ Pertanian berkelanjutan	Rp 150,000,000	Rp 149,710,000	
			b. Program Pengembangan Agrobisnis				
				☞ Pengembangan tanaman bunga	Rp 20,000,000	Rp 20,000,000	
				☞ Pengembangan kawasan agropolitan Pacet	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
			2. Pembangunan Peternakan	a. Ketahanan pangan dan gizi			
					☞ Penyebaran sapi kereman	Rp 1,250,000,000	Rp 1,250,000,000
					☞ Bagi hasil keuntungan gadu sapi kereman	Rp 138,000,000	Rp 138,000,000
				b. Pertanian Rakyat Terpadu			
					☞ Percontohan karamba jaring apung	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
		☞ Pembibitan ikan			Rp 11,000,000	Rp 11,000,000	
		☞ Bantuan operasional PPL			Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	
		3. Pembangunan Perikanan	☞ Peningkatan Prasarana dan sarana Balai Benih Ikan (BBI)	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000		
		b. Perkebunan dan Kehutanan	1. Pembangunan Perkebunan	☞ Pelaksanaan tebu rakyat	Rp 2,500,000,000	Rp 2,500,000,000	
				☞ Pengembangan tembakau jawa	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	
				☞ Pengembangan usaha tani kapas	Rp 20,000,000	Rp 20,000,000	
☞ Dem usaha tani	Rp 50,000,000			Rp 50,000,000			

			tebu keprasan		
			☞ Bantuan penghijauan	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000
			☞ Bantuan operasional penyuluh	Rp 45,000,000	Rp 45,000,000
			☞ Bagi hasil bank jatim dengan pabrik gula	Rp 14,625,000	Rp 14,625,000
		2. Pemba ngunan Kehutan an	☞ Pembibitan/ pembesaran bibit	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000
	3. Per tam bangan dan Energi	1. Pem bangun an Pertam bangan	☞ Pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan bahan galian gol. C	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
		2. Pem bangun an Energi	☞ Pemeliharaan LPJU	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
			☞ Pemasangan LPJU	Rp 100,000,000	Rp 99,730,000
			☞ Perencanaan dan pemetaan pembangkit listrik mikro hidro	Rp 110,000,000	Rp 109,910,000
			Pemetaan Inventarisasi sumber daya bumi	Rp 550,000,000	Rp 548,500,000
	4. Perin dustrian dan Perdaga ngan	Pembang unan Perindustr ian	a. Pembangunan Industri		
			☞ Promosi hasil produksi unggulan pengusaha kecil dan menengah	Rp 125,000,000	Rp 125,000,000
			☞ Rencana pola induk pengembangan industri kecil dan kerajinan	Rp 110,000,000	Rp 110,000,000
			b. Peningkatan Keterkaitan Industri		
			☞ Pengawasan kemetrologian dan perlindungan konsumen	Rp 20,000,000	Rp 20,000,000
			☞ Sosialisasi komoditi wajib Standart nasional	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000

			Indonesia (SNI)		
5. Koperasi dan pengusaha kecil menengah	1. Penciptaan iklim usaha yang kondusif	☞ Bantuan pemberdayaan ekonomi kerakyatan (PUEM)	Rp 6,230,000,000	Rp 6,230,000,000	
		☞ Penguatan modal dan manajemen usaha koperasi	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
	2. Peningkatan akses kepada sumber daya produktif	☞ Promosi hasil industri kerajinan daerah	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
		☞ Pengembangan dan pemberdayaan PK-5	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
	3. Pengembangan kewirausahaan	☞ Produk Domestik Bruto (PDRB)	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	
		☞ Pemberdayaan sentra/ klaster UKM	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000	
		☞ Pembinaan dan bantuan permodalan koperasi sekolah	Rp 125,000,000	Rp 124,950,000	
		☞ Bantuan pengembangan jaringan usaha melalui sentra kulakan koperasi	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	
	6. Keuangan Daerah	1. Pengembangan dan peningkatan sumber keuangan daerah	☞ Pemeliharaan pasar	Rp 225,000,000	Rp 221,180,000
			☞ MAPATDA	Rp 150,000,000	Rp 149,974,480
			☞ Peningkatan dan penertiban PBB	Rp 225,000,000	Rp 224,999,945
			☞ Pendataan potensi PBB	Rp 100,000,000	Rp 99,996,950
☞ Penataan pasar burung mojosari			Rp 50,000,000	Rp 49,800,000	
☞ Sumbangan kepada daerah bawahan			Rp 1,945,000,000	Rp 1,945,000,000	
☞ Pengendalian administrasi pelaporan			Rp 135,000,000	Rp 135,000,000	
☞ Pembenahan aplikasi sisdur SAPD			Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	

		2. Peman tapan manaje men pengelolan keuangan daerah	☞ Pembuatan/ penyusunan APBD	Rp 285,000,000	Rp 285,000,000
			☞ Pengelolaan gaji Pegawai Negeri Sipil tersentral	Rp 175,000,000	Rp 173,600,000
			☞ Informasi pengelolaan keuangan daerah	Rp 88,250,000	Rp 87,680,000
			☞ Peningkatan sistem akuntansi keuangan daerah	Rp 285,000,000	Rp 285,000,000
			☞ Pengendalian administrasi keuangan daerah	Rp 100,000,000	Rp 99,200,000
			☞ Biaya penunjang UPT	Rp 157,247,546	Rp 157,247,546
			☞ Pembelian brankas	Rp 49,750,000	Rp 49,750,000
			☞ Orientasi APBD	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000
	7. Pekerjaa n Umum	1. Pembang unan Jalan dan Jembatan	a. Pemeliharaan/ Rehabilitasi jalan dan jembatan		
			☞ Pemeliharaan rutin jalan wil. Pembantu Bupati Mojokerto	Rp 300,000,000	Rp 299,478,000
			☞ Pemeliharaan rutin jalan wil. Mojokasri	Rp 37,500,000	Rp 374,352,000
			☞ Pemeliharaan rutin jalan wil. Mojosari	Rp 300,000,000	Rp 299,506,000
			☞ Pemeliharaan rutin jalan wil. Jabung	Rp 300,000,000	Rp 299,632,000
			b. Pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan		
			☞ Pembangunan jembatan Mojorejo	Rp 1,425,000,000	Rp 1,423,632,500
			☞ Peningkatan jalan Mojorejo-Tanjungan	Rp 545,000,000	Rp 540,594,600
			☞ Peningkatan jalan Jrambe Sambilawang	Rp 585,000,000	Rp 579,774,000
			☞ Peningkatan jalan Jatidukuh-Ngembat tahap II	Rp 1,478,000,000	Rp 1,474,220,400

			☞ Pemeliharaan berkala jalan Kedungsari Kemlagi tahap I	Rp 2,200,000,000	Rp 2,178,000,000
			☞ Pengadaan kendaraan bermotor roda dua	Rp 150,000,000	Rp 15,000,000
			☞ Pengadaan computer	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
		2. Pembangunan Sumber daya air dan irigasi	a. Pengelolaan Sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi		
			☞ Rehabilitasi waduk Mojorejo	Rp 1,600,000,000	Rp 1,598,352,000
			☞ Perbaikan saluran Bejjong	Rp 220,000,000	Rp 218,630,000
			☞ Pengamanan tangkis kali Ladean dan Gero II	Rp 630,000,000	Rp 629,340,000
			☞ Perbaikan saluran Sekunder jalan Mendek	Rp 175,000,000	Rp 174,145,000
			☞ Perbaikan saluran tersier Pringwuluh	Rp 75,000,000	Rp 74,211,000
			☞ Pemeliharaan jaringan Irigasi (OP-JIAP)	Rp 750,000,000	Rp 749,957,500
			b. Program Pengembangan sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi		
			☞ Pengembangan dan pengelolaan irigasi (PPI)	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
			☞ Penunjang PKPI	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
			☞ Pendamping PPI	Rp 25,100,000	Rp 5,034,100
			c. Program pengembangan kelembagaan sumber daya air dan irigasi		
			☞ Perencanaan Manajemen Asset (PMA)	Rp 75,000,000	Rp 74,617,000
	8. Perhubungan dan	1. Program pengemb	☞ Peningkatan sarana lalu lintas jalan daerah	Rp 150,000,000	Rp 149,650,000

	Telekomunikasi	angan fasilitas lalu lintas jalan	☞ Pemeliharaan sarana lalu lintas jalan daerah	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
			☞ Peningkatan Ops. Satgas operasional	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
		2. Program pengembangan sistem transportasi, pos, dan telekomunikasi	☞ Pemeliharaan terminal	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000	
			☞ Peningkatan sarana parkir	Rp 75,000,000	Rp 74,740,000	
			☞ Pengelolaan perparkiran	Rp 35,000,000	Rp 34,340,000	
			☞ Pengadaan alat-alat pemberi isyarat lalu lintas	Rp 200,000,000	Rp 199,280,000	
			☞ Pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	
			☞ Pembinaan dan pengembangan angkutan umum	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	
			☞ Pembuatan musholla dan gudang	Rp 40,000,000	Rp 40,000,000	
			☞ Relokasi terminal Mojosari	Rp 3,120,000,000	Rp 3,120,000,000	
			☞ Pemberian sebagian hasil bersih terminal kepada desa-desa	Rp 75,000,000	Rp 66,131,960	
		9. Pariwisata, seni dan budaya	1. Pengembangan Industri Pariwisata	☞ Pengembangan dan peningkatan obyek wisata Troloyo Sentonorejo	Rp 800,000,000	Rp 769,500,000
				☞ Peningkatan dan pengembangan pemasaran pariwisata daerah	Rp 100,000,000	Rp 97,600,000
	☞ Relokasi obyek wisata padusan			Rp 596,500,000	Rp 596,165,000	
	☞ Identifikasi dan pemetaan daerah rawan bencana alam			Rp 300,000,000	Rp 299,600,000	
	☞ Pengadaan tanah untuk sentra industri sepatu			Rp 3,000,000,000	Rp 2,998,050,000	
	2. Pelestarian dan pengembangan		☞ Pembinaan dan pengembangan sanggar seni dan budaya	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	

			angan kebudayaan dan kesenian	☞ Bantuan kepada padepokan seni yayasan Ibunda pusat kebudayaan desa	Rp 22,000,000	Rp 22,000,000
2	Sumber daya alam dan lingkungan hidup	1. Permukiman	1. Perbaikan perumahan dan permukiman	☞ Pemeliharaan rutin jalan lingkungan	Rp 150,000,000	Rp 149,500,000
				☞ Pendamping P2KP	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000
				☞ Renovasi dan pemeliharaan stadion tahap III	Rp 1,000,000,000	Rp 996,845,000
				☞ Renovasi kantor Bawasda dan balai pengobatan tahap II	Rp 1,000,000,000	Rp 995,900,000
				☞ Renovasi kantor KPU	Rp 119,750,000	Rp 118,693,000
				☞ Rehab gedung panti PKK	Rp 98,900,000	Rp 98,900,000
				2. Penyehatan permukiman perdesaan	☞ Peningkatan jalan lingkungan Wonorejo	Rp 175,000,000
			☞ Peningkatan jalan lingkungan Ds. Gedangan		Rp 140,000,000	Rp 138,609,000
			☞ Peningkatan jalan lingkungan Kemlagi		Rp 262,500,000	Rp 260,583,000
			☞ Peningkatan jalan lingkungan Ngoro		Rp 87,500,000	Rp 86,676,000
			☞ Peningkatan jalan lingkungan Ds. Ngembat		Rp 120,000,000	Rp 114,200,000
			☞ Penyusunan masterplan terminal Mojosari		Rp 375,000,000	Rp 374,200,000
			3. Penyediaan dan pengelolaan air		☞ Pendamping WSLIC II	Rp 100,000,000
				4. Pertamanan, kebersihan dan persampahan	☞ Operasional PMK	Rp 30,000,000
			☞ Pengadaan sarana kebersihan pertamanan		Rp 100,000,000	Rp 99,500,000
			☞ Operasional dan pengelolaan TPA		Rp 200,000,000	Rp 199,786,110
			☞ Pemeliharaan kebersihan		Rp 650,000,000	Rp 649,802,000
			☞ Pemeliharaan keindahan kota		Rp 150,000,000	Rp 149,996,480

		2. Lingkungan Hidup	1. Pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup	☞ Analisis dampak lingkungan	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000		
				☞ Fungsionalisasi laboratorium lingkungan	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000		
				☞ Pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000		
				☞ Pembangunan balai lingkungan hidup air terjun Dlundung	Rp 100,000,000	Rp 99,600,000		
				☞ Pengadaan perahu	Rp 100,000,000	Rp 99,500,000		
				☞ Pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000		
			2. Peningkatan efektifitas pengelolaan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam	☞ Perencanaan dan identifikasi kerawanan pangan	Rp 100,000,000	Rp 99,992,500		
			3. Tata Ruang	Pembangunan tata ruang dengan program penataan ruang				
				☞ Penyusunan PJM kota kecamatan	Rp 200,000,000	Rp 192,297,000		
			3 Sosial Budaya	1. Kesehatan	1. Lingkungan sehat	☞ Penyuluhan kesehatan masyarakat	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
						☞ Peningkatan kesehatan lingkungan permukiman (TTU)	Rp 175,000,000	Rp 174,200,000
						☞ Peningkatan kesehatan Ibu dan anak	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
2. Perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat	☞ Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan	Rp 50,000,000			Rp 50,000,000			
	☞ Peningkatan pelayanan	Rp 75,000,000			Rp 75,000,000			

			at	kesehatan anak usia sekolah (UKS)		
			3. Upaya kesehatan	☞ Pencegahan penyakit (imunisasi)	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000
				☞ Penyediaan dan pengawasan air bersih	Rp 75,000,000	Rp 74,315,000
				☞ Pemberantasan penyakit demam berdarah	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
				☞ Penanggulangan penyakit TB paru, kusta, kelamin, HIV, Diare dan ISPA	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
				☞ Operasional balai pengobatan	Rp 530,250,000	Rp 530,250,000
				☞ Pendamping DAK bidang kesehatan, pendidikan, jalan dan irigasi	Rp 225,000,000	Rp 224,671,000
				☞ Pendamping JPKM	Rp 556,170,000	Rp 556,169,895
				☞ Rehabilitasi puskesmas rawat inap dan rehabilitasi puskesmas/ puskesmas pembantu	Rp 2,000,000,000	Rp 1,997,556,000
				☞ Rehabilitasi puskesmas rawat inap plus/ pembantu RSUD Gedeg tahap I dan tahap II	Rp 770,000,000	Rp 768,819,250
				☞ Pemeliharaan puskesmas/ puskesmas pembantu	Rp 750,000,000	Rp 749,512,000
			☞ Pengadaan peralatan medis dan penunjang sarana medis	Rp 75,000,000	Rp 74,995,350	
			☞ Jasa medis RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari	Rp 643,688,300	Rp 643,688,000	
			4. Perbaikan gizi	☞ Sistem kewaspadaan pangan dan gizi	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000

		masyarakat	☞ Gangguan akibat kekurangan yodium	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	
		5. Obat, makanan dan bahan berbahaya	☞ Pengadaan alat transfusi darah	Rp 267,000,000	Rp 266,764,000	
			☞ Pengadaan obat puskesmas dan puskesmas pembantu	Rp 1,275,000,000	Rp 1,274,287,674	
			☞ Pengadaan obat-obatan	Rp 100,000,000	Rp 99,002,900	
		6. Sumber daya kesehatan	☞ Peningkatan sarana/prasarana pelayanan kesehatan	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
			☞ Pengembangan posyandu dan UKBM	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
			☞ Peningkatan peralatan medis	Rp 40,000,000	Rp 39,992,350	
			☞ Pengadaan peralatan medis	Rp 330,000,000	Rp 330,000,000	
			☞ Pengadaan peralatan medis	Rp 3,282,500,000	Rp 3,282,500,000	
		7. Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	☞ Pengadaan buku panduan kesehatan dasar anak sekolah	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	
			☞ Penunjang program kesehatan tahun anggaran 2004	Rp 600,000,000	Rp 599,990,330	
	2. Kesejahteraan sosial	1. Pengembangan Potensi kesejahteraan sosial	☞ Pengentasan anak terlantar dan lansia non panti	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
				☞ Rehabilitasi para penyandang cacat	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
		2. Peningkatan kualitas pelayanan sosial	☞ Biaya penyantunan lansia/ panti wreda	Rp 197,100,000	Rp 196,741,186	
				☞ Bantuan anak yatim piatu	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000
				☞ Penunjang biaya OPS-PKPS BBM	Rp 125,000,000	Rp 125,000,000
				☞ Operasional BKKBN	Rp 111,000,000	Rp 111,000,000
				☞ Operasional dan pembinaan kawasan wiyata mandala	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000

		3. Pengembangan kebijakan dalam penanganan masalah-masalah sosial	☞ Bantuan natura untuk ex penderita kusta dipermukiman Sumberglagah	Rp 40,000,000	Rp 40,000,000
			☞ Bantuanh GN-OTA	Rp 400,000,000	Rp 400,000,000
			☞ Operasi/ Razia wanita tuna susila	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000
			☞ JPS OPK Raskin	Rp 1,200,000,000	Rp 1,199,965,675
			☞ Pendamping gardu taskin	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000
			☞ PMT-AS	Rp 350,000,000	Rp 350,000,000
			☞ Pendamping penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Rp 61,500,000	Rp 61,500,000
	3. Kependudukan dan transmigrasi		☞ Bantuan pembangunan keluarga sejahtera	Rp 1,400,000,000	Rp 1,399,805,450
			☞ Penunjang operasional administrasi kependudukan	Rp 2,507,000,000	Rp 2,502,865,000
			☞ Belanja Modal Komputerisasi administrasi	Rp 1,500,000,000	Rp 1,498,000,000
			☞ Operasional PKK	Rp 75,000,000	Rp 74,400,000
			☞ Penyusunan Indeks pembangunan Manusia	Rp 125,000,000	Rp 125,000,000
	4. Ketenagakerjaan	1. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja	☞ Pembinaan dan penempatan tenaga kerja lokal, AKAD dan AKAN	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
			☞ Pembinaan sarat kerja dan kesejahteraan pekerja karya	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000
			☞ Pembinaan/pemeriksaan tenaga kerja asing	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
			☞ Pemanduan tenaga kerja mandiri terdidik dan professional	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
			☞ Pembinaan dan penempatan tenaga	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000

			kerja WNA pendatang			
		2. Perlin- dungan dan pengemb- angan lembaga tenaga kerja	☞ Penanganan kasus PHI/ PHK dan mogok kerja	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	
			☞ Aktualisasi data ketenaga kerjaan	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	
	5. Pemuda dan olah raga	1. Peningkatan partisipasi pemuda	☞ Bantuan generasi muda dan keolagragaan	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	
			☞ Bantuan pramuka	Rp 20,000,000	Rp 19,999,428	
			☞ Bantuan pembinaan, penyuluhan dan sidak/ razia narkoba	Rp 20,000,000	Rp 20,000,000	
		2. Pengembangan dan kemasyarakatan olah raga	☞ Bantuan pelaksanaan pekan olah raga pelajar daerah (POPDA)	Rp 162,800,000	Rp 162,309,000	
			☞ Pengadaan sarana olah raga SD, SLTP, SMU, SMK	Rp 100,000,000	Rp 99,831,000	
			☞ Bantuan KONI Kabupaten	Rp 175,000,000	Rp 175,000,000	
		3. Peningkatan prestasi olah raga	☞ Pemberdayaan dan peningkatan prestasi olah raga	Rp 2,050,800,000	Rp 2,050,517,625	
	6. Pemberdayaan perempuan	Peningkatan peran serta masyarakat dan kemampuan kelembagaan gender	☞ Bantuan organisasi profesi, pramuka, PKK, dan pembinaan kegiatan wanita	Rp 196,600,000	Rp 196,565,000	
			☞ Sosialisasi pengarustamaan gender	Rp 20,000,000	Rp 20,000,000	
4	Pendidikan	1. Pendidikan	1. Pendidikan dasar dan menengah	☞ Pembangunan dan revitalisasi SD/MI, SLTP/MTs, SMU/SMK/MA	Rp 750,000,000	Rp 748,785,000
			☞ Pengadaan meubelair TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs,	Rp 350,000,000	Rp 349,119,000	

			SMU/SMK/MA		
			☞ Rehabilitasi SD/MI	Rp 1,150,000,000	Rp 1,150,000,000
			☞ Bantuan biaya UAS SD/MI dan UAN SLTP/ MTs, SMU/SMK/MA	Rp 1,175,000,000	Rp 1,175,000,000
			☞ Bantuan pengembangan SDLB/SLP	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
			☞ Dana operasional pendidikan (DOP) SD/MI, SLTP/MTs, SMU/SMK/MA	Rp 700,000,000	Rp 700,000,000
			☞ Subsidi pembebasan SPP	Rp 4,908,912,000	Rp 4,908,912,000
			☞ Bantuan penyelenggaraan sekolah negeri	Rp 3,154,280,000	Rp 3,154,240,000
			☞ Pengembangan pendidikan berorientasi kecakapan hidup (BBE)	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000
			☞ Pembangunan USB SMK 1 Dlanggu	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000
			☞ Bantuan uji kompetensi SMK	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
			☞ Penunjang kegiatan lomba UKS	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000
			☞ Pengembangan silabi dan sistem penalaran kurikulum berbasis kompetensi bagi guru SLTP/MTs, SMU/SMK/MA	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000
			☞ Peningkatan fisik sekolah sehat	Rp 950,000,000	Rp 942,575,000
			☞ Bantuan Uas ciri khas MI	Rp 57,564,000	Rp 57,564,000
		2. Pendidik an luar sekolah	☞ Bantuan beasiswa mahasiswa berprestasi	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000
			☞ Bantuan lembaga pendidikan swasta	Rp 40,000,000	Rp 40,000,000
			☞ Pembinaan dan pengembangan	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000

				bahasa dan budaya		
			3. Pembi naan tenaga kependi dikan dan kebudaya an	☞ Bantuan operasional dewan pendidikan	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
		2. Ilmu Pengeta huan dan Teknolo gi	1. Peneliti an/Peng kajian, peningka tan pendata an kapasitas dan pengem bangan sumber daya IPTEK	☞ Study penelitian model rehabilitasi kawasan bekas galian C	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000
			2. Pening katan kemandi rian dan keunggul an IPTEK	☞ Pelatihan dan penerapan TTG	Rp 50,000,000	Rp 49,380,000
5	Agama		1. Peningka tan dan perluasan sarana dan prasarana keagama an	☞ Pembinaan pengembangan ponpes, TPA, TPQ dan Tilawatil Qur'an	Rp 455,000,000	Rp 455,000,000
				☞ Bantuan TPQ Diniyah	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000
			2. Peningka tan peranan lembaga sosila keagama an dan lembaga pendidik an tradision	☞ Bantuan mental spiritual	Rp 1,100,000,000	Rp 1,095,986,000
				☞ Peningkatan kerukunan umat beragama dan organisasi keagamaan	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000

			al keagamaan			
			3. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama	☞ Peningkatan pelayanan ibadah haji	Rp 187,500,000	Rp 187,500,000
6	Politik	1. Politik dalam Negeri dan administrasi publik	1. Peningkatan kualitas proses politik	☞ Forum komunikasi dan kerjasama dengan kekuatan sosial politik	Rp 40,000,000	Rp 40,000,000
			2. Pengembangan budaya politik	☞ Pelatihan HAM kepada Desa dan BPD	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
				☞ Piket Deteksi Dini	Rp 42,000,000	Rp 42,000,000
			3. Peningkatan kapasitas administrasi publik	☞ Pembinaan administrasi pemerintahan Desa	Rp 20,000,000	Rp 20,000,000
			4. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah	☞ Dklat Linmas	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
				☞ Pelatihan P3MD	Rp 30,000,000	Rp 29,820,000
				☞ Bantuan prasarana fisik pamong praja	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
				☞ Bantuan Pilkades dan perangkat Desa	Rp 135,000,000	Rp 120,000,000
				☞ Tunjangan penghasilan aparat pemerintah Desa	Rp 4,239,575,000	Rp 4,239,575,000
				☞ Bantuan operasional kelurahan	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000
				☞ Bantuan operasional BPD	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
				☞ Bantuan dana pembangunan Desa/ Kelurahan	Rp 4,760,000,000	Rp 4,760,000,000
				☞ Bantuan pemberdayaan BPD	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
			5. Peningkatan	☞ Bantuan pembinaan	Rp 180,000,000	Rp 180,000,000

			tan	kecamatan		
			kapasitas	☞ Program penunjang Pembangunan Desa Tertinggal (PDT)	Rp 40,000,000	Rp 40,000,000
			kelembagaan	☞ Asuransi kebakaran	Rp 500,000,000	Rp 499,998,000
			pemerintah	☞ Penataan kelembagaan perangkat daerah	Rp 50,000,000	Rp 49,945,000
			Daerah	☞ Pelaksanaan analisis jabatan	Rp 50,000,000	Rp 49,950,000
				☞ Bimbingan teknis penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan LAKIP	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
				☞ Peningkatan budaya kerja	Rp 40,000,000	Rp 40,000,000
				☞ Pemantapan dan pembinaan fasilitator kelompok budaya kerja aparatur	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000
			6.	☞ Rakorwas	Rp 125,000,000	Rp 125,000,000
			Peningkatan	☞ Penunjang operasional pengawasan fungsional	Rp 130,000,000	Rp 130,000,000
			Pengawasan	☞ Peningkatan administrasi pengawasan	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
			aparatur pemerintah daerah			
			7.	☞ Pengadaan komputer	Rp 42,500,000	Rp 42,500,000
			Peningkatan	☞ Pensertifikatan tanah daerah	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
			kualitas pelayanan publik	☞ Belanja modal tanah pengganti kas Desa Pandan Arum	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000
				☞ Pengadaan kendaraan dinas roda empat	Rp 382,650,000	Rp 382,650,000
				☞ Program PPK mandiri	Rp 2,400,000,000	Rp 2,400,000,000

			☞ Peningkatan ketrampilan pegawai	Rp 1,680,285,000	Rp 1,680,256,436		
			☞ Pengembangan sistem aplikasi kepegawaian	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000		
			☞ Diklat kepemimpinan	Rp 330,000,000	Rp 330,000,000		
			☞ Pengadaan sarana pengamanan pemilu 2004	Rp 2,507,853,000	Rp 2,507,853,000		
	2. Pengembangan otonomi daerah	1. Pemanfaatan pengembangan otonomi daerah	☞ Pendamping PPK	Rp 82,500,000	Rp 82,445,000		
			☞ Penyusunan pertanggungjawaban tahunan Bupati	Rp 125,000,000	Rp 125,000,000		
			☞ Rencana pembangunan tahunan daerah (Repetada)	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000		
			☞ Penyusunan data potensi daerah	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000		
			☞ Penunjang administrasi dokumen anggaran	Rp 40,000,000	Rp 39,790,000		
			☞ Bantuan pembangunan daerah	Rp 4,027,199,000	Rp 4,026,202,800		
			☞ Penunjang TNI Manunggal (TMMD)	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000		
			☞ Biaya perencanaan umum dan pengendalian program	Rp 250,000,000	Rp 249,835,000		
			2. Penguatan lembaga non pemerintah		☞ Bantuan operasional Ormas, LSM, Orpol dan profesi	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
	3. Informasi dan Komunikasi	1. Peningkatan prasarana dan sarana penyiaran, informatika dan	☞ Peningkatan pengolahan data elektrik	Rp 25,000,000	Rp 24,373,584		
			☞ Pemberdayaan perpustakaan umum, arsip dan perpustakaan	Rp 50,000,000	Rp 48,800,000		
			☞ Operasional RKPD WKFM	Rp 70,000,000	Rp 69,515,840		

			media massa	☞ Peningkatan kerjasama pers dan pemberitaan	Rp 205,200,000	Rp 205,200,000
			2. Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan	☞ Jawa pos pro otonomi award	Rp 37,000,000	Rp 37,000,000
		4. Ketentr aman dan ketertiban	1. Peningkatan kemampuan perlindungan masyarakat	☞ Pengkajian dan penyelesaian masalah yang strategis	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000
				☞ Forum komunikasi pemantapan wawasan kebangsaan	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
				☞ Bantuan pembinaan keamanan	Rp 425,000,000	Rp 424,755,000
			2. Penegakan peraturan daerah	☞ Pembinaan dan penataan polisi pamong praja	Rp 100,000,000	Rp 98,680,000
				☞ Operasional ketentr aman dan ketertiban	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000
				☞ Operasional penyuluhan dan kesamaptaan	Rp 25,000,000	Rp 24,280,000
				☞ Operasional penyidik Pegawai Negeri Sipil	Rp 20,000,000	Rp 18,800,000
7	Hukum		Pembangunan hukum	1. Pembentukan perundang-undangan	☞ Penyelesaian proses penetapan produk hukum daerah	Rp 100,000,000
		2. Peningkatan kesadaran hukum dan		☞ Kodifikasi penyebarluasan produk hukum daerah	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000
	☞ Penyuluhan dan pemberian bantuan hukum		Rp 125,000,000	Rp 125,000,000		

			pengembangan budaya hukum	☞ Pelatihan dan sosialisasi teknik penyusunan produk hukum Desa dan pengembangan sistem hukum	Rp 228,000,000	Rp 228,000,000
				☞ Proses penyelesaian penetapan produk hukum daerah dan produk hukum lainnya serta sistem pengembangan hukum	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000

Sumber : LKPJ Bupati Kabupaten Mojokerto Tahun 2004



Lampiran 2

Tabel Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2005

No	Bidang	Sub Bidang	Program	Bentuk	Anggaran	Realisasi				
1	a. Administrasi umum pemerintahan	1. Perekonomian		☞ Pengembangan dan pemberdayaan PK-5	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000				
				☞ Promosi hasil dan pemasaran hasil produk unggulan dan kerajinan daerah	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000				
		2. Sosial			☞ Bantuan mental spiritual	Rp 2,000,000,000	Rp 2,000,000,000			
					☞ Bantuan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000			
					☞ Bantuan pembangunan keluarga sejahtera	Rp 1,400,000,000	Rp 1,400,000,000			
					☞ JPS-OPK Raskin	Rp 1,200,000,000	Rp 1,199,650,000			
					☞ Bantuan Koni Kabupaten	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000			
					☞ Bantuan peningkatan prestasi olah raga, pemberdayaan generasi muda dan keolahragaan	Rp 6,200,000,000	Rp 6,199,470,000			
					☞ Peningkatan pelayanan ibadah haji	Rp 250,000,000	Rp 250,000,000			
					☞ Bantuan TPQ Diniyah	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000			
					☞ Bantuan operasional Dewan Pendidikan	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000			
					☞ Bantuan pembinaan pengembangan Ponpes TPA, TPQ, dan Tilawatil Qur'an	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000			
					3. Keuangan			☞ Informasi pengelolaan keuangan daerah	Rp 85,650,000	Rp 85,650,000

			☞ Pengendalian administrasi keuangan daerah	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
			☞ Peningkatan system akuntansi keuangan daerah	Rp 285,000,000	Rp 85,000,000
			☞ Pengelolaan gaji PNS tersentral	Rp 175,000,000	Rp 72,527,000
			☞ Penyusunan/ pembuatan APBD	Rp 320,000,000	Rp 20,000,000
			☞ Penyusunan dan penyelesaian draft tata laksana pengelolaan keuangan daerah	Rp 750,000,000	Rp 28,685,500
			☞ Biaya penunjang operasional UPT	Rp 95,000,000	Rp 94,522,500
			☞ Pembinaan sistem aplikasi pada pemegang kas	Rp 75,000,000	Rp 74,340,000
	4.	Perlengkapan	☞ Ganti rugi pelepasan tanah dan bangunan PLKM tahap II	Rp 1,070,000,000	Rp 1,070,000,000
			☞ Pengadaan kendaraan dinas DPRD	Rp 824,100,000	Rp 824,100,000
			☞ Pengadaan mobil Suzuki Carry dan Ambulance	Rp 316,200,000	Rp 315,674,500
			☞ Pengadaan tanah untuk pembangunan Polres Mojokerto	Rp 2,300,000,000	Rp 61,827,950
	5.	Hukum	☞ Kodifikasi dan penyebarluasan produk hokum daerah	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000
			☞ Penyuluhan dan pemberian bantuan hokum	Rp 80,000,000	Rp 80,000,000
			☞ Penyelesaian proses persiapan produk hukum daerah	Rp 90,000,000	Rp 90,000,000
	6.	Pemerintahan	☞ Bantuan pemilihan Kepala Desa dan perangkat	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
			☞ Bantuan operasional	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000

			kelurahan		
			☞ Tunjangan penghasilan aparat pemerintahan Desa	Rp 4,035,880,000	Rp 4,035,880,000
			☞ Bantuan kegiatan pembinaan keamanan	Rp 250,000,000	Rp 250,000,000
			☞ Bantuan fisik Pamong Praja	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
			☞ Bantuan pemberdayaan BPD	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
			☞ Bantuan PILKADA	Rp 6,380,000,000	Rp 6,356,792,311
	7. Organisasi		☞ Penataan kelembagaan perangkat daerah dan evaluasi Tupoksi	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
			☞ Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP)	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
			☞ Pembinaan kepegawaian dan evaluasi pelayanan publik	Rp 20,000,000	Rp 20,000,000
	8. Penyusunan Program		☞ Pengendalian administrasi pelaporan	Rp 115,000,000	Rp 115,000,000
			☞ Penunjang administrasi dokumen anggaran	Rp 65,000,000	Rp 65,000,000
			☞ Bantuan pembangunan daerah	Rp 3,000,000,000	Rp 2,986,823,750
	9. Humasy		☞ Peningkatan kerjasama Pers dan pemberitaan	Rp 210,000,000	Rp 210,000,000
	10. Dinas Pendapatan Daerah		☞ MAPATDA	Rp 150,000,000	Rp 149,950,000
			☞ Pemeliharaan pasar	Rp 50,000,000	Rp 49,498,900
			☞ Peningkatan dan penertiban PBB	Rp 650,000,000	Rp 649,945,200

			☞ Pendataan potensi obyek PBB	Rp 75,000,000	Rp 74,998,250
	11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		☞ Biaya perencanaan umum dan pengendalian	Rp 250,000,000	Rp 249,573,250
			☞ Laporan pertanggungjawaban Bupati 2005	Rp 300,000,000	Rp 299,250,000
			☞ Perencanaan manajemen asset	Rp 75,000,000	Rp 74,092,750
			☞ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
			☞ Operasional penunjang pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan Irigasi (PKPI)	Rp 50,000,000	Rp 49,970,000
			☞ Penyusunan rencana Paket Pengembangan Wilayah (PPW)	Rp 100,000,000	Rp 99,475,000
			☞ Study penelitian pemanfaatan sumber daya air	Rp 75,000,000	Rp 74,500,000
			☞ Repetada tahun 2006	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
			☞ Penyusunan program pembangunan daerah	Rp 150,000,000	Rp 149,850,000
			☞ Penyusunan pola dasar (POLDAS) 2006-2010	Rp 150,000,000	Tidak terealisasi
			☞ Penyusunan data potensi daerah	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
			☞ Penyusunan RUU/RDTRK Mojosari	Rp 125,000,000	Rp 122,670,000
			☞ Penyusunan PJM jalan poros desa	Rp 300,000,000	Rp 296,960,000
			☞ Penyusunan study kelayakan Ring Road Mojosari	Rp 225,000,000	Rp 221,760,000
			☞ Pendamping WSLIC II	Rp 100,000,000	Rp 99,888,000
			☞ Penunjang PKPS-BBM	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
			☞ Pendamping P2KP	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000

			☞ Pendamping gardu Taskin	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000
		12. Badan Pengawasan Daerah	☞ Rapat koordinasi pengawasan	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000
			☞ Penunjang operasional pengawasan fungsional	Rp 130,000,000	Rp 130,000,000
			☞ Peningkatan administrasi pengawasan	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
			13. Badan Kepegawaian Daerah	☞ Peningkatan ketrampilan pegawai	Rp 677,400,000
			☞ Diklat kepemimpinan	Rp 403,500,000	Rp 403,500,000
			☞ Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
			☞ Bantuan administrasi kepegawaian	Rp 94,900,000	Rp 94,900,000
		14. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	☞ Operasional PKK	Rp 75,000,000	Rp 74,520,000
			☞ Bantuan pembinaan dan pengendalian dana pembangunan Desa/ Kelurahan	Rp 4,610,000,000	Rp 4,610,000,000
			☞ Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM)	Rp 800,000,000	Rp 799,625,000
			☞ Pembinaan PUEM	Rp 241,000,000	Rp 241,000,000
			☞ Program pertanian berkelanjutan	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000
			☞ Pendamping PPK	Rp 845,000,000	Rp 844,350,000
			☞ Bantuan pembinaan dan pengendalian DPD/ K	Rp 60,800,000	Rp 60,800,000
			☞ Orientasi manajemen pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000

		15. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	☞ Forum komunikasi dan kerjasama dengan kesatuan sospol	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
			☞ Forum komunikasi pemantapan wawasan kebangsaan	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
			☞ Pengkajian dan penyelesaian masalah yang strategis	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000
			☞ Diklat Linmas	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
			☞ Deteksi dini	Rp 42,000,000	Rp 42,000,000
			☞ Bantuan pembinaan Ormas, LSM, Orpol dan organisasi profesi	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
			☞ Pergantian antar waktu	Rp 49,200,000	Rp 49,200,000
			☞ Pemantauan kegiatan orang asing, Non Government Organization (NGO)	Rp 20,000,000	Rp 19,880,000
		16. Kantor Polisi Pamong Praja	☞ Pembinaan dan penataan pol PP	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
			☞ Operasional ketentraman dan ketertiban	Rp 96,360,000	Rp 96,360,000
			☞ Operasional penyuluhan dan kesamaptaan	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
			☞ Operasional penyidik PNS	Rp 20,000,000	Rp 20,000,000
		17. Dinas Informasi	☞ Kegiatan pemberdayaan perpustakaan umum, arsip dan perpustakaan	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
			☞ Operasional RKPD Wika FM	Rp 95,000,000	Rp 90,744,440
			☞ Peningkatan pengolahan data elektronik	Rp 35,000,000	Rp 34,963,880
2	b. Bidang	Dinas Pertanian	☞ Pembenihan tanaman padi	Rp 450,000,000	Rp 50,000,000

	Pertanian dan Ketahanan Pangan		<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pembelian gabah tingkat petani ☞ Pengendalian hama terpadu ☞ Bantuan operasional penyuluhan pertanian lapangan ☞ Pengadaan alat-alat pertanian ☞ Pembangunan gedung sarana pembenihan padi polowijo Kecamatan Bangsal ☞ Pembangunan gedung sarana pembibitan Holtikultura ☞ DAK non DR bidang pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 2,000,000,000 Rp 20,000,000 Rp 45,000,000 Rp 1,392,476,800 Rp 1,880,000,000 Rp 390,780,000 Rp 50,000,000 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 2,000,000,000 Rp 20,000,000 Rp 45,000,000 Rp 1,340,224,500 Rp 933,845,500 Rp 193,476,500 Rp 50,000,000
3	c. Bidang Perikanan dan Kelautan	Dinas Peternakan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Penyebaran sapi kereman ☞ Rehabilitasi sarana dan prasarana benih ikan ☞ Pembibitan ikan ☞ Bantuan operasional PPL ☞ Bagi hasil keuntungan gaduh sapi kereman 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 1,400,000,000 Rp 15,000,000 Rp 11,000,000 Rp 25,000,000 Rp 120,000,000 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 1,400,000,000 Rp 15,000,000 Rp 11,000,000 Rp 25,000,000 Rp 120,000,000
4	d. Bidang Kehutanan Dan Perkebunan	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Bantuan operasional penyuluh ☞ Bantuan penghijauan ☞ Dem tebu keprasan ☞ Gerakan pengendalian OPT secara terpadu pada tanaman perkebunan ☞ Pemberdayaan kelompok tani dalam program tebu rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 45,000,000 Rp 50,000,000 Rp 150,000,000 Rp 25,000,000 Rp 67,040,000 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 44,760,000 Rp 50,000,000 Rp 150,000,000 Rp 25,000,000 Rp 67,040,000

				☞ Pelaksanaan program tebu rakyat melalui kegiatan UMTT/UMTA	Rp 2,500,000,000	Rp 2,500,000,000
5	e. Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		☞ Pengawasan kemetrollogian dan perlindungan konsumen	Rp 20,000,000	Rp 20,000,000
				☞ Promosi hasil unggulan pengusaha kecil dan menengah	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
				☞ Sosialisasi komoditi wajib SNI	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
				☞ Pendamping pembangunan kulakan sepatu Trowulan	Rp 500,000,000	Rp 498,338,000
				☞ Pembinaan dan pengawasan para pengusaha, pengrajin bidang industri dan perdagangan	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
6	f. Perkoperasian	Dinas Koperasi dan PKM		☞ Pengembangan sentra yusaha kecil dan menengah	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Peningkatan manajemen dan pengembangan koperasi	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Pengembangan jaringan usaha sentral kulakan koperasi (Senkuko)	Rp 100,000,000	Rp 68,645,000
				☞ Bantuan pembinaan dan bantuan koperasi	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
7	g. Bidang Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		☞ Aktualisasi data ketenagakerjaan	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000
				☞ Penanganan kasus PHI/ PHK dan mogok kerja	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
				☞ Deteksi dini tenaga kerja	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000

				☞ Pemberangkatan transmigrasi dan pemberdayaan pengungsi	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
				☞ Pembinaan ketenagakerjaan dan tenaga kerja warga negara asing pendatang	Rp 168,920,000	Rp 168,920,000
				☞ Peningkatan kinerja komisi pengupahan dan jaminan sosial	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
8	h. Bidang kesehatan	1. Dinas kesehatan		☞ Peningkatan kesehatan ibu dan anak	Rp 30,000,000	Rp 29,640,000
				☞ Gangguan akibat kurang yodium (GAKY)	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000
				☞ Sistem kewaspadaan pangan dan gizi	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
				☞ Pencegahan penyakit imunisasi	Rp 75,000,000	Rp 74,260,000
				☞ Pencegahan TB paru, kusta, HIV/ AIDS, diare dan ispa	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
				☞ Pemberantasan penyakit demam berdarah	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
				☞ Pengadaan obat-obatan puskesmas dan puskesmas pembantu	Rp 1,250,000,000	Rp 1,247,749,915
				☞ Penyuluhan kesehatan masyarakat	Rp 25,000,000	Rp 24,520,000
				☞ Peningkatan kesehatan lingkungan permukiman	Rp 150,000,000	Rp 49,513,500
				☞ Penyediaan dan pengawasan air bersih	Rp 75,000,000	Rp 74,812,500
				☞ Pemeliharaan puskesmas dan puskesmas pembantu	Rp 200,000,000	Rp 199,863,000

				☞ Pengembangan posyandu dan UKBM	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Rehabilitasi puskesmas rawat inap/ plus pembantu RSD di Gedeg tahap III	Rp 2,000,000,000	Rp 1,999,425,000
				☞ Pengadaan peralatan medis dinas kesehatan	Rp 150,000,000	Rp 149,421,000
				☞ Pengadaan peralatan medis puskesmas rawat inap Gedeg	Rp 500,000,000	Rp 498,213,335
				☞ Operasional balai pengobatan	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
				☞ Biaya umum pendamping ad Hock II	Rp 607,250,000	Rp 607,250,000
				☞ Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan	Rp 50,000,000	Rp 49,973,000
				☞ Pemasyarakatan pola hidup sehat	Rp 12,500,000	Rp 12,500,000
				☞ Pengembangan rawat inap Kutorejo	Rp 500,000,000	Tidak terealisasi
				☞ Peningkatan sarana kesehatan	Rp 50,000,000	Rp 49,988,400
		2. RSUD. Prof. Dr. Soekandar		☞ Pengadaan obat-obatan	Rp 75,000,000	Rp 74,920,000
				☞ Biaya operasional RSUD Prof. Dr. Soekandar	Rp 930,156,000	Rp 930,092,047
9	i. Bidang pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan		☞ Revitalisasi SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK	Rp 500,000,000	Rp 499,000,000
				☞ Bantuan UAS/ UAN SD/MI, SLTP?MTs, SMU/MA/SMK	Rp 1,175,000,000	Rp 1,175,000,000
				☞ Pembangunan USB SMKN 1 Dlanggu	Rp 500,000,000	Rp 496,660,000
				☞ Peralatan SMKN 1 Dlanggu	Rp 864,500,000	Rp 861,250,000
				☞ Pembangunan aula SD/SMP/SMA/SMK	Rp 1,225,000,000	Rp 1,223,360,000

				☞ Pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Rp 70,000,000	Rp 70,000,000
				☞ Bantuan penyelenggaraan sekolah negeri	Rp 3,299,280,000	Rp 3,281,661,500
				☞ Subsidi pembebasan SPP	Rp 2,000,000,000	Rp 2,000,000,000
				☞ Pendamping pembangunan SMKN 1 Jetis	Rp 750,000,000	Rp 750,000,000
				☞ Bantuan biaya UAS SD/MI/SDLB dan UAN SMP/MTs, SMA/MA/SMK	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000
				☞ Bantuan pengembangan SDLB/SLB	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Bantuan susu UKS	Rp 727,273,000	Rp 727,273,000
				☞ Penunjang UKS	Rp 350,000,000	Rp 350,000,000
				☞ Uji kompetensi SMK	Rp 200,000,000	Tidak terealisasi
				☞ Bantuan Pekan Olah Raga Sekolah Dasar Tk. I	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000
				☞ Pengembangan kawasan wiyata mandala	Rp 15,000,000	Tidak terealisasi
				☞ Pekan seni pelajar SD/SLTP/SLTA	Rp 72,000,000	Rp 72,000,000
				☞ Pengadaan peralatan SMKN 1 Jetis	Rp 800,000,000	Rp 799,000,000
				☞ Penambahan lokal SMKN 1 Jetis	Rp 500,000,000	Rp 499,000,000
				☞ Penambahan SDN Madureso	Rp 65,000,000	Tidak terealisasi
				☞ Rehabilitasi SDN Randegan	Rp 65,000,000	Tidak terealisasi
				☞ Rehabilitasi SDN Randumojowatesr ejo	Rp 125,000,000	Tidak terealisasi
				☞ Rehabilitasi MI Darul Huda Srigading	Rp 45,000,000	Tidak terealisasi
				☞ MOS	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000

10	j. Bidang Sosial	Kantor Kesejahteraan Sosial	☞ Pengentasan anak terlantar	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
			☞ Rehabilitasi para penyandang cacat	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
			☞ Bantuan anak yatim piatu	Rp 75,000,000	Rp 74,440,000
			☞ Operasi/ razia wanita tuna susila	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000
			☞ Pembinaan karang taruna	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
			☞ Pengentasan lanjut usia non panti	Rp 50,000,000	Rp 499,960,000
			☞ Biaya penyantunan lansia/ panti wreda	Rp 197,100,000	Rp 189,912,238
			☞ Bantuan natura untuk eks. Penderita kusta di permukiman Sumberglagah	Rp 40,000,000	Rp 40,000,000
11	k. Bidang permukiman	Dinas permukiman, kebersihan dan pertamanan	☞ Pemeliharaan LPJU	Rp 138,600,000	Rp 138,600,000
			☞ Pemeliharaan keindahan kota	Rp 207,000,000	Rp 206,804,750
			☞ Operasional pemadam kebakaran	Rp 87,550,000	Rp 87,550,000
			☞ Pemeliharaan kebersihan	Rp 650,000,000	Rp 49,534,200
			☞ Operasional pengolahan sampah TPA	Rp 213,794,000	Rp 213,612,840
			☞ Pengadaan sarana kebersihan dan pertamanan	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
			☞ Pemasangan LPJU	Rp 75,000,000	Rp 73,690,000
			☞ Peningkatan jalan lingkungan pedesaan dusun Mojogeneng, desa pekukuhan	Rp 337,000,000	Rp 335,863,000
			☞ Peningkatan jalan lingkungan pedesaan Desa Jasem Ngoro	Rp 225,000,000	Rp 223,943,000
			☞ Peningkatan jalan lingkungan perkotaan Desa Mojodadi	Rp 315,000,000	Rp 313,680,000

				☞ Peningkatan jalan lingkungan komplek perkantoran Mojoanyar	Rp 200,000,000	Rp 199,203,000
				☞ Peningkatan jalan lingkungan Dusun Gayam, Desa Gayam	Rp 303,750,000	Rp 302,666,000
				☞ Peningkatan jalan lingkungan perkotaan Dusun Bedagas, Desa Tunggul Pager	Rp 180,000,000	Rp 179,354,000
				☞ Peningkatan jalan lingkungan pedesaan Desa Gedangan Kecamatan Ngoro	Rp 225,000,000	Rp 223,760,000
				☞ Peningkatan jalan lingkungan pedesaan Desa Mlaten, kecamatan Puri	Rp 225,000,000	Rp 223,918,000
				☞ Peningkatan jalan lingkungan Desa Bejjong	Rp 225,000,000	Rp 67,164,900
				☞ peningkatan jalan lingkungan Desa Sidoharjo	Rp 225,000,000	Rp 67,130,400
				☞ Program bangun praja 2005	Rp 200,000,000	Rp 199,590,000
				☞ Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)	Rp 100,000,000	Rp 99,500,000
				☞ Pembangunan RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari	Rp 2,500,000,000	Rp 522,494,200
				☞ Pengembangan jaringan listrik pedesaan	Rp 163,000,000	Rp 162,164,000
				☞ Rehab kantor panti PKK	Rp 179,288,000	Rp 174,422,000
12	I. Bidang Pekerjaan Umum	1. Dinas Bina Marga		☞ Pemeliharaan rutin jalan eks. Pembantu Bupati Mojokerto	Rp 375,000,000	Rp 73,992,000
				☞ Pemeliharaan rutin jalan eks.	Rp 545,000,000	Rp 543,982,000

				Pembantu Bupati Mojokasri		
				☞ Pemeliharaan rutin jalan eks. Pembantu Bupati Mojosari	Rp 425,000,000	Rp 424,007,000
				☞ Pemeliharaan rutin jalan eks. Pembantu Bupati Jabung	Rp 375,000,000	Rp 374,484,000
				☞ Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rp 200,000,000	Rp 198,645,000
				☞ Pembangunan jembatan kemantren	Rp 1,100,000,000	Rp 185,733,300
				☞ Pembangunan jembatan Wiyu	Rp 1,700,000,000	Rp 295,950,300
				☞ Peningkatan jalan Ngabar Cunggu	Rp 400,000,000	Rp 394,720,500
				☞ Peningkatan jalan Mojogebang- Mojowatesrejo	Rp 610,000,000	Rp 604,082,000
				☞ Peningkatan jalan batankrajan- Jerukseger	Rp 377,000,000	Rp 369,266,470
				☞ Peningkatan jalan Ngastemi- Peterongan	Rp 275,000,000	Rp 270,908,700
				☞ Peningkatan jalan Wonodadi- Jatilangkung	Rp 800,000,000	Rp 786,022,500
				☞ Peningkatan jalan Kesiman tengah- Candiwatu	Rp 456,000,000	Rp 454,916,000
				☞ Peningkatan jalan menuju SMA Trawas	Rp 90,000,000	Rp 89,010,750
				☞ Peningkatan jalan poros Desa Lolawang	Rp 650,000,000	Rp 643,405,500
				☞ Peningkatan jalan Sekantong- Kunjorowesi	Rp 730,000,000	Rp 729,169,400
				☞ Peningkatan jalan Beru-Temui reng tahap I	Rp 836,500,000	Rp 822,012,500
				☞ Peningkatan jalan Modongan- Besuk	Rp 200,000,000	Rp 198,111,400
				☞ Peningkatan Rejoyo-Salen-	Rp 354,000,000	Rp 350,512,500

				pekuwon		
				☞ Peningkatan jalan Gebangmalang-Wonoayu	Rp 275,000,000	Rp 272,335,000
				☞ Peningkatan jalan Watukenongo-Ngrame	Rp 275,000,000	Rp 270,997,400
				☞ Peningkatan jalan Pungging-Randuharjo	Rp 544,000,000	Rp 533,334,000
				☞ Peningkatan jalan Centong-Payungrejo	Rp 413,000,000	Rp 405,777,000
				☞ Peningkatan jalan Mojogeneng-Karangjeruk	Rp 175,000,000	Rp 173,257,700
				☞ Peningkatan jalan Jatirowo-Bangeran	Rp 710,000,000	Rp 172,054,750
				☞ Peningkatan jalan Medali-Mlaten	Rp 400,000,000	Rp 96,535,250
				☞ Peningkatan jalan Punggul-Talok	Rp 435,000,000	Rp 104,482,500
				☞ Peningkatan jalan sidoduwur-Kedungpalang tahap I	Rp 525,000,000	Rp 127,173,250
				☞ Peningkatan jalan Tanggul-Talok	Rp 435,000,000	Rp 104,482,500
				☞ Peningkatan jembatan Wiyu	Rp 1,700,000,000	Rp 295,950,300
				☞ Pendamping Ad Hoc	Rp 85,000,000	Rp 85,482,500
		2. Dinas Pengairan		☞ OP JIAP	Rp 650,000,000	Rp 648,895,000
				☞ Perbaikan Dam Manting I	Rp 180,000,000	Tidak terealisasi
				☞ Perbaikan Dam manting II	Rp 50,000,000	Tidak terealisasi
				☞ Perbaikan Dam Sempur dan saluran Janjing	Rp 100,000,000	Tidak terealisasi
				☞ Rehabilitasi Avour Modongan	Rp 150,000,000	Tidak terealisasi
				☞ Rehabilitasi saluran Talok	Rp 100,000,000	Tidak terealisasi
13	m. Bidang Perhubungan	Dinas perhubungan		☞ Peningkatan teknis Satgas Operasional	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Pemeliharaan	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000

				terminal		
				☞ Pemeliharaan sarana lalu lintas jalan daerah	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
				☞ Peningkatan sarana lalu lintas jalan daerah	Rp 291,500,000	Rp 291,256,000
				☞ Relokasi terminal Pacet	Rp 275,000,000	Rp 274,320,000
				☞ Pengelolaan perparkiran	Rp 260,000,000	Rp 216,979,452
				☞ Pemberian sebagian hasil bersih terminal kepada desa-desa	Rp 76,800,000	Rp 54,448,960
				☞ Bagi hasil pengelolaan bengkel	Rp 34,320,000	Rp 31,362,500
				☞ Relokasi terminal Mojosari	Rp 2,000,000,000	Tidak terealisasi
14	n. Bidang Lingkungan Hidup	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan		☞ Pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan bahan galian C, ABT dan kelistrikan	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
				☞ Fungsionalisasi laboratorium lingkungan	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL)	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan hidup	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
				☞ Pemantauan dan pemeliharaan kualitas lingkungan	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
15	o. Bidang Kependudukan	1. Kantor kependudukan dan catatan sipil		☞ Pemutakhiran data P4B ke DP4	Rp 1,448,700,000	Rp 1,448,700,000
				☞ Penunjang operasional pemutakhiran	Rp 1,437,815,000	Rp 1,437,815,000
		2. Dinas keluarga		☞ Pengadaan kartu menuju sejahtera	Rp 98,085,800	Rp 98,085,800

		Berencana dan Keluarga Sejahtera		☞ Pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
				☞ Operasional petugas penyuluhan keluarga berencana desa dan sub petugas penyuluhan keluarga berencana desa	Rp 365,760,000	Rp 365,760,000
16	p. Bidang Pariwisata	Dinas Pariwisata Daerah		☞ Pengembangan dan peningkatan obyek wisata Troloyo	Rp 500,000,000	Rp 499,862,000
				☞ Relokasi obyek wisata padusan	Rp 500,000,000	Rp 499,841,600
				☞ Peningkatan dan pengembangan pariwisata daerah	Rp 50,000,000	Rp 49,995,600

Lampiran 3

Tabel Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2006

No	Bidang	Sub Bidang	Program	Bentuk	Anggaran	Realisasi
1	Ekonomi	a. Pertanian dan ketahanan pangan	Pengembangan ketahanan pangan	Penyusunan indeks pembangunan	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000
				Pembelian gabah tingkat petani	Rp 2,000,000,000	Rp2,000,000,000
				Pembenihan tanaman padi	Rp 450,000,000	Rp 450,000,000
				Pengendalian hama terpadu (SLPHT)	Rp 20,000,000	Rp 20,000,000
				Pembibitan ikan	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000
				Peningkatan sarana dan prasarana benih ikan	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000
				Penyebaran sapi kereman	Rp 1,500,000,000	Rp1,500,000,000
				Pengendalian penyakit hewan menular	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
			Pengembangan Agribisnis	Perstatistikan dan sistem informasi pertanian	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
				Sarana dan prasarana kelembagaan perbenihan/pembibitan	Rp 128,500,000	Rp 128,500,000
				Jaringan irigasi kebun hortikultura	Rp 181,525,000	Rp 181,525,000
				Pengembangan balai benih ikan (BBI)	Rp 346,500,000	Rp 346,500,000
			Pemberdayaan Masyarakat Pertanian	Prasarana jl. Produksi dan jl. Usaha tani	Rp 535,823,000	Rp 535,823,000
				Pendamping WISMP bidang pertanian	Rp 56,400,000	Rp 56,400,000
		Program pertanian berkelanjutan		Rp 75,000,000	Rp 75,000,000	

			☞ Pembangunan/ rehab irigasi tersier/ kuarter	Rp 940,800,000	Rp 940,800,000
	b. Perkebunan dan Kehutan an	☞ Pengem- bangan bidang usaha perkebu- nan dan kehutan an	☞ Percontohan tebu keprasan	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000
			☞ Gerakan pengendalian OPT secara terpadu pada tanaman perkebunan	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
			☞ Pengembangan tanaman tembakau jawa	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
		☞ Kemitra- an usaha perkebu- nan dan kehutan an	☞ Perdagangan tebu melalui kegiatan UMTT/ UMTA	Rp 2,500,000,000	Rp2,500,000,000
			☞ Bagi hasil bank Jatim dengan PG kaitannya dengan UMTT/ UMTA	Rp 14,625,000	Rp 14,625,000
		☞ Peman- gungan kelestari- an SDA	☞ Bantuan penghijauan	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
		☞ Pengem- bangan SDM, sarana dan prasaran- a kelemba- gaan petugas dan petani bidang perkebu- nan dan kehutan an	☞ Demplot pembibitan tebu	Rp 90,000,000	Rp 90,000,000
			☞ Ops. Penyuluh	Rp 45,000,000	Rp 45,000,000
	c. pertamb- angan dan energi	☞ Peningk- atan dan perluasa- n pertamb- angan	☞ Upaya inventarisasi, pemetaan, penataan dan konservasi eksplorasi serta		

			eksploitasi kekayaan tambang bahan galian Gol. C dengan memanfaatkan teknologi yang tepat		
d. Perindustrian dan perdagangan	Pembinaan bantuan teknik, sarana dan prasarana penunjang	Pembinaan industri kecil patung batu	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000	
		Pembinaan industri komponen kendaraan bermotor	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
		Pelatihan desain sepatu	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
		Pengembangan dan pemberdayaan PK-5	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	
	Pemberdayaan SDM bidang industri kimia, agro, dan hasil hutan	Pembinaan industri kecil dibidang agro	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000	
		Penggunaan inventarisasi dan identifikasi potensi industri	Pendataan sektor industri dan perdagangan	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
	Pelayanan informasi bisnis		Rp 75,000,000	Rp 75,000,000	
	Pengembangan ekspor	Promosi dan pemasaran hasil kerajinan daerah	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	
		Promosi hasil produksi unggulan pengusaha kecil dan menengah	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	

			☞ Pengawasan dan perlindungan konsumen	☞ Pengawasan kemetrolagian dan perlindungan konsumen	Rp 20,000,000	Rp 20,000,000
				☞ Sosialisasi komoditi wajib SNI	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
				☞ Pengawasan barang beredar dan jasa di pasar	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
				☞ Evaluasi dan pelaporan sembilan bahan pokok	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000
		e. Koperasi pengusaha kecil dan menengah	☞ Peningkatan mutu kelembagaan koperasi	☞ Pembinaan kelembagaan koperasi	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Pembinaan KSP/ USP koperasi dalam pengembangan usaha	Rp 35,000,000	Rp 35,000,000
			☞ Pengembangan usaha koperasi	☞ Pembinaan jaringan usaha SENKUKO	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
			☞ Pengembangan peningkatan kewirausahaan dan daya saing KUKM kab. Mojokerto	☞ Pemberdayaan PK dalam perlindungan usaha	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Pengembangan sentra usaha kecil dan menengah	Rp 60,000,000	Rp 60,000,000

		<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pengembangan peningkatan sistem pendukung KUKM kab. Mojokerto 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Identifikasi UKM dan penciptaan jaringan usaha 	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
		<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pemberdayaan KSP/USP-koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Bantuan pembinaan dan bantuan koperasi sekolah 	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
			<ul style="list-style-type: none"> ☞ Bantuan manajemen koperasi wanita 	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
	f. Keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Peningkatan dan penertiban PBB 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Peningkatan dan penertiban PBB 	Rp 350,000,000	Rp 350,000,000
		<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pendataan potensi obyek PBB 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pendataan potensi PBB 	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000
		<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pembangunan tempat pedagang pasar raya 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pembangunan pasar raya 	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
		<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pemeliharaan pasar 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pemeliharaan pasar 	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
		<ul style="list-style-type: none"> ☞ MAPA TDA 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pengadaan cetak STS 	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000
		<ul style="list-style-type: none"> ☞ Peningkatan sistem akuntansi keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Memperbaharui sistem aktualisasi keuangan 	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000

			☞ Pembinaan sistem aplikasi pada pemegang kas	☞ Pembinaan kepada pemegang kas tentang pengelolaan keuangan	Rp 177,320,000	Rp 177,320,000
			☞ Informasi pengelolaan keuangan daerah	☞ Sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai permendagri 13 tahun 2005	Rp 99,690,000	Rp 99,690,000
			☞ Pengendalian administrasi keuangan daerah	☞ Pengendalian administrasi keuangan daerah	Rp 146,030,000	Rp 146,030,000
			☞ Pengelolaan gaji PNS tersentral	☞ Pengelolaan gaji PNS	Rp 190,000,000	Rp 190,000,000
			☞ Penyusunan APBD	☞ Penyusunan APBD	Rp 345,000,000	Rp 345,000,000
			☞ Biaya penunjang ops. UPT	☞ Menunjang operasional UPT	Rp 197,500,000	Rp 197,500,000
			☞ Pengendalian administrasi pelaporan	☞ Pengendalian administrasi pelaporan	Rp 165,000,000	Rp 165,000,000
			☞ Penunjang administrasi dokumen anggaran	☞ Penunjang administrasi dokumen anggaran	Rp 81,625,000	Rp 81,625,000
			☞ Bantuan pembangunan daerah	☞ Bantuan pembangunan daerah	Rp 7,950,000,000	Rp 7,950,000,000

		<ul style="list-style-type: none"> ☞ Peningkatan dan penerapan program aplikasi keuangan SKPKD dan SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Peningkatan dan penerapan aplikasi keuangan 	Rp 500,000,000	Rp 376,950,000
	g. Pekerjaan umum	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pemeliharaan/rehabilitasi jalan dan jembatan 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pemeliharaan rutin jalan ex. Pemb. Bupati Mojokerto 	Rp 600,000,000	Rp 600,000,000
			<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pemeliharaan rutin jalan ex. Pemb. Bupati Mojokasri 	Rp 750,000,000	Rp 750,000,000
			<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pemeliharaan rutin jalan ex. Pemb. Bupati Mojosari 	Rp 600,000,000	Rp 600,000,000
			<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pemeliharaan rutin jalan ex. Pemb. Bupati Jabung 	Rp 750,000,000	Rp 750,000,000
			<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pemeliharaan rutin jembatan 	Rp 1,000,000,000	Rp 783,600,000
			<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pemeliharaan berkala Jl. Jatijejer - Pandanarum 	Rp 740,000,000	Rp 740,000,000
			<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pemeliharaan berkala Jl. Puri-Tawar tahap I 	Rp 1,058,000,000	Rp1,058,000,000
			<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pemeliharaan berkala Jl. Banjaragung - Meri 	Rp 375,000,000	Rp 375,000,000
			<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pemeliharaan berkala Jl. Lebaksono - Awang-awang 	Rp 887,000,000	Rp 887,000,000
			<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pemeliharaan berkala Jl. Kedungsari - Kemplagi tahap II 	Rp 708,000,000	Rp 708,000,000
			<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pemeliharaan berkala Jl. Wonogiri - 	Rp 1,179,000,000	Rp1,179,000,000

				Lebaksono		
				☞ Pemeliharaan berkala jl. Kemplagi - Berat kulon tahap I	Rp 1,013,000,000	Rp1,013,000,000
				☞ Pemeliharaan berkala Jl. Dawar - Simongagrok tahap I	Rp 1,388,000,000	Rp1,388,000,000
			☞ Pemanfaatan/ peningkatan Jalan dan Jembatan	☞ Peningkatan Jl. Sedati - Lolawang	Rp 180,000,000	Rp 180,000,000
				☞ Peningkatan Jl. Poros Desa pekuwon - Gayam	Rp 558,000,000	Rp 558,000,000
				☞ Peningkatan Jl. Poros desa Kweden Kembar - Kwatu	Rp 749,250,000	Rp 749,250,000
				☞ Peningkatan Jl. Poros Desa Talok - Karang jeruk	Rp 884,670,000	Rp 884,670,000
				☞ Peningkatan Jl. Nglinguk - Pakis	Rp 496,650,000	Rp 496,650,000
				☞ Peningkatan Jl. Baureno - Sumberjati	Rp 919,968,000	Rp 919,968,000
				☞ Peningkatan Jl. Kalipuro - Sekargadung	Rp 1,065,600,000	Rp1,065,600,000
				☞ Peningkatan Jl. Penanggungan - Sukosari tahap I	Rp 540,000,000	Rp 540,000,000
				☞ Peningkatan Jl. Kutogirang - Curahmojo	Rp 900,000,000	Rp 900,000,000
				☞ Peningkatan Jl. Jatirowo - Gunungsari	Rp 900,000,000	Rp 900,000,000
				☞ Peningkatan Jl. Jetis - Lakardowo	Rp 2,520,000,000	Rp2,520,000,000
				☞ Peningkatan Jl. Tawang Sari - Karangasem	Rp 432,000,000	Rp 432,000,000
				☞ Peningkatan Jl. Medali - Sumbergirang	Rp 864,000,000	Rp 864,000,000

				☞ Peningkatan Jl. Medali - Mlaten	Rp 303,464,750	Rp 303,464,750
				☞ Peningkatan Jl. Punggul - Talok	Rp 330,517,500	Rp 330,517,500
				☞ Peningkatan Jl. Jatirowo - Bangeran	Rp 537,945,250	Rp 537,945,250
				☞ Peningkatan Jl. Sidoduwur - Kedung plang tahap I	Rp 397,826,750	Rp 397,826,750
				☞ Pembangunan jembatan Wiyu	Rp 1,404,049,700	Rp1,404,049,700
				F Pembangunan Jembatan Kemantren	Rp 914,267,000	Rp 914,267,000
				☞ Biaya umum DAK bidang infrastruktur jalan	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
				☞ Belanja modal pembangunan jembatan Tanjanganromo	Rp 9,500,000,000	Rp9,500,000,000
				☞ Belanja modal pembangunan jembatan Subantoro	Rp 956,119,000	Rp 956,119,000
			☞ Peningkatan sumberdaya Air	☞ Peningkatan Dam Selomalang	Rp 250,000,000	Rp 250,000,000
				☞ Peningkatan saluran tersier Randurancang (Pungging)	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
				☞ Peningkatan saluran tersier Kintelan (Puri)	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000
				☞ Peningkatan waduk Gunungsari (Dawar)	Rp 700,000,000	Rp 700,000,000
				☞ Peningkatan jaringan irigasi waduk Pandankrajan	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
				☞ Peningkatan saluran tersier Gebangmalang	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Peningkatan saluran tersier	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000

				BIM 28			
				☞ Peningkatan jaringan irigasi waduk Mojorejo (Jetis)	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	
				☞ Peningkatan saluran Rejosari (Jatirejo)	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
				☞ Peningkatan saluran Tawangrejo (Jatirejo)	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
				☞ Peningkatan saluran kalikatur (Gondang)	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	
				☞ Peningkatan saluran Dam Sempur Trawas	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
				☞ Peningkatan saluran tersier sluwuk (Pacet)	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	
				☞ Peningkatan Dam Jolotundo (Jetis)	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	
			☞ Pemban- gunan dan Rehabili- tasi	☞ Normalisasi saluran Ds. Terusan (Gedeg)	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	
				☞ Normalisasi afour Sooko	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	
				☞ Rehab saluran Talok	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	
				☞ Perbaikan Dam Menting I	Rp 180,000,000	Rp 180,000,000	
				☞ Perbaikan Dam Menting II	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
				☞ Rehab afour Modongan	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	
				☞ Perbaikan Dam Sempur dan saluran Janjing	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	
				☞ Perbaikan drainase/ afour Kupang	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	
				☞ Operasi dan Pemelih- araan	☞ Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	Rp 1,500,000,000	Rp1,500,000,000
					☞ Operasi dan pemeliharaan sungai	Rp 1,000,000,000	Rp1,000,000,000

		h. Perhubungan dan Telekomunikasi	☞ Pengembangan fasilitas lalu lintas jalan	☞ Pembinaan manajemen rekayasa lalu lintas	Rp 35,000,000	Rp 35,000,000
				☞ Pemeliharaan terminal	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Pembinaan manajemen transportasi	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Peningkatan sarana lalu lintas jalan Daerah	Rp 340,000,000	Rp 340,000,000
				☞ Pemeliharaan sarana lalu lintas Jl. Daerah	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
				☞ Pembangunan areal parkir Troloyo	Rp 400,000,000	Rp 400,000,000
				☞ Relokasi terminal Mojosari	Rp 11,100,000,000	
			☞ Pengembangan sistem transportasi lalu lintas jalan daerah	☞ Pengadaan peralatan manajemen dan rekayasa lalin	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000
				☞ Pengelolaan perparkiran	Rp 260,000,000	Rp 260,000,000
				☞ Bagi hasil pengelolaan bengkel	Rp 34,320,000	Rp 34,320,000
				☞ Bagi hasil pengelolaan terminal	Rp 78,400,000	Rp 78,400,000
				☞ Bantuan biaya bagi hasil parkir berlangganan	Rp 225,000,000	Rp 225,000,000
				☞ Peningkatan satgas operasional	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
			i. Pariwisata, Seni dan Budaya	☞ Pemban gunan dan peningk atan obyek wisata air panas padusan Pacet	☞ Relokasi obyek wisata padusan tahap (IV)	Rp 1,500,000,000

			☞ Pengembangan dan peningkatan obyek wisata Troloyo	☞ Pengembangan dan peningkatan obyek wisata Troloyo	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000
			☞ Pengembangan dan peningkatan pemasaran pariwisata daerah	☞ Peningkatan pengembangan dan pelestarian seni budaya	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Pembinaan pelaku usaha pariwisata	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Pengembangan dan peningkatan promosi dan budaya daerah	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Study penelitian seni budaya daerah	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
				☞ Perencanaan dan pemetaan obyek wisata unggulan	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
2	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	a. Permukiman	☞ Pemeliharaan pemeliharaan kebersihan	☞ Pemeliharaan LPJU	Rp 275,000,000	Rp 275,000,000
				☞ Pemeliharaan keindahan kota	Rp 250,000,000	Rp 250,000,000
				☞ Operasional pemadam kebakaran	Rp 125,000,000	Rp 125,000,000
				☞ Pemeliharaan kebersihan	Rp 835,708,000	Rp 835,708,000
				☞ Operasional pengolahan sampah TPA	Rp 407,787,000	Rp 407,787,000
				☞ Pengadaan sarana kebersihan dan pertamanan	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
				☞ Pemasangan LPJU	Rp 1,575,000,000	
				☞ Penataan halaman RSUD Prof. Dr. Soekandar	Rp 225,000,000	
			☞ Peningkatan jalan	☞ Pemeliharaan Jl. Lingk. Kelurahan	Rp 115,500,000	Rp 115,500,000

			lingkungan	sawah		
				☞ Pemeliharaan Jl. Lingk. Kelurahan Wonokusumo	Rp 150,150,000	Rp 150,150,000
				☞ Pemeliharaan Jl. Lingk. Kelurahan Sarirejo	Rp 112,380,000	Rp 112,380,000
				☞ Pemeliharaan Jl. Lingk. Kelurahan mojosari	Rp 90,090,000	Rp 90,090,000
				☞ Pemeliharaan Jl. Lingk. Kelurahan kauman	Rp 115,500,000	Rp 115,500,000
				☞ Pemeliharaan Rutin Eks pemb. Mojosari	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
				☞ Pemeliharaan Rutin Gor Gajah Mada	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
				☞ Pemeliharaan Rutin Jl. Lingkungan Eks Pembantu Bupati Mojokerto	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000
				☞ Pemeliharaan Rutin Jl. Lingkungan Eks Pembantu Bupati Mojokasri	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000
				☞ Pemeliharaan Rutin Jl. Lingkungan Eks Pembantu Bupati Jabung	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000
				☞ Peningkatan Jl. Makadam Ds. Gunungsari	Rp 450,000,000	Rp 450,000,000
				☞ Peningkatan Jl. Menuju TPA Tampung Rejo - Puri	Rp 125,000,000	Rp 125,000,000
				☞ Peningkatan Jl. Lingkungan Ds. Betro	Rp 346,875,000	Rp 346,875,000

				☞ Peningkatan Jl. Ds. Gedangan Kutorejo	Rp 202,500,000	Rp 202,500,000
				☞ Peningkatan Jl. Ds. Sumbertanggul	Rp 295,000,000	Rp 295,000,000
				☞ Peningkatan Jl. Ds. Karangtuten Gondang	Rp 277,500,000	Rp 277,500,000
				☞ Peningkatan Jl. Ds. Terusan	Rp 277,500,000	Rp 277,500,000
				☞ Pembangunan Instalasi Lumpur Tinja (IPLT)	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000
				☞ Peningkatan Jl. Lingk. Desa bejjong	Rp 156,718,100	Rp 156,718,100
				☞ Peningkatan Jl. Lingk. Desa Sidoharjo	Rp 156,637,600	Rp 156,637,600
				☞ Peningkatan Jl. Lingk. Desa Banjaragung	Rp 300,000,000	
			☞ Penyehatan lingkungan Permukiman	☞ Pembangunan RSUD Prof. Dr. Soekandar	Rp 2,001,505,800	Rp2,001,505,800
			☞ Penyediaan air bersih	☞ Pembangunan Penyediaan Sarana Air Bersih Ds. Duyung (Kecamatan Trawas)	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
				☞ Perbaikan Jaringan Pipa Air Bersih Ds. Kedunggede Kec. Dianggu	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
				☞ Perbaikan Jaringan Pipa Air Bersih Ds. Sugeng Trawas	Rp 104,500,000	Rp 104,500,000
				☞ Perbaikan Jaringan Pipa Air Bersih Ds. Curahmojo Pungging	Rp 227,250,000	Rp 227,250,000

			☞ Perbaikan Jaringan Pipa Air Bersih Ds. Kemasantani Gondang	Rp 306,250,000	Rp 306,250,000	
	b. Lingkungan Hidup	☞ Pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan	☞ Pembinaan dan usaha pertambangan bahan galian C dan ABT	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	
			☞ Pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan hidup (wasdal)	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	
		☞ Analisa dampak lingkungan	☞ Analisa dampak lingkungan (ANDAL)	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
			☞ Program kali bersih (Prokasih)	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
		☞ Pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan	☞ Pemantauan kualitas lingkungan titik rawan lingkungan	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
			☞ Pemeliharaan sarana lingkungan SOR sungai brantas	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	
			☞ Pengendalian bahan beracun berbahaya (B3) dan limbah	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
		c. Tata Ruang	☞ Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	☞ Biaya perencanaan umum dan pengendalian program	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000
				☞ Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati akhir 2006	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
			☞ Peningkatan data perencanaan pembangunan	☞ Perencanaan dan identifikasi profil investasi daerah	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
	☞ Produk domestik regional bruto (PDRB)			Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	

			gunan	☞ Penyusunan rencana paket pengembangan wilayah (PPW) agropolitan	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
				☞ Study perencanaan dan pengembangan agribis lahan kering	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000
				☞ Study penelitian seni diversifikasi perikanan	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000
				☞ Penyusunan indek pembangunan manusia	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000
				☞ Penyusunan rencana kerja Pemda tahun 2007	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang	Rp 175,000,000	Rp 175,000,000
				☞ Rencana data potensi daerah	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000
				☞ Perencanaan dan pengembangan sentra industri kecil	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000
				☞ Rencana penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000
				☞ Perencanaan dan pemetaan tata guna lahan	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
				☞ Pembangunan daerah. Informasi ruang berbasis citra satelit	Rp 250,000,000	Rp 250,000,000
				☞ Pendamping WSLIC II	Rp 245,000,000	Rp 245,000,000
				☞ Pendamping P2KP	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
				☞ Penunjang TMMD	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000

				☞ Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan daerah	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
				☞ Penyusunan pra design bangunan ring road Mojosari	Rp 200,000,000	
				☞ Pendamping kegiatan listrik masuk desa	Rp 59,225,000	Rp 59,225,000
3	Sosial Budaya	a. Kesehatan	☞ Lingkungan sehat, perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat	☞ Peningkatan kesehatan lingkungan permukiman (penyuluhan)	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000
				☞ Peningkatan kesehatan kualitas lingkungan (penyuluhan)	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Pemasyarakatan pola hidup sehat (penyuluhan)	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
			☞ Upaya kesehatan	☞ Pencegahan TB paru, kusta, HIV/AIDS, diare dan ispa (imunisasi)	Rp 55,000,000	Rp 55,000,000
				☞ Pencegahan penyakit demam berdarah dengue (DBD) dengan melakukan fogging	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
				☞ Peningkatan pelayanan kesehatan anak usia sekolah (pemberian bantuan)	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
				☞ Peningkatan kesehatan ibu dan anak (penyuluhan, posyandu)	Rp 65,000,000	Rp 65,000,000
				☞ Pencegahan penyakit dan imunisasi	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000

			<ul style="list-style-type: none"> ☞ Perbaikan gizi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) dengan melakukan penanggulangan gizi buruk, perbaikan gizi dan bantuan gizi buruk 	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
			<ul style="list-style-type: none"> ☞ Sumber daya kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Penyuluhan kesehatan masyarakat 	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				<ul style="list-style-type: none"> ☞ Penyediaan dan pengawasan air bersih 	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pengembangan posyandu dan UKBM 	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
				<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pemberian jasa medis RSUD RA. Basuni Gedeg 	Rp 120,000,000	Rp 120,000,000
				<ul style="list-style-type: none"> ☞ Perencanaan, evaluasi dan konsultasi gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY) 	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000
		b. Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Penanggulangan kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Rehabilitasi para penyandang cacat 	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pembinaan razia WTS 	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000
				<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pelatihan keterampilan anak jalanan 	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pengentasan anak terlantar melalui pelatihan 	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pembinaan karang taruna 	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pembinaan pekerja sosial masyarakat (PSM) 	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
				<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pembinaan karangwerdha 	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
				<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pemberian santunan kepada lansia dan panti 	Rp 225,000,000	Rp 225,000,000

				werdha		
				☞ Pemberian bantuan kepada anak yatim piatu	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000
				☞ Pemberian bantuan natura untuk eks penderita kusta di permukiman Sumberglagah	Rp 80,000,000	Rp 80,000,000
				☞ Pembinaan dan bimbingan hasil razia WTS, gelandangan, pengemis, gelandangan psikotik	Rp 45,000,000	Rp 45,000,000
				☞ Pemberian bantuan GNOTA	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
				☞ Pemberian bantuan keluarga sejahtera	Rp 3,000,000,000	Rp3,000,000,000
				☞ JPS OPK raskin (pemberian bantuan kepada keluarga miskin)	Rp 1,200,000,000	Rp1,200,000,000
				☞ Bantuan KONI Kabupaten	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
				☞ Penanggulangan Napza (pemberian penyuluhan)	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
				☞ Penunjang kegiatan PKPS-BBM	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Pendamping gardu taskin	Rp 495,000,000	Rp 495,000,000
				☞ Pendamping PAM-DKB	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
				☞ Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat	Rp 1,596,000,000	Rp1,596,000,000
				☞ Pelatihan P3MD	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000
				☞ Orientasi manajemen pengurus LPM	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000
				☞ Perlombaan desa	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000

				☞ Bantuan dana pengembangan desa (kelurahan)	Rp 7,650,000,000	Rp7,650,000,000
				☞ Pendamping PPK	Rp 1,300,000,000	Rp1,300,000,000
				☞ PPK mandiri	Rp 1,600,000,000	Rp1,600,000,000
				☞ Bantuan perlombaan desa Peanggrahan	Rp 250,000,000	Rp 250,000,000
			☞ Pelayanan kehidupan beragama	☞ Bantuan mental spiritual	Rp 2,250,000,000	Rp2,250,000,000
			☞ Peningkatan kualitas pendidikan, seni dan budaya	☞ Bantuan pramuka	Rp 65,000,000	Rp 65,000,000
				☞ Bantuan ops Dewan pendidikan	Rp 175,000,000	Rp 175,000,000
		c. Kependudukan dan Transmigrasi	☞ Pemetaan kinerja aparatur	☞ Pengendalian dan monitoring program KB dan KS	Rp 30,000,000	Rp 1,200,000
				☞ Pembinaan dan pelatihan program KBKS	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Pendataan dan pengolahan data keluarga dengan program komputer	Rp 55,000,000	Rp 55,000,000
				☞ Ops PPKBD dan sub PPKBD	Rp 365,760,000	Rp 365,760,000
				☞ Pemberian honorarium koordinatur PKB dan PLKB	Rp 40,320,000	Rp 40,320,000
				☞ Pengamanan dan penyelamatan dokumen (pembelian roll opec)	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000
				☞ Pemeliharaan sistim informasi administrasi kependudukan	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000

			☞ Peningkatan pelayanan publik	☞ Pengadaan formulir pencacatan dan pelaporan	Rp 45,000,000	Rp 45,000,000
				☞ Penyuluha dan pengurusan akte kelahiran di desa-desa	Rp 20,000,000	Rp 20,000,000
				☞ Pembinaan transmigrasi	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
	d.	Ketenagakerjaan	☞ Perluasan, penciptaan dan pengembangan kesempatan kerja	☞ Aktualisasi data ketenagakerjaan melalui pendataan tenaga kerja dengan menggunakan data base	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000
				☞ Deteksi dini tenaga kerja	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
				☞ Pembinaan ketenagakerjaan dan tenaga kerja WNA pendatang	Rp 285,000,000	Rp 285,000,000
				☞ Peningkatan kinerja dewan pengupahan kabupaten Mojokerto	Rp 40,000,000	Rp 40,000,000
				☞ Identifikasi pengangguran	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Informasi pasar kerja	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
				☞ Penciptaan lapangan kerja sistem padat	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000
			☞ Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	☞ Pelatihan tenaga kerja (perbengkelan, pertukangan dll)	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000
				☞ Penyusunan raperdapelayanan ketenagakerjaan dan retribusi pelayanan ketenagakerjaan	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000

			☞ Perlin dungan lembaga tenaga kerja	☞ Penanganan kasus PHI/PHK dan mogok kerja	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
		e. Pemuda dan olahraga	☞ Peningkatan partisipasi pemuda	☞ Pembinaan pemberdayaan generasi muda dan keolahragaan	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
		f. Pemberdayaan perempuan	☞ Peningkatan pemberdayaan perempuan	☞ Pembinaan gender	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
				☞ Bantuan operasional PKK	Rp 793,000,000	Rp 793,000,000
4	Pendidikan	a. Pendidikan	☞ Peningkatan mutu pendidikan	☞ Akreditasi sekolah (peningkatan mutu sekolah)	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
				☞ Pembinaan kesiswaan	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000
				☞ Pengembangan pendidikan anak usia dini	Rp 155,000,000	Rp 155,000,000
				☞ Penyelenggaraan sekolah negeri (kegiatan rutin sekolah negeri SD-SLTA)	Rp 3,394,280,000	Rp3,394,280,000
				☞ Bantuan pengembangan SDLB/ SLB	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Bantuan monitoring MOS	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
				☞ Uji kompetensi pendidikan sistem ganda	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
				☞ Biaya UAS SD/MI, SDLB dan ujian non dinas SLTP/MTs/SLTP terbuka/STPLB/SMU/MA/SMK	Rp 850,000,000	Rp 850,000,000

			☞ Peningkatan manajemen pendidikan	☞ Penyelenggaraan manajemen berbasis kompetensi SD/MI melalui pelatihan-pelatihan tentang kurikulum	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
			☞ Peningkatan seni budaya	☞ Pekan seni pelajar SD, SMP, SLTA	Rp 72,000,000	Rp 72,000,000
			☞ Pendidikan luar sekolah pemuda dan olah raga	☞ Pelaksanaan kegiatan POPDA	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000
			☞ Peningkatan pembangunan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	☞ Penunjang lingkungan sekolah sehat dengan pembangunan KM, pintu serbang SDN Kebondalem	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000
		☞ Peningkatan kesegaran jasmani susu (UKS) melalui pemberian susu kepada siswa		Rp 730,000,000	Rp 730,000,000	
		☞ Peningkatan UKS melalui rakerda UKS, lomba lingkungan sehat Tk. Nasional		Rp 425,000,000	Rp 425,000,000	
	b. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	☞ Pengkajian TTG		☞ Study perencanaan dan pengembangan agribisnis lahan kering	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000
				☞ Study penelitian seni diversifikasi perikanan	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000
				☞ Pelatihan dan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000

5	Agama	Agama	☞ Pelayanan kehidupan beragama	☞ Peningkatan pelayanan ibadah haji melalui penyuluhan, manasik haji	Rp 650,000,000	Rp 650,000,000
				☞ Bantuan TPQ Diniyah	Rp 575,000,000	Rp 575,000,000
				☞ Bantuan pembinaan dan pengembangan Ponpes, TPA, TPQ, dan Tilawatil Qur'an	Rp 1,100,000,000	Rp1,100,000,000
6	Politik	a. Politik dalam negeri dan administrasi publik	☞ Peningkatan pengawasan tahunan secara menyeluruh	☞ Rapat koordinasi pengawasan (Rakorwas)	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
				☞ Penunjang operasional pengawasan fungsional	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
				☞ Peningkatan administrasi pengawasan	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
				☞ Evaluasi dan monitoring	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
			☞ Pengadaan barang	☞ Pengadaan kendaraan dinas roda empat	Rp 1,635,200,000	Rp1,635,200,000
				☞ Mensertifikatkan tanah milik Pemda	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000
				☞ Pengadaan sepeda pancal untuk Kepala Dusun	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000
				☞ Pengadaan tanah SMKN Jatirejo	Rp 1,500,000,000	Rp1,500,000,000
				☞ Analisa kebutuhan rutin belanja barang	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000
				☞ Pengadaan tanah TPA Mojosari	Rp 185,000,000	Rp 185,000,000
				☞ Pengadaan tanah pemerintah daerah	Rp 1,726,400,000	Rp1,726,400,000
				☞ Belanja modal pengadaan kendaraan bermotor roda	Rp 114,800,000	Rp 114,800,000

				dua		
				☞ Belanja modal pengadaan inventaris kantor	Rp 910,385,500	Rp 910,385,500
				☞ Belanja pengadaan komputer	Rp 108,500,000	Rp 108,500,000
				☞ Bantuan pembelian alat elektronik untuk kepala dusun	Rp 45,000,000	Rp 45,000,000
				☞ Bantuan penyelesaian administrasi relokasi terminal Mojosari	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
			☞ Peningkatan kualitas pelayanan publik	☞ Peningkatan ketrampilan pegawai melalui pelatihan-pelatihan kepada pegawai	Rp 1,970,000,000	Rp1,970,000,000
				☞ Diklat kepemimpinan	Rp 763,000,000	Rp 763,000,000
				☞ Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian	Rp 1,092,812,200	Rp1,092,812,200
				☞ Sistem aplikasi kepegawaian daerah	Rp 182,000,000	Rp 182,000,000
				☞ Pembinaan dan pengembangan pegawai	Rp 208,395,000	Rp 208,395,000
				☞ Belanja modal sarana diklat	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Belanja modal rool O pact	Rp 68,000,000	Rp 68,000,000
				☞ Pengadaan meja kursi sarana diklat	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000
			☞ Pengembangan dan peningkatan sistem ketatala	☞ Evaluasi organisasi perangkat daerah	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
				☞ Pembinaan kepegawaian di lingkungan	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000

			ksanaan	Setda		
				☞ Sosialisasi hasil analisis jabatan	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
				☞ Penyusunan LAKIP	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
				☞ Penerapan standart manajemen mutu (SMM) ISO 9000	Rp 175,000,000	Rp 175,000,000
				☞ Pembinaan SIUP	Rp 95,000,000	Rp 95,000,000
				☞ Penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Rp 45,000,000	Rp 45,000,000
		b. Pengembangan Otonomi Daerah	☞ Peningkatan fasilitas tugas yang represen tatif	☞ Verifikasi PAW	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
				☞ Forum komunikasi pemantapan wawasan kebangsaan	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
				☞ Forum komunikasi dan kerjasama dengan kekuatan Sospol	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
				☞ Pengkajian dan penyelesaian masalah yang strategis	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000
				☞ Pemahaman HAM bagi siswa, guru, dan kepala SMU/ SMK/ MA	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Sosialisasi RANHAM	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Forum komunikasi pembauran bangsa	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
				☞ Forum komunikasi ketahanan bangsa	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
				☞ Diklat Linmas	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000

			Peningkatan wawasan para anggota DPRD terhadap proses pembangunan	Analisis tentang infrastruktur Kab. Mojokerto	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				Analisis peraturan daerah PKL	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				Analisis titik-titik rawan penggunaan APBD	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				Analisis perda-perda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan wilayah kabupaten	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				Analisis sistem pendataan penduduk kabupaten	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				Analisis produktifitas tanaman pangan	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				Workshop audit investigasi	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				Workshop LKPJ kepala daerah	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				Workshop strategi pengawasaan asset daerah	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				Pelatihan penyusunan raperda sesuai dengan UU RI No. 10 th 2005	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				Workshop strategi pengawasan anggaran belanja dinas-dinas	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				Analisis Perda BUMD	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				Pelatihan strategi penyusunan dan pengawasan APBD	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000

				☞ Analisis Perda pengelolaan keuangan daerah	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Analisis kinerja dinas Kesos KB	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Analisis pembentukan BUMD	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Workshop legal drafting	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Analisis kinerja kantor ketenagakerjaan	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Analisis tentang Keppres 80 th 2003	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Analisis kinerja dinas kesehatan	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Workshop pengkajian peraturan pengelolaan keuangan daerah	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Analisis RSUD	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Workshop rangkaian proses pra penyusunan APBD	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Workshop peran pengawasan anggota DPRD	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Pelatihan penyusunan Raperda pajak daerah dan retribusi daerah	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Workshop manajemen peningkatan kualitas pendidikan	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Analisis peraturan UU tentang RSUD	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Analisis peraturan UU tentang pendidikan	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000

				☞ Workshop fungsi satkorlak penanggulangan bencana	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Analisis peraturan UU tentang kesehatan	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Workshop kebijakan sistem pendidikan nasional	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Workshop kebijakan sistem hukum di Indonesia	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Analisis rencana ring road kabupaten Mojokerto terhadap dampak sosial dan ekonomi	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Analisis tentang rencana pembangunan GOR kabupaten Mojokerto	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Analisis tentang faktor penyebab kemacetan lalu lintas	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Workshop tentang kebersihan kabupaten workshop tentang anggaran rehabilitasi gedung SD/MI	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Analisis tentang perda pungutan dan retribusi	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Analisis tentang PP 37 tentang protokoler dan keuangan DPRD	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Analisis tentang sistem manajemen	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000

				pemerintag				
				☞ Workshop tentang bantuan kepada usaha kecil dan menengah	Rp	50,000,000	Rp	50,000,000
				☞ Workshop tentang komite sekolah	Rp	50,000,000	Rp	50,000,000
				☞ Pelatihan tentang penyusunan anggaran DPRD dan Sekwan sesuai dengan PP 24 dan 27	Rp	50,000,000	Rp	50,000,000
				☞ Analisis tentang sistem perencanaan kegiatan	Rp	50,000,000	Rp	50,000,000
				☞ Analisis tentang potensi pajak daerah dan retribusi daerah	Rp	50,000,000	Rp	50,000,000
				☞ Pelatihan legal drafting	Rp	50,000,000	Rp	50,000,000
				☞ Workshop peningkatan kerja kualitas dan kuantitas DPRD	Rp	50,000,000	Rp	50,000,000
				☞ Analisis untung rugi pengelolaan asset daerah oleh pihak ketiga	Rp	50,000,000	Rp	50,000,000
				☞ Workshop telaah pelaksanaan UU 32	Rp	50,000,000	Rp	50,000,000
				☞ Analisis potensi daerah untuk peningkatan PAD	Rp	50,000,000	Rp	50,000,000
				☞ Analisis tentang sistem pembahasan APBD	Rp	50,000,000	Rp	50,000,000
				☞ Workshop tentang sistem usulan proyek	Rp	50,000,000	Rp	50,000,000

				☞ Pelatihan tentang harga satuan gedung	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Workshop strategi peningkatan PAD pada sektor pertanian dan perikanan	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Workshop tentang harga satuan jalan	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Workshop strategi pembiayaan pembangunan daerah	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Analisa tentang pengawasan timbal beracun/berbahaya	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Analisa sistem pengamanan wilayah perkotaan	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Analisa tentang BUMD	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Analisis tentang sistem pengawasan oleh Badan Penyelidik Pegawai Negeri	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Analisis Manajemen Penganggaran (RABS) SMP	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Workshop tentang pilkada berdasarkan UU dan PP	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Analisis Manajemen penganggaran (RABS) SMA	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Workshop tentang pengawasan pemanfaatan kekayaan daerah	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000

				☞ Workshop tentang penanggulangan pekat	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Pelatihan sistem informasi hukum dan jaringan dokumentasi	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Analisis strategi pengawasan anggaran berbasis kinerja	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Analisis arah kebijakan umum skala prioritas pembangunan daerah	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Workshop penentuan plafon anggaran satuan kerja	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Pelatihan proses pembuatan RKASKPD-DASK APBD	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Analisis tentang kebijakan pemerintahan dalam UU jasa konstruksi	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Workshop tentang pengawasan infrastruktur drainase kota	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Workshop tentang pengawasan lalu lintas	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Workshop tentang pengawasan uji kir	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
				☞ Panitia khusus penyusunan perda dan persetujuan DPRD untuk 10 x kegiatan	Rp 3,032,000,000	Rp3,032,000,000

			☞ Study banding/ kunjungan kerja legislatif keluar daerah untuk 3 x kegiatan	Rp 600,000,000	Rp 600,000,000
			☞ Penyerapan aspirasi untuk 3 x kegiatan	Rp 1,393,000,000	Rp1,393,000,000
	c. Informasi dan Komunikasi	☞ Peningkatan pengolahan data	☞ Pengolahan data elektronik	Rp 181,000,000	Rp 181,000,000
			☞ Kegiatan pemberdayaan perpustakaan umum	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
		☞ Peningkatan penyebaran informasi melalui media	☞ Ops. Radio RKPD wika FM	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
			☞ Peningkatan informasi mobil melalui publikasi dan pemutaran film keliling	Rp 20,000,000	Rp 20,000,000
			☞ Peningkatan pelayanan informasi	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
			☞ Peningkatan kerjasama pers dan pemberitaan	Rp 260,000,000	Rp 260,000,000
	d. Ketentraman dan ketertiban	☞ Peningkatan kualitas aparat ketentraman dan ketertiban	☞ Pembinaan dan penataan Polisi Pamong Praja	Rp 140,000,000	Rp 140,000,000
			☞ Bantuan operasional penyidik PNS	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
			☞ Operasional penyuluhan dan kesamaptaan	Rp 60,000,000	Rp 60,000,000
		☞ Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Perda	☞ Operasional ketentraman dan ketertiban	Rp 110,000,000	Rp 110,000,000
			☞ Operasional pengamanan dan pengawalan	Rp 25,500,000	Rp 25,500,000

7	Hukum	Hukum	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pembentukan produk hukum daerah dan produk hukum lainnya serta pengembangan produk hukum lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Penyelesaian proses penetapan produk hukum 	Rp 190,000,000	Rp 190,000,000
			<ul style="list-style-type: none"> ☞ Peningkatan kesadaran hukum aparat dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Penyuluhan dan pemberian bantuan hukum 	Rp 130,000,000	Rp 130,000,000
				<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pelatihan penyusunan dan pemahaman produk hukum 	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
				<ul style="list-style-type: none"> ☞ Sosialisasi Perda tentang pemerintahan Desa 	Rp 80,000,000	Rp 80,000,000
			<ul style="list-style-type: none"> ☞ Peningkatan kodifikasi dan penyebarluasan produk hukum daerah dan produk hukum lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Kodifikasi dan penyebarluasan produk hukum daerah 	Rp 125,000,000	Rp 125,000,000

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun Anggaran 2004
(Dalam Juta Rp)

No		Uraian	Anggaran setelah	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%
			Perubahan			
I		Pendapatan	Rp. 347.909,92	Rp. 364.188,61	Rp. 16.278,69	4,68
1.1		Pendapatan Asli Daerah	Rp. 32.181,48	Rp. 34.050,07	Rp. 1.868,59	5,81
	1.1.1	Pajak Daerah	Rp. 15.675,25	Rp. 17.710,65	Rp. 2.035,40	12,98
	1.1.2	Retribusi Daerah	Rp. 13.439,15	Rp. 14.125,22	Rp. 686,07	5,10
	1.1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah	Rp. 938,40	Rp. 1.033,31	Rp. 94,91	10,11
	1.1.4	Lain-Lain X Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp. 2.128,68	Rp. 1.180,89	Rp. (947,79)	(44,52)
1.2		Dana Perimbangan	Rp. 283.966,90	Rp. 292.219,67	Rp. 8.252,77	2,91
		Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 21.022,90	Rp. 29.275,67	Rp. 8.252,77	39,26
		Dana Alokasi Umum	Rp. 257.944,00	Rp. 257.944,00	Rp. 0,00	0,00
		Dana Alokasi Khusus	Rp. 5.000,00	Rp. 5.000,00	Rp. 0,00	0,00
1.3		Bagi Hasil pajak dari Propinsi	Rp. 14.900,00	Rp. 19.798,58	Rp. 4.898,58	32,88
	1.3.1	Bagi Hasil Pajak Propinsi	Rp. 14.900,00	Rp. 19.798,58	Rp. 4.898,58	32,88
1.4		Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 16.861,54	Rp. 18.129,29	Rp. 1.258,75	7,47
	1.4.1	Bantuan Keuangan / Hibah	Rp. 16.833,54	Rp. 18.074,29	Rp. 1.240,75	7,37
	1.4.2	Dana Darurat	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00
	1.4.3	Lain-Lain Pendapatan	Rp. 28,00	Rp. 46,00	Rp. 18,00	64,29
II.		Belanja	Rp. 383.390,56	Rp. 382.994,93	Rp. (1.395,62)	(0,36)
2.1		Belanja Aparatur Daerah	Rp. 107.453,89	Rp. 100.886,77	Rp. (6.567,12)	(6,11)

	2.1.1	Belanja Administrasi Umum	Rp. 78.841,82	Rp. 73.993,20	Rp. (4.848,63)	(6,15)
	2.1.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp. 55.037,16	Rp. 51.697,81	Rp. (3.339,35)	(6,07)
	2.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 18.049,35	Rp. 16.552,18	Rp. (1.497,17)	(8,29)
	2.1.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 1.642,77	Rp. 1.641,57	Rp. (1,20)	(0,07)
	2.1.1.4	Belanja Pemeliharaan	Rp. 4.112,55	Rp. 4.101,64	Rp. (10,91)	(0,27)
	2.1.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp. 26.123,82	Rp. 24.409,45	Rp. (1.714,37)	(6,56)
	2.1.2.1	Belanja Pegawai Personalia	Rp. 20.691,99	Rp. 18.989,74	Rp. (1.702,26)	(8,23)
	2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.727,12	Rp. 4.715,32	Rp. (11,79)	(0,25)
	2.1.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 359,37	Rp. 359,08	Rp. (0,29)	(0,08)
	2.1.2.4	Belanja Pemeliharaan	Rp. 345,34	Rp. 345,30	Rp. (0,03)	(0,01)
	2.1.3	Belanja Modal	Rp. 2.488,25	Rp. 2.484,13	Rp. (4,12)	(0,17)
2.2		Belanja Pelayanan Publik	Rp. 175.851,47	Rp. 173.876,59	Rp. (1.974,88)	(1,12)
	2.2.1	Belanja Administras Umum	Rp. 122.402,68	Rp. 121.073,60	Rp. (1.329,08)	(1,09)
	2.2.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp. 120.138,46	Rp. 118.835,68	Rp. (1.302,78)	(1,08)
	2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 958,43	Rp. 939,59	Rp. (18,84)	(1,97)
	2.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 885,74	Rp. 880,56	Rp. (5,18)	(0,58)
	2.2.1.4	Belanja Pemeliharaan	Rp. 420,05	Rp. 417,77	Rp. (25,42)	(0,49)
	2.2.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp. 23.470,04	Rp. 22.884,97	Rp. (585,07)	(2,49)
	2.2.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp. 6.854,85	Rp. 6.345,25	Rp. (509,59)	(7,43)
	2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 10.885,11	Rp. 10.840,70	Rp. (44,41)	(0,41)
	2.2.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 505,85	Rp. 500,21	Rp. (5,64)	(1,12)
	2.2.2.4	Belanja Pemeliharaan	Rp. 5.224,24	Rp. 5.198,82	Rp. (25,42)	(0,49)
	2.2.3	Belanja Modal	Rp. 29.978,75	Rp. 29.918,01	Rp. (60,74)	(0,20)
2.3		Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp. 71.784,52	Rp. 71.715,26	Rp. (69,25)	(0,10)
	2.3.1	Bagi Hasil Pajak	Rp. 1.000,00	Rp. 999,99	Rp. (0,01)	(0,00)
	2.3.2	Bagi Hasil Retribusi	Rp. 1.701,16	Rp. 1.691,41	Rp. (9,76)	(0,57)
	2.3.3	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 7.495,56	Rp. 7.490,17	Rp. (5,39)	(0,07)

	2.3.4	Belanja Hibah	Rp. 1.344,55	Rp. 1.328,31	Rp. (16,24)	(1,21)
	2.3.5	Belanja Subsidi	Rp. 60.243,24	Rp. 60.205,38	Rp. (37,86)	(0,06)
2.4		Belanja Tak Tersangka	Rp. 29.300,68	Rp. 36.516,31	Rp. 7.215,63	24,63
2.5		Dana Cadangan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	(0,00)
	2.5.1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	(0,00)
	2.5.2	Pencairan Dana Cadangan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	(0,00)
		Surplus (Defisit)	Rp. (36.480,63)	Rp. (18.806,32)	Rp. 17.674,31	(48,45)
III.		Pembiayaan	Rp. 36.480,63	Rp. 37.542,57	Rp. 1.061,94	2,91
3.1		Penerimaan	Rp. 37.603,25	Rp. 41.845,96	Rp. 4.242,71	11,28
	3.1.1	SiLPA	Rp. 37.603,25	Rp. 38.103,25	Rp. 500,00	1,33
	3.1.2	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00
	3.1.3	Penerimaan Kembali Pinjaman dari Pihak Ketiga	Rp. 0,00	Rp. 3.742,71	Rp. 3.742,71	0,00
	3.1.4	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00
3.2		Pengeluaran	Rp. 1.122,62	Rp. 4.303,39	Rp. 3.180,77	283,33
	3.2.1	Penyertaan Modal	Rp. 557,50	Rp. 741,78	Rp. 184,28	33,06
	3.2.2	Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Ketiga	Rp. 0,00	Rp. 3.496,49	Rp. 3.496,49	0,00
	3.2.3	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp. 65,12	Rp. 65,12	Rp. 0,00	0,00
	3.2.4	SiLPA Tahun Anggaran Belanja	Rp. 500,00	Rp. 0,00	Rp. (500,00)	(100,00)
		Realisasi SiLPA Tahun Anggaran Berjalan	Rp -	Rp. 18.736,25	0	

RINGKASAN
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH (BERKURANG)	
				RUPIAH	%
1	2	3	4	5	6
I.	PENDAPATAN	Rp. 381.202.953.960,00	Rp. 398.696.919.413,27	Rp. 17.493.965.453,27	4,59
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 35.658.009.000,00	Rp. 38.063.457.999,27	Rp. 2.405.448.999,27	6,75
1.1.1	Pajak Daerah	Rp. 17.860.000.000,00	Rp. 19.074.752.241,00	Rp. 1.214.752.241,00	6,80
1.1.2	Retribusi Daerah	Rp. 15.652.363.000,00	Rp. 16.860.900.497,87	Rp. 1.208.537.497,87	7,72
1.1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah	Rp. 1.259.646.000,00	Rp. 1.215.646.602,81	Rp. (43.999.397,19)	(3,49)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp. 888.000.000,00	Rp. 912.158.657,59	Rp. 26.158.657,59	2,95
1.2	DANA PERIMBANGAN	Rp. 299.159.900.000,00	Rp. 306.606.304.181,00	Rp. 7.446.404.181,00	2,49
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 24.601.900.000,00	Rp. 32.048.304.181,00	Rp. 7.446.404.181,00	30,27
1.2.2	Dana Alokasi Umum	Rp. 270.558.000.000,00	Rp. 270.558.000.000,00	Rp. 0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	Rp. 4.000.000.000,00	Rp. 4.000.000.000,00	Rp. 0,00	0,00
1.3	BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI	Rp. 17.600.000.000,00	Rp. 24.825.545.881,00	Rp. 7.225.545.881,00	41,05
1.3.1	Bagi Hasil Pajak Propinsi	Rp. 17.600.000.000,00	Rp. 24.825.545.881,00	Rp. 7.225.545.881,00	41,05
1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	Rp. 28.785.044.960,00	Rp. 29.201.611.352,00	Rp. 416.566.392,00	1,45
1.4.1	Bantuan Keuangan/Hibah	Rp. 23.355.284.960,00	Rp. 23.412.181.479,00	Rp. 56.896.519,00	0,24
1.4.2	Dana Darurat	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00
1.4.3	Lain-lain Pendapatan	Rp. 5.429.760.000,00	Rp. 5.789.429.873,00	Rp. 359.669.873,00	6,62
II.	BELANJA	Rp. 404.674.080.184,71	Rp. 359.983.957.467,65	Rp. (44.690.122.717,06)	(11,04)
2.1	BELANJA APARATUR DAERAH	Rp. 120.724.478.150,00	Rp. 105.409.047.953,15	Rp. (15.315.430.196,85)	(12,69)
2.1.1	Belanja Administrasi Umum	Rp. 92.753.025.150,00	Rp. 83.857.503.519,15	Rp. (8.895.521.630,85)	(9,59)
2.1.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp. 66.989.212.000,00	Rp. 58.632.691.253,00	Rp. (8.356.520.747,00)	(12,47)
2.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 18.961.595.150,00	Rp. 18.475.667.030,15	Rp. (485.928.119,85)	(2,56)
2.1.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 1.856.078.000,00	Rp. 1.844.882.400,00	Rp. (11.195.600,00)	(0,60)
2.1.1.4	Belanja Pemeliharaan	Rp. 4.946.140.000,00	Rp. 4.904.262.836,00	Rp. (41.877.164,00)	(0,85)
2.1.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp. 26.795.981.000,00	Rp. 20.376.597.934,00	Rp. (6.419.383.066,00)	(23,96)
2.1.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp. 22.331.897.000,00	Rp. 16.389.862.384,00	Rp. (5.942.544.616,00)	(26,61)
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.588.498.400,00	Rp. 3.235.405.597,00	Rp. (353.091.813,00)	(9,84)
2.1.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 557.785.600,00	Rp. 452.071.800,00	Rp. (105.713.800,00)	(18,65)
2.1.2.4	Belanja Pemeliharaan	Rp. 317.800.000,00	Rp. 299.767.163,00	Rp. (18.032.837,00)	(5,67)
2.1.3	Belanja Modal	Rp. 1.175.472.000,00	Rp. 1.174.946.500,00	Rp. (525.500,00)	(0,04)

1	2	3	4	5	6
2.2	BELANJA PELAYANAN PUBLIK	Rp. 199.994.623.900,00	Rp. 173.554.735.054,00	Rp. (25.429.888.836,00)	(12,78)
2.2.1	Belanja Administrasi Umum	Rp. 146.301.837.100,00	Rp. 129.977.265.429,00	Rp. (16.324.571.671,00)	(11,16)
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp. 145.313.917.100,00	Rp. 128.995.496.119,00	Rp. (16.317.420.981,00)	(11,23)
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 672.412.000,00	Rp. 665.307.310,00	Rp. (7.104.690,00)	(1,05)
2.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 41.990.000,00	Rp. 41.990.000,00	Rp. (10.000,00)	(0,02)
2.2.1.4	Belanja Pemeliharaan	Rp. 273.518.000,00	Rp. 273.482.000,00	Rp. (36.000,00)	(0,01)
2.2.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp. 20.039.092.000,00	Rp. 19.813.606.630,00	Rp. (226.385.370,00)	(1,13)
2.2.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp. 5.612.981.000,00	Rp. 5.585.930.000,00	Rp. (27.051.000,00)	(0,48)
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 10.182.146.020,00	Rp. 10.007.991.790,00	Rp. (174.154.230,00)	(1,71)
2.2.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 814.610.000,00	Rp. 812.618.900,00	Rp. (1.991.100,00)	(0,24)
2.2.2.4	Belanja Pemeliharaan	Rp. 3.430.254.980,00	Rp. 3.407.065.940,00	Rp. (23.189.040,00)	(0,68)
2.2.3	Belanja Modal	Rp. 32.652.794.800,00	Rp. 23.773.863.005,00	Rp. (8.878.931.795,00)	(27,19)
2.3	BELANJA BACI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN	Rp. 77.904.832.000,00	Rp. 73.044.464.481,20	Rp. (4.860.367.518,80)	(6,24)
2.3.1	Bagi Hasil Pajak	Rp. 400.000.000,00	Rp. 383.378.240,00	Rp. (16.621.760,00)	(4,16)
2.3.2	Bagi Hasil Retribusi	Rp. 2.396.940.000,00	Rp. 2.338.056.356,20	Rp. (58.883.643,80)	(2,44)
2.3.3	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 8.835.773.000,00	Rp. 8.797.153.000,00	Rp. (38.620.000,00)	(0,44)
2.3.4	Belanja Hibah	Rp. 1.100.000.000,00	Rp. 1.037.500.000,00	Rp. (62.500.000,00)	(5,58)
2.3.5	Belanja Subsidi	Rp. 65.172.419.000,00	Rp. 60.488.376.885,00	Rp. (4.684.042.115,00)	(7,19)
2.4	BELANJA TAK TERSANGKA	Rp. 7.050.146.134,71	Rp. 7.965.709.969,30	Rp. 915.563.834,59	12,99
2.5	DANA CADANGAN	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00
2.5.1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00
2.5.2	Pencairan Dana Cadangan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00
	SURPLUS (DEFISIT)	Rp. (23.471.126.224,71)	Rp. 36.712.961.945,62	Rp. 62.184.088.170,33	(264,94)
III.	PEMBIAYAAN	Rp. 23.471.126.224,71	Rp. 22.451.725.598,71	Rp. (1.019.400.626,00)	(4,34)
3.1	PENERIMAAN	Rp. 41.539.902.564,71	Rp. 46.903.680.236,71	Rp. 5.423.877.674,00	13,06
3.1.1	SILPA	Rp. 18.736.246.324,71	Rp. 18.736.246.324,71	Rp. 0,00	0,00
3.1.2	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00
3.1.3	Penerimaan Kembali Pinjaman dari Pihak Ketiga	Rp. 18.003.556.240,00	Rp. 24.264.014.497,00	Rp. 6.260.455.257,00	0,00
3.1.4	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipsahkan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Polis Asuransi PNS	Rp. 4.800.000.000,00	Rp. 3.953.418.417,00	Rp. (836.580.583,00)	0,00
3.2	PENGELUARAN	Rp. 18.068.676.340,00	Rp. 24.511.954.640,00	Rp. 6.443.278.300,00	35,66
3.2.1	Penyertaan Modal	Rp. 0,00	Rp. 253.000.000,00	Rp. 253.000.000,00	0,00
3.2.2	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Ketiga	Rp. 18.003.556.240,00	Rp. 24.183.834.540,00	Rp. 6.180.278.300,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp. 65.120.100,00	Rp. 65.120.100,00	Rp. 0,00	0,00
3.2.4	SILPA Tahun Anggaran Berjalan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00
	REALISASI SILPA TAHUN ANGGARAN BERJALAN		Rp. 61.164.687.544,33		

**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006**

NOMOR	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	Rp 479.987.120.000,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 38.077.120.000,00
1.1.1	Pajak Daerah	Rp 18.620.500.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	Rp 17.473.937.000,00
1.1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah	Rp 1.133.283.000,00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp 849.400.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	Rp 422.580.000.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 24.000.000.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	Rp 398.580.000.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	Rp 0,00
1.3	BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK DARI PROPINSI	Rp 17.930.000.000,00
1.3.1	Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	Rp 17.600.000.000,00
1.3.2	Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi	Rp 330.000.000,00
1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	Rp 1.400.000.000,00
1.4.1	Bantuan Keuangan/Hibah	Rp 0,00
1.4.2	Dana Darurat	Rp 0,00
1.4.3	Lain-lain Pendapatan	Rp 1.400.000.000,00
2	BELANJA	Rp 479.621.999.900,00
2.1	BELANJA APARATUR DAERAH	Rp 146.494.958.120,00
2.1.1	Belanje Administrasi Umum	Rp 113.365.082.120,00

1	2	3
2.1.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 85.355.453.000,00
2.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 20.636.795.770,00
2.1.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 2.021.252.200,00
2.1.1.4	Belanja Pemeliharaan	Rp 5.351.583.150,00
2.1.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp 31.545.876.000,00
2.1.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 27.224.146.000,00
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.546.350.000,00
2.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 435.570.000,00
2.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	Rp 339.810.000,00
2.1.3	Belanja Modal	Rp 1.584.000.000,00
2.2	BELANJA PELAYANAN PUBLIK	Rp 253.214.802.100,00
2.2.1	Belanja Administrasi Umum	Rp 199.013.093.100,00
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 197.884.345.100,00
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 765.913.800,00
2.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 48.288.500,00
2.2.1.4	Belanja Pemeliharaan	Rp 314.545.700,00
2.2.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp 24.242.196.000,00
2.2.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 5.260.765.000,00
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 10.667.455.500,00
2.2.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 670.245.000,00
2.2.2.4	Belanja Pemeliharaan	Rp 7.643.730.500,00
2.2.3	Belanja Modal	Rp 29.959.513.000,00
2.3	BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN	Rp 71.176.201.000,00
2.3.1	Bagi Hasil Pajak	Rp 0,00

1.	2.	3.
2.3.2	Bagi Hasil Retribusi	Rp 3.061.041.000,00
2.3.4	Belanja Bantuan Sosial	Rp 10.370.000.000,00
2.3.5	Belanja Hibah	Rp 3.608.500.000,00
2.3.3	Belanja Subsidi	Rp 54.136.660.000,00
2.4	BELANJA TAK TERSANGKA	Rp 8.736.038.680,00
2.5	DANA CADANGAN	Rp 0,00
2.5.1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp 0,00
2.5.2	Pencairan Dana Cadangan	Rp 0,00
	SURPLUS (DEFISIT)	Rp 365.120.100,00
3	PEMBIAYAAN	Rp (365.120.100,00)
3.1	PENERIMAAN	Rp 0,00
3.1.1	SILPA Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp 0,00
3.1.2	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	Rp 0,00
3.1.3	Penerimaan Kembali Pinjaman dari Pihak Ketiga	Rp 0,00
3.1.4	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	Rp 0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Polis Asuransi	Rp 0,00
3.2	PENGELUARAN	Rp 365.120.100,00
3.2.1	Penyertaan Modal	Rp 300.000.000,00
3.2.2	Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Ketiga	Rp 0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang yang Jatuh Tempo	Rp 65.120.100,00
3.2.4	SILPA Tahun Anggaran Berjalan	Rp 0,00


LIST INTERVIEW

Interview Bersama Kasubid Perhubungan dan Pariwisata Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda

1. Bagaimanakah proses penyusunan program pembangunan yang ada di Kabupaten Mojokerto? Dan bentuknya seperti apa?
2. Program-program pembangunan apa saja yang direncanakan pada tahun 2004, 2005, 2006 oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto?
3. Bagaimanakah proses penyusunan rencana anggaran yang diterapkan oleh pemerintah daerah kabupaten Mojokerto?
4. Bagaimanakah proses pembiayaan program pembangunan yang telah direncanakan di kabupaten Mojokerto?
5. Dari manakah dana untuk pembiayaan pembangunan? Apakah murni dari APBD atau seperti apa?
6. Faktor apa saja yang menyebabkan anggaran lebih besar atau lebih kecil dari realisasinya?
7. Bagaimana model penganggaran yang digunakan di kabupaten Mojokerto?
8. Bagaimanakah sistem pengawasan dalam rangka pengendalian program dan anggaran yang dilakukan oleh Bappeda Kab. Mojokerto?
9. Secara umum program apa saja yang telah direncanakan untuk pembangunan tahun anggaran 2007?
10. Sesuai dengan misi Bappeda yaitu :
 - a) Meningkatkan penelitian dibidang fisik dan prasarana, ekonomi, dan sosial budaya
 - b) Meningkatkan perencanaan dan pengendalian pembangunan sub bidang pengairan, perhubungan, pariwisata, tata ruang dan tata guna serta sumber alam dan lingkungan hidup

Langkah apa saja yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Mojokerto khususnya bidang fisik dan prasarana? Dan bagaimana pelaksanaannya?

11. Landasan apa yang digunakan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan sarana dan prasarana jalan di kabupaten Mojokerto pada tahun 2004-2006?
12. Melihat dari LKPJ Bupati kab. Mojokerto pada tahun 2005, terdapat beberapa program pembangunan yang tidak terealisasi. Menurut bapak hal apa yang mempengaruhi tidak terealisasinya program pembangunan tersebut?



HASIL INTERVIEW

1. Penyusunan program pembangunan di kabupaten Mojokerto dilakukan dengan menggunakan system *bottom up* yang berarti dari pemerintahan tingkat bawah (desa/ kelurahan) dengan pengajuan usulan dalam bentuk surat dan proposal yang disertai dengan rincian anggaran. Proposal tersebut harus mendapat persetujuan dari pemerintah kecamatan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada pemerintah kabupaten. Setelah sampai dipemerintah kabupaten, proposal tersebut dibahas oleh tim penyusun anggaran yang diketuai sekretaris daerah dan beranggotakan Bappeda, sub bagian keuangan, bagian hukum, dan Bawasda.

Penyusunan program pembangunan dimulai dari penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang mengacu pada RPJP nasional untuk jangka waktu 20 tahun, setelah RPJPD terbentuk selanjutnya adalah penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun yang mengacu pada RPJPD dan hasil jarring aspirasi masyarakat yang dilakukan secara struktural. Kemudian setelah RPJMD terbentuk langkah selanjutnya adalah penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) semuanya dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).

2. Rencana pembagunan pada tahun 2004-2006 dapat dilihat di Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2004-2006 beserta anggaran dan realisasinya
3. Penyusunan rencana anggaran tidak dapat dipisahkan dari penyusunan rencana program pembangunan sehingga proses penyusunan rencana anggaran juga dengan system *bottom up*


tersebut. Akan tetapi penyusunan APBD tetap mengacu dan berpedoman pada kepmendagri No. 29 tahun 2002, yaitu dengan menyusun Arah dan kebijakan Umum Anggaran (AKU APBD) kemudian pembuatan strategi dan prioritas anggaran setelah itu pembuatan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan dibahas oleh tim penyusun anggaran eksekutif dan legislative untuk dijadikan Rancangan APBD yang kemudian dibahas lagi untuk dijadikan APBD dan ditetapkan dengan Perda

4. Proses pembiayaan program pembangunan yang direncanakan dilakukan dengan melalui SKPD sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karena SKPD merupakan tim teknis pelaksana dari program pembangunan yang direncanakan. Akan tetapi ada pula pembangunan yang dibiayai dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa yang dapat digunakan oleh desa untuk membangun masjid, musholla atau yang lain sesuai dengan aspirasi masyarakat desa terkait. Namun ADD ini baru dimulai pada tahun 2007.
5. Biaya/ dana pembangunan dapat diperoleh dari APBD dan Alokasi Dana Desa.
6. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya anggaran dari resalisasinya antara lain :
 - a. Politik (permintaan anggota dewan) maksudnya adalah permintaan masyarakat sekitar daerah anggota dewan namun oleh pemerintah (eksekutif) akan tetap dikaji yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan.
 - b. Pengaruh lelang (Tawaran proyek) maksudnya hasil lelang proyek pembangunan juga mempengaruhi besar kecilnya anggaran. Misal anggarannya sebesar Rp. 500.000.000 namun hasil lelang proyek

Rp. 350.000.000. Dari situlah anggaran bisa lebih kecil dari anggarannya.

- c. Besar kecilnya pencapaian PAD. Ketika pencapaian PAD sesuai dengan anggaran maka akan dapat memenuhi belanja daerah yang telah direncanakan.
7. Model penganggaran yang digunakan oleh kabupaten Mojokerto disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada, terkadang menggunakan model yang mengacu pada skala prioritas namun kadang juga menggunakan model yang mengacu pada unsur pemerataan.
8. Sistem pengawasan dalam rangka pengendalian pembangunan dilakukan oleh tiap kepala SKPD dan Bawasda dengan mengawasi pelaksanaan pembangunan dan menyesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh bupati melalui Perda. Bawasda mensinkronkan antara hasil evaluasi dan pelaksanaannya dengan mengkroscek kelengkapan.
9. Pada tahun anggaran 2007 secara umum program pembangunan yang menjadi prioritas adalah pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum
10. Langkah yang dilakukan oleh Bappeda adalah sbb :
 - a. Melakukan sinkronisasi dengan SKPD terkait tiap tiga bulanan
 - b. Tiap SKPD membuat prioritas pembangunan
 - c. Dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan pemerintah daerah harus tetap memperhatikan UU No. 25 tahun 2004
11. Landasan yang digunakan adalah RPJPD, RPJMD, RKPD yang dalam penyusunannya berpedoman pada UU No. 25 tahun 2004. Dan untuk anggarannya berpedoman pada kepmendagri No. 29 tahun 2002.

12. Tidak terealisasinya program pembangunan yang sudah direncanakan dipengaruhi oleh beberapa hal sbb :
- a. Perencanaan awal yang kurang tepat
 - b. Telatnya Informasi bantuan dari APBD propinsi kepada pemerintah kabupaten
 - c. Keterbatasan waktu pelaksanaan dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan
 - d. Adanya perubahan aturan penyusunan dan pelaksanaan APBD



Penjelasan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2004
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Proklamasi Kemerdekaan telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur;
- b. bahwa pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia;
- c. bahwa tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- d. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional;
- e. bahwa agar dapat disusun perencanaan pembangunan nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya sistem perencanaan pembangunan nasional;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
17. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perUndang-undangan lainnya.
18. Program Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Kementerian/Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.
19. Program Lintas Kementerian/Lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Kementerian/ Lembaga atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.
20. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
22. Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

23. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah kepala badan perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.
- (4) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk :
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan :
 - a. rencana pembangunan jangka panjang;
 - b. rencana pembangunan angka menengah; dan
 - c. rencana pembangunan tahunan.

Pasal 4

- (1) RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.
- (2) RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

- (3) RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 6

- (1) Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.
- (2) Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 7

- (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- (2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB IV

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pasal 8

Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi :

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 9

- (1) Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan :
 - a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. Musyawarah perencanaan pembangunan; dan

- c. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (2) Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. Penyiapan rancangan rencana kerja;
 - c. Musyawarah perencanaan pembangunan; dan
 - d. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Bagian Pertama
Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Pasal 10

- (1) Menteri menyiapkan rancangan RPJP Nasional.
- (2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah.
- (3) Rancangan RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang.

Pasal 11

- (1) Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Menteri menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Nasional.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (4) Musrenbang Jangka panjang Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan.

Pasal 12

- (1) Menteri menyusun rancangan akhir RPJP Nasional berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

Pasal 13

- (1) RPJP Nasional ditetapkan dengan Undang-undang.
- (2) RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Pasal 14

- (1) Menteri menyiapkan rancangan awal RPJM Nasional sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal.
- (2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.

Pasal 15

- (1) Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Menteri menyusun rancangan RPJM Nasional dengan menggunakan rancangan Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpedoman pada RPJP Nasional.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (4) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berpedoman pada RPJP Daerah.

Pasal 16

- (1) Rancangan RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Menteri menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Nasional.
- (4) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Pasal 17

- (1) Musrenbang Jangka Menengah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Presiden dilantik.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Pasal 18

- (1) Menteri menyusun rancangan akhir RPJM Nasional berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJ Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 19

- (1) RPJM Nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik.
- (2) Renstra-KL ditetapkan dengan peraturan pimpinan Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Bagian Ketiga Rencana Pembangunan Tahunan

Pasal 20

- (1) Menteri menyiapkan rancangan awal RKP sebagai penjabaran dari RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKP sebagai penjabaran dari RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).

Pasal 21

- (1) Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Renja-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan berpedoman pada Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Menteri mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan menggunakan rancangan Renja-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
- (4) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 22

- (1) Rancangan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan rancangan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) menjadi bahan bagi Musrenbang.
- (2) Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKP diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan.
- (3) Menteri menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKP.
- (4) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKP.

Pasal 23

- (1) Musrenbang penyusunan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilaksanakan paling lambat bulan April.
- (2) Musrenbang penyusunan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dilaksanakan paling lambat bulan Maret.

Pasal 24

- (1) Menteri menyusun rancangan akhir RKP berdasarkan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKP berdasarkan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Pasal 25

- (1) RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN.
- (2) RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Pasal 26

- (1) RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (2) RKP ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Nasional, RPJM Nasional, Renstra-KL, RKP, Renja-KL, dan pelaksanaan Musrenbang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra, Renstra-SKPD, RKP, Renja-SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA

Pasal 28

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 29

- (1) Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/Lembaga periode sebelumnya.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.
- (3) Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/Daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII DATA DAN INFORMASI

Pasal 31

Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 32

- (1) Presiden menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Dalam menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden dibantu oleh Menteri.
- (3) Pimpinan Kementerian/ Lembaga menyelenggarakan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 33

- (1) Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah di daerahnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda.
- (3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Sebelum RPJP Nasional menurut ketentuan dalam Undang-undang ini ditetapkan, penyusunan RPJM Nasional tetap mengikuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) dengan mengesampingkan RPJP Nasional sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum RPJP Nasional menurut ketentuan dalam Undang-undang ini ditetapkan, penyusunan RPJP Daerah tetap mengikuti ketentuan Pasal 5 ayat (1) dengan mengesampingkan RPJP Nasional sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum RPJP Daerah menurut ketentuan dalam Undang-undang ini ditetapkan, penyusunan RPJM Daerah tetap mengikuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) dengan mengesampingkan RPJP Daerah sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional menurut Undang-undang ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Undang-undang ini.

Pasal 36

Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 37

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 29 TAHUN 2002
TENTANG
PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAERAH SERTA TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH, PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka pembinaan kepada Daerah;

bahwa sesuai dengan Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tatacara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

bahwa dalam rangka terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun system dan prosedur penyusunan APBD, perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah dan perhitungan APBD yang terstandarisasi;

bahwa sehubungan dengan huruf (a), (b) dan (c) tersebut diatas perlu ditetapkan pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tatacara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Keputusan Menteri.

Mengingat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

Peraturan Penierintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan, Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tabun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri..

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SERTA TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH DAN BELANJA DAERAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
4. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
5. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.
6. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran Belanja Daerah.
7. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
8. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran.
9. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran.
10. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing-masing fungsi keuangan daerah.
11. Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah unit pembantu Satuan Pemegang Kas yang berfungsi menerima uang hasil Pendapatan Asli Daerah pada lembaga teknis Daerah.
12. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.
13. Dana Depresiasi adalah dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomisnya.
14. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
15. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
16. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.
17. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
18. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

19. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
20. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
21. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dan perolehan lainnya yang sah.
22. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Piutang Daerah adalah jumlah yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
25. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah.

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Bagian Pertama Struktur APBD

Pasal 2

- 1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan
- 2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah.
- 3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.
- 4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pasal 3

- 1) Struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan bidang Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam rangka penyusunan statistik keuangan pemerintah, klasifikasi struktur APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beserta kode rekeningnya disesuaikan dengan macam dan jenis kewenangan yang dimiliki Daerah.
- 3) Setiap bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat-perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- 4) Format Susunan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota dalam APBD tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 4

Semua pendapatapan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto datam APBD.

Bagian Kedua Pendapatan Pasal 5

- 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) dirinci menurut Kelompok Pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
- 2) Setiap kelompok Pendapatan dirinci menurut Jenis pendapatan. Setiap Jenis Pendapatan dirinci menurut, Obyek Pendapatan. Setiap Obyek Pendapatan dirinci menurut Rincian Obyek Pendapatan.
Format Susunan Pendapatan Propinsi beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran 11 Keputusan ini.
Format Susunan Pendapatan Kabupaten/Kota beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran 111 Keputusan ini.

Bagian Ketiga Belanja Pasal 6

- 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) terdiri dari bagian belanja Aparatur Daerah dan bagian belanja Pelayanan Publik.
- 2) Masing-masing bagian belanja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal.
- 3) Setiap Kelompok Belanja dirinci menurut Jenis Belanja. Setiap Jenis Belanja dirinci menurut Obyek Belanja. Setiap Obyek Belanja dirinci menurut Rincian Obyek Belanja. Format Susunan Belanja Daerah beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 7

- 1) Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah.
- 2) Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), yaitu:
- 3) pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan; dan
- 4) pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Pasal 8

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
- b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

Bagian Keempat Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 9

- 1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.
- 2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah.
- 3) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah.
- 4) Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dimanfaatkan antara lain untuk Transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Utang, Penyertaan Modal (investasi), dan atau Sisa Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah.

- 5) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai antara lain dari Sisa Anggaran Tahun yang Lalu, Pinjaman Daerah, Penjualan Obligasi Daerah, Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dipisahkan, Transfer dari Dana Cadangan, yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah.
- 6) Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkecukupan merupakan selisih lebih dari Surplus/Defisit ditambah dengan Pos Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 10

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
Format Susunan Pembiayaan beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

Pasal 11

- 1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.
- 2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menetapkan tujuan, besaran, dan sumber Dana Cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan tersebut.
- 4) Dana Cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersumber dari kontribusi tahunan Penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

Pasal 12

- 1) Pengisian Dana Cadangan setiap tahun dianggarkan dalam Kelompok Pembiayaan Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Transfer dari Dana Cadangan.
- 2) Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada:
Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Transfer dari Dana Cadangan, Bagian, Kelompok, dan Jenis Belanja Modal.

Pasal 13

- 1) Aset Daerah berupa Aktiva Tetap selain tanah yang digunakan untuk operasional secara langsung oleh Pemerintah Daerah didepresiasi dengan metode garis lurus berdasarkan umur ekonomisnya.
- 2) Depresiasi atas Aktiva Tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat digunakan untuk pembentukan dana, selanjutnya disebut Dana Depresiasi, guna penggantian aset pada akhir masa umur ekonomis.
- 3) Pengaturan pembentukan Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- 4) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menetapkan tujuan, besaran, dan sumber Dana Depresiasi serta jenis penggantian aktiva tetap yang dibiayai dari Dana Depresiasi tersebut.
- 5) Dana Depresiasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bersumber dari kontribusi tahunan Penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

Pasal 14

- 1) Pengisian Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (5) setiap tahun dianggarkan dalam Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Transfer ke Dana Depresiasi.
- 2) Penggunaan Dana Depresiasi dianggarkan pada:

Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Transfer dari Dana Deprisasi, Bagian, Kelompok, dan Jenis Belanja Modal

Pasal 15

- 1) Penerimaan Pinjaman Daerah dalam APBD dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Pinjaman dan Obligasi, sesuai dengan jumlah yang akan diterima dalam Tahun Anggaran berkenaan;
- 2) Program dan kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman Daerah dianggarkan pada Bagian, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Belanja sesuai dengan penggunaan pinjaman Daerah

Pasal 16

- 1) Jumlah pinjaman yang jatuh tempo pada tahun berkenaan dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Pembayaran Pokok Pinjaman.
- 2) Jumlah bunga, denda dan biaya administrasi pinjaman yang akan dibayar pada tahun berkenaan dianggarkan pada Bagian, Kelompok Belanja, Jenis Belanja Administrasi Umum, Obyek Bunga dan Denda, dan Rincian Obyek Bunga dan Denda Pinjaman.

BAB III,
PENYUSUNAN APBD
Bagian Pertama

Arah, Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas APBD

Pasal 17

- 1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD.
- 2) Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan/atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan Daerah, serta pokok - pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah oleh Menteri Dalam Negeri.
- 3) Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.

Pasal 18

- 1) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 17 Ayat (1), Kepala Daerah menyusun Strategi dan Prioritas APBD.
- 2) Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD tercantum dalam Lampiran VII Keputusari ini.

Bagian Kedua
Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran

Pasal 19

- 1) Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) serta Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pedoman bagi perangkat Daerah dalam menyusun Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran.
- 2) Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja.
- 3) Penyusunan Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan ini.

Pasal 20

- 1) Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran - setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja.
- 2) Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan kepada disampaikan kepada satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun anggaran untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan Daerah.
- 3) Tata cara pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- 4) Hasil pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dituangkan dalam Rancangan APBD.
- 5) Format Rencana Anggaran - Satuan Kerja dan cara pengisiannya tercantum dalam Lampiran IX Keputusan ini.

Bagian Ketiga
Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 21

- 1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran-lampirannya.
- 2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ringkasan APBD;
 - b. Rincian APBD;
 - c. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
 - d. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
 - e. Daftar Piutang Daerah;
 - f. Daftar Pinjaman Daerah.
 - g. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
 - h. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah;
 - i. Daftar Dana Cadangan;
- 3) Rincian APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b memuat uraian Bagian Kelompok, Jenis sampai dengan Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk setiap satuan kerja perangkat daerah.
- 4) Format Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya tercantum dalam Lampiran X Keputusan ini.

Bagian Keempat
Penetapan APBD

Pasal 22

- 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- 2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan.
- 3) DPRD menetapkan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- 4) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.
- 5) Masukan dari masyarakat atas Rancangan Peraturan Daerah didokumentasikan dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang APBD.
- 6) Format Susunan Nota Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI Keputusan ini.

Pasal 23

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat satu bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan

Pasal 24

- 1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- 2) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- 3) Format Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beserta lampirannya tercantum dalam Lampiran XII Keputusan ini.

Pasal 25

- 1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Kepala Daerah menetapkan Rencana Anggaran satuan kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja.
- 2) Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
- 3) Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.
- 4) Format Dokumen Anggaran Satuan Kerja tercantum dalam Lampiran XIII Keputusan ini.

BAB IV
PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD
Bagian Pertama
Proses Penyusunan Rancangan Perubahan APBD
Pasal 26

- 1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan:
 - a. kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis
 - b. penyesuaian akibat tidak tercapainya target penurunan daerah yang ditetapkan;
 - c. terjadi kebutuhan yang mendesak.
- 2) Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya Perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD.
- 3) Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran.
- 4) Usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dituangkan dalam Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja dan disampaikan oleh setiap Perangkat Daerah kepada satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun anggaran untuk dibahas.
- 5) Hasil pembahasan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dituangkan ke dalam Rancangan Perubahan APBD.
- 6) Rancangan Perubahan APBD memuat anggaran daerah yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan.

Bagian Kedua
Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Pasal 27

- 1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan lampiran-lampirannya.
- 2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ringkasan Perubahan APBD;
 - b. Rincian Perubahan APBD;
 - c. Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Organisasi
 - d. Daftar Piutang Daerah;
 - e. Daftar Pinjaman Daerah;
 - f. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
 - g. Daftar Dana Cadangan.
 - h. Neraca Daerah Tahun -Anggaran Yang Lalu.
- 3) Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b. memuat uraian Kelompok, Jenis sampai dengan Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- 4) Format Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya tercantum dalam Lampiran XIV Keputusan ini.

Bagian Ketiga
Penetapan Perubahan APBD
Pasal 28

- 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- 2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai dengan Nota Perubahan APBD.
- 3) DPRD menetapkan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- 4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui DPRD disahkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat tiga bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.
- 5) Format susunan Nota Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV Keputusan ini.

Pasal 29

- 1) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- 2) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- 3) Format Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD tercantum dalam Lampiran XVI Keputusan ini.

Pasal 30

- 1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah menetapkan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja.
- 2) Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
- 3) Penetapan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.
- 4) Format Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja tercantum dalam Lampiran XVII Keputusan ini.

BAB V

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 31

- 1) Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), paling lambat bulan setelah penetapan APBD, menetapkan keputusan tentang:
 - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Cek;
 - e. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
 - f. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah;
 - g. Pejabat yang diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas;
 - h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan Daerah;
 - i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti Penerimaan Kas dan Bukti pendapatan lainnya yang sah; dan
 - j. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.

Bagian Kedua

Bendahara Umum Daerah

Pasal 32

- 1) Bendahara Umum Daerah menatausahakan kas dan kekayaan Daerah lainnya.
- 2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 33

- 1) Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik Daerah pada Bank yang sehat dengan cara membuka Rekening Kas Daerah.
- 2) Pembukaan Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) Bank.
- 3) Pembukaan rekening di Bank sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD

Pasal 34

- 1) Bendahara Umum Daerah setiap bulan menyusun Rekonsiliasi Bank yang mencocokkan Saldo menurut pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan saldo menurut Laporan Bank.
- 2) Tatacara membuka Rekening Kas daerah sebagaimana dimaksud dalam.Pasal 33 Ayat (1) dan Format Rekonsiliasi Bank sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran XVIII Keputusan ini.

Pasal 35

- 1) Uang milik Daerah yang sementara belwn digunakan dapat didepositokan, sepanjang tidak mengganggu Ukuiditas keuangan Daerah.
- 2) Bunga Deposito, bunga atas penempatan uang di Bank dan 'asa giro merupakan pendapatan Daerah.

Pasal 36

Bendahara Umum Daerah menyimpan seluruh bukti sah kepemilikan atau sertifikat atas kekayaan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) dengan tertib

Pasal 37

Bendahara Umum Daerah menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepada unit yang melaksanakan akuntansi keuangan Daerah untuk dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.

Bagian Ketiga Penggunaan Anggaran

Pasal 38

- 1) Kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran.
- 2) Pengguna: Anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpinya.

Bagian Keempat

Pemegang Kas

Pasal 39

- 1) Di setiap Perangkat Daerah ditunjuk 1 (satu) Pemegang Kas yang melaksanakan tata usaha keuangan dan 1 (satu) Pemegang Barang yang melaksanakan tata usaha barang Daerah.
- 2) Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah jabatan non suuktural/fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya.
- 3) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemegang Kas dibantu oleh beberapa Pembantu Pemegang Kas yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Kasir, seorang Penyimpan Uang, seorang Pencatat pembukuan, serta seorang Pembuat Dokumen Pengeluaran dan Penerimaan Uang.
- 4) Pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Pendapatan Asli Daerah, tugas Kasir dibagi menjadi Kasir Penerima Uang dan Kasir Pembayar Uang.

- 5) Pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Penatausahaan Keuangan Daerah, Pemegang Kas ditambah seorang Pembantu Pemegang Kas yang bertugas menyiapkan SPP Gaji.
- 6) Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas selanjutnya disebut Satuan Pemegang Kas.
- 7) Kepala satuan kerja melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Satuan Pemegang Kas minimal 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 40

- 1) Dalam fungsinya sebagai penerima pendapatan Daerah, Satuan Pemegang Kas dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran Perangkat Daerah.
- 2) Satuan Pemegang Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (6) wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang tersebut diterima.

Pasal 41

- 1) Pada unit kerja yang bertugas mengumpulkan uang hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk yang Satuan Pemegang Kas Pembantu yang bertanggungjawab kepada Pemegang Kas pada satuan kerja induknya.
- 2) Satuan Pemegang Kas Pembantu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.
- 3) Daerah-daerah yang karena kondisi geografis sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 42

Satuan Pemegang Kas yang diterimanya atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya

Pasal 43

- 1) Formulir yang digunakan dalam penatausahaan Satuan Pemegang Kas terdiri dari :
 - Daftar Pengantar SPP BT/PK
 - SPP BT/PK
 - Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK
 - Pengesahan PK yang terpakai
 - Register SKO
 - Register SPP
 - Register SPM
 - Buku Kas Umum Pemegang Kas
 - Buku Simpanan Bank
 - Buku Panjar
 - Buku PPN/PPh
- 2) Format Formulir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX Keputusan ini.

Bagian Kelima Penerimaan Kas

Pasal 44

- 1) Setiap penerimaan kas disetor sepenuhnya ke Rekening Kas Daerah pada Bank.
- 2) Bank mengeluarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau Bukti Penerimaan Kas lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan dokumen atau bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan akuntansi
- 3) Format STS dan cara pengisiannya tercantum dalam Lampiran XX Keputusan ini.

Pasal 45

- 1) Untuk kelancaran penyetoran kas, Pemerintah Daerah dapat menunjuk badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi Satuan Pemegang Kas.
- 2) Badan lembaga keuangan atau Kantor Pos sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyetor seluruh uang kas yang diterimanya secara berkala ke Rekening Kas Daerah di Bank.
- 3) Badan, Lembaga keuangan atau Kantor Pos sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Kepala Daerah melalui Bendahara Umum Daerah.
- 4) Tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 46

- 1) Semua kas yang diterima kembali dari pengeluaran yang telah diselesaikan dengan SPM dibukukan sebagai pengurangan atas Pos Belanja Daerah tersebut.
- 2) Penerimaan-penerimaan seperti dimaksud pada Ayat (1) yang terjadi setelah Tahun Anggaran ditutup, dimaksudkan pada Tahun Anggaran berikutnya dan dibukukan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pasal 47

- 1) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak asset Daerah dibukukan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- 2) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak aset Daerah yang dipisahkan dibukukan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan

Pasal 48

Penerimaan kas yang berasal dari pungutan atau potongan yang akan disetor kepada pihak ketiga dibukukan pada Pos Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Bagian Keenam Pengeluaran Kas

Pasal 49

- 1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
- 2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang fomasinya telah ditetapkan.
- 3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 4) Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) didasarkan atas Anggaran Kas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- 5) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- 6) Format SKO tercantum pada Lampiran XXI Keputusan ini.
- 7) Formnat Anggaran Kas tercantum pada Lampiran XXII Keputusan ini.

Pasal 50

Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukkii tersebut.

Pasal 51

- 1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi. perbendaharaan.
- 2) SPP sebagaimana tersebut pada Ayat (1) diajukan setelah SKO diterbitkan disertai dengan Pengantar SPP dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja.
- 3) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPP-BT)

- 4) Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas pada oleh Satuan Pemegang Kas dilakukan dengan SPP Pengisian Kas (SPP-PK)
- 5) Format Pengantar SPP dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXIII Keputusan ini.
- 6) Format Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXIV Keputusan ini.

Pasal 52

- 1) Pembayaran dengan cara Beban Tetap dapat dilakukan antara lain untuk keperluan:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas sepanjang mengenai uang pesangon;
 - c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;
 - d. Pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo biaya bunga dan biaya administrasi pinjaman;
 - e. Pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga;
 - f. Pembelian pekerjaan oleh pihak ketiga;
 - g. Pembelian barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri yang jenis dan nilainya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Pembayaran atas SPP-BT dapat dilakukan setelah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan, antara lain:
 - a. SPP-BT
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. SKO;
 - d. Daftar rincian penggunaan anggaran belanja;
 - e. Penunjukan rekanan, disertai risalah pelelangan;
 - f. SPK bagi penunjukan rekanan yang tidak melalui pelelangan.
 - g. kontrak pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - h. tanda terima pembayaran, kwitansi, nota dan atau faktur yang disetujui Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran;
 - i. berita acara tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - j. berita acara penerimaan barang/pekerjaan;
 - k. faktur pajak;
 - l. berita acara pembebasan tanah yang dibuat oleh panitia pembebasan tanah;
 - m. akte notaris untuk pembelian barang tidak bergerak;
 - n. foto-foto yang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan
 - o. surat angkutan;
 - p. konosemen;
 - q. surat jaminan uang muka;
 - r. berita acara pembayaran; dan
 - s. surat bukti pendukung lainnya.

Pasal 53

Pembayaran untuk Pengisian Kas dapat dilakukan apabila SPP-PK, SKO, Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1).

Pasal 54

- 1) Setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) dapat diterbitkan SPM.
- 2) Batas waktu antara penerimaan SPP-BT/SPP-PK dengan penerbitan SPM-BT/SPM-PK oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kelancaran dan kemudahan pelayanan administrasi pemerintah daerah.
- 3) SPM-BI/SPM-PK diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Cek yang akan dicairkan di Bank atas beban Rekening Kas Daerah.
- 4) Format SPM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXV Keputusan ini.

Pasal 55

- 1) Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia.
- 2) Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran- pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan.
- 3) Jumlah kredit anggaran setiap objek belanja perangkat daerah, merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Pasal 56

Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Tersangka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat satu bulan terhitung sejak Keputusan ditetapkan.

Pasal 57

- 1) Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.
- 2) SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.
- 3) Format SPJ dan cara pengisiannya tercantum dalam Lampiran XXVI Keputusan ini.

Pasal 58

Pengeluaran kas yang berupa pembayaran untuk Fihak Ketiga dalam kedudukannya sebagai wajib pungut dibebankan pada Pos Hutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

Pasal 59

- 1) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pembukuan terdiri dari:
 - Register SKO
 - Register SPM
 - Register SPJ
 - Register Penagihan Piutang
 - Daftar Penguji SPM.
- 2) Format fomulir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII Keputusan ini.

Bagian Ketujuh Pembiayaan

Pasal 60

Jumlah Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan di Tahun Anggaran yang lalu dipindahbukukan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu.

Pasal 61

- 1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan. Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh Bendaharawan Umum Daerah.
- 2) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program/kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan.
- 3) Program/kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (3) dilaksanakan apabila Dana Cadangan yang disisihkan telah tercapai.
- 4) Untuk pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindah bukukan ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 62

Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiaya dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Pasal 63

- 1) Pinjaman Daerah jangka pendek dan jangka panjang disalurkan melalui Rekening Kas Daerah.

- 2) Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.
- 3) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam Daftar Pinjam Daerah.
- 4) Format Daftar Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), tercantum dalam Lampiran XXVIII Keputusan ini.

Bagian Kedelapan
Barang dan Jasa

Pasal 64

- 1) Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah adal sebagai berikut:
 - a. hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ditetapkan;
 - b. terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - c. menggunakan produksi dalam negeri, dan
 - d. memberikan kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
- 2) Tata cara pengadaan barang dan jasa diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3) Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Standar Harga satuan barang dan jasa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

Pasal 65

- 1) Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD, wajib dibukukan ke dalam rekening Aset Daerah yang berkenaan, dan dicatat dalam Daftar Aset Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pembukuan Aset Daerah, termasuk penghitungan nilai buku, depresiasi dan kapitalisasi, dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi akuntansi pemerintah daerah.

Pasal 66

Dalam hal pengelolaan aset daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah dan disetor seluruhnya secara bruto ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 67

Aset daerah yang dicuri atau hilang, rusak atau musnah, dapat dihapuskan dari pembukuan aset dan daftar inventarisasi aset Daerah.

Pasal 68

- 1) Aset yang berasal dari pihak ketiga berupa donasi, hibah, bantuan sumbangan, kewajiban dan tukar guling yang menjadi milik daerah dituangkan dalam Berita Acara.
- 2) Aset sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau nilai pengganti.

Pasal 69

Penambahan atau pengurangan nilai aset Daerah akibat perubahan status hukum dibukukan pada rekening Aset Daerah yang bersangkutan dan dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Daerah.

Bagian Kesembilan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 70

- 1) Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta polaporan anggarannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.
- 2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan pedoman ini.

Pasal 71

- 1) Dalam menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 70 Ayat (2) digunakan Kebijakan Akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk menjamin konsistensi pelaporan keuangan Daerah.
- 2) Perlakuan akuntansi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva, utang serta ekuitas dana.
- 3) Format Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIX Keputusan ini.
- 4) Penyesuaian Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.
- 5) Penerapan Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 72

- 1) Semua transaksi atau kejadian keuangan yang menyangkut kas atau non kas dibukukan pada Buku jurnal yang disediakan untuk itu berdasarkan Bukti Transaksi yang asli dan sah.
- 2) Pencatatan kedalam Buku Jurnal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan urutan kronologis terjadinya transaksi atau kejadian keuangan tersebut.

Pasal 73

- 1) Transaksi atau kejadian keuangan yang mengakibatkan penerimaan kas dicatat dalam Buku Jurnal Penerimaan Kas.
- 2) Transaksi atau kejadian keuangan yang mengakibatkan pengeluaran kas dicatat dalam Buku Jurnal Pengeluaran Kas.
- 3) Transaksi atau kejadian keuangan yang tidak mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam Buku Jurnal Umum.
- 4) Format Buku Jurnal Penerimaan Kas dan cara pengisiannya tercantum dalam Lampiran XXX Keputusan ini.
- 5) Format Buku Jurnal Pengeluaran Kas dan cara pengisiannya tercantum dalam Lampiran XXXI Keputusan ini.
- 6) Format Buku Jurnal Umum dan cara pengisiannya tercantum dalam Lampiran XXXII Keputusan ini.

Pasal 74

- 1) Buku Jurnal ditutup dan diringkas pada setiap akhir bulan.
- 2) Angka Saldo Akhir Bulan dipindahkan menjadi saldo awal Bulan

Pasal 75

- 1) Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam Buku Jurnal tidak boleh dihapus.
- 2) Koreksi atas tulisan dan atau angka dalam Buku Jurnal dilakukan dengan cara menggaris pada angka atau tulisan dimaksud dengan tinta merah, sehingga angka dan atau tulisannya masih jelas terbaca, serta menuliskan koreksinya diatas angka dan atau tulisan aslinya.
- 3) Koreksi atas transaksi atau kejadian keuangan yang telah dibukukan dalam Buku Jurnal hanya dapat dilakukan dengan melakukan jurnal koreksi yang dicatat pada Buku Jurnal Umum.

Pasal 76

- 1) Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam Buku Jurnal selanjutnya secara periodik diposting ke dalam Buku Besar.
- 2) Buku Besar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditutup dan diringkas pada setiap akhir bulan .
- 3) Angka Saldo Akhir Bulan dipindahkan menjadi Saldo Awal Bulan.
- 4) Format Buku Besar dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXIII Keputusan ini.

Pasal 77

- 1) Untuk alat uji silang dan melengkapi informasi tertentu dalam Buku Besar digunakan Buku Besar Pembantu.
- 2) Buku Besar Pembantu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berisi rincian Buku Besar berdasarkan Jenis, Obyek dan Rincian Obyek.
- 3) Format Buku Besar Pembantu dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXIV Keputusan ini.

Pasal 78

- 1) Untuk mengatur pengorganisasian dokumen, uang, aset, catatan akuntansi dan laporan keuangan ditetapkan sistem dan prosedur akuntansi.
- 2) Sistem dan prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas;
 - b. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas;
 - c. Sistem dan Prosedur Akuntansi Selain Kas; dan
 - d. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Kas Kecil pada Satuan Pemegang Kas.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Laporan Keuangan Pengguna Anggaran

Pasal 79

- 1) Setiap akhir bulan Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pengguna Anggaran kepada Kepala Daerah.
- 2) Laporan Keuangan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan.
- 3) Mekanisme dan prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Laporan Triwulanan

Pasal 80

- 1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulan sebagai pemberitahuan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- 2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada Ayat disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- 3) Bentuk Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan Oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Laporan Akhir Tahun Anggaran

Pasal 81

- 1) Setelah Tahun Anggaran berakhir, Kepala Daerah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari :
 - a. Laporan Perhitungan APBD;
 - b. Nota Perbitungan APBD;
 - c. Laporan Aliran Kas; dan
 - d. Neraca Daerah.
- 2) secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan pemerintah daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 3) perbandingan antara realisasi dan anggaran serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya;
- 4) konsistensi penyusunan laporan keuangan antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya;
- 5) perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan;

- 6) transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan; dan
- 7) catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan.
- 8) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mengungkap:

Pasal 82

- 1) Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) huruf a berupa perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam Tahun Anggaran berkenaan, baik Kelompok Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan.
- 2) Format Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXV Keputusan ini.

Pasal 83

- 1) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) huruf b disusun berdasarkan Laporan Perhitungan APBD.
- 2) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat ringkasan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan, serta kinerja keuangan daerah yang mencakup antara lain:
 - a. Pencapaian kinerja daerah dalam rangka melaksanakan program yang direncanakan APBD Tahun Anggaran berkenaan, berdasarkan Rencana Strategik;
 - b. Pencapaian kinerja pelayanan yang dicapai;
 - c. Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal untuk aparaturnya daerah dan pelayanan publik;
 - d. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk Sekretariat DPRD; dan
 - e. Posisi Dana Cadangan
- 3) Format Susunan Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXVI Keputusan ini.

Pasal 84

- 1) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) huruf c menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
- 2) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat disusun dengan metode langsung atau metode tidak langsung.
- 3) Format Laporan Aliran Kas yang disusun berdasarkan metode langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXVII Keputusan ini.
- 4) Format Laporan Aliran Kas yang disusun berdasarkan metode tidak langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXVIII Keputusan ini.
- 5) Pasal 85
- 6) Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) huruf d menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada akhir tahun Anggaran.
- 7) Posisi aktiva sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak termasuk dalam pengertian aktiva sumber daya alam seperti hutan, sungai, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan, serta harta peninggalan sejarah yang menjadi aset nasional.
- 8) Format Neraca Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran XXXIX Keputusan ini.

BAB VII

PENYUSUNAN PERHITUNGAN APBD

Bagian Pertama

Proses Penyusunan Rancangan Perhitungan APBD

Pasal 86

Setelah Tahun Anggaran berakhir, pejabat yang bertanggungjawab atas perbendaharaan dilarang menerbitkan SPM yang akan membebani Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 87

- 1) Agar laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan yang benar dan wajar, pada rekening tertentu dalam Kelompok Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan Neraca dilakukan penyesuaian sebagai akibat timbulnya hak dan kewajiban yang diperhitungkan pada Tahun Anggaran berkenaan.
- 2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan membuat jurnal pada Buku Jurnal Umum.

Pasal 88

- 1) Bendahara Umum Daerah menutup semua transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas setelah Tahun Anggaran berakhir.
- 2) Selambat-lambatnya satu hari kerja setelah Tahun Anggaran berakhir, Bendahara Umum Daerah melakukan penghitungan kas dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 89

- 1) Setelah Tahun Anggaran berakhir, semua buku catatan akuntansi ditutup.
- 2) Penutupan buku catatan akuntansi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan membuat jurnal pada Buku Jurnal Umum.
- 3) Semua transaksi yang terjadi setelah berakhirnya Tahun Anggaran berkenaan dimasukkan sebagai transaksi Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 90

- 1) Satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun perhitungan anggaran mempersiapkan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD.
- 2) Perhitungan APBD disusun menurut urutan susunan APBD setelah perubahan.
- 3) Uraian Perhitungan APBD terdiri dari anggaran setelah perubahan, rincian realisasi realisasi, dan perhitungan selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan dan belanja Daerah.
- 4) Perhitungan selisih sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disertai dengan penjelasan tentang penyebab terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasi, baik karena faktor terkendali maupun yang tidak terkendali penanggungjawab program/kegiatan.

Bagian Kedua

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD

Pasal 91

- 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan, APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (1) disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- 2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah.
- 3) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.
- 4) Mastikan dari masyarakat atas Rancangan Peraturan Daerah didokumentasikan dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD.
- 5) Format Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD tercantum dalam Lampiran XL Keputusan ini.

Bagian Ketiga

Penetapan Perhitungan APBD

Pasal 92

- 1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (1) beserta lampirannya ditentukan oleh DPRD.
- 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD yang telah disetujui oleh DPRD disahkan oleh Kepala Daerah paling lambat tiga bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
- 3) Penilaian pencapaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 93

- 1) Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perhitungan APBD.
- 2) Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilengkapi dengan Lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Daerah tersebut.
- 3) Lampiran Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri dari
 - a. Ringkasan Perhitungan APBD;
 - b. Laporan Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan
 - c. Rincian Perhitungan APBD;
 - d. Daftar Rekapitulasi Perhitungan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
 - e. Daftar Piutang Daerah;
 - f. Daftar Pinjaman Daerah;
 - g. Daftar Investasi (Penyertaan modal) Daerah;
 - h. Daftar Realisasi Dana Cadangan;
 - i. Daftar Cek Yang Masih Belum Dicairkan;
 - j. Daftar Aset yang Diperoleh Pada Tahun Berkenaan; dan
 - k. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang, terdiri dari Neraca, Laporan Rugi-Laba dan Laporan Aliran Kas.
- 4) Rincian Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf c. memuat uraian Kelompok, Jenis sampai dengan Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- 5) Format Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perhitungan APBD - beserta lampiran-lampirannya tercantum dalam Lampiran XLI Keputusan ini.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 94

- 1) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Propinsi Kabupaten dan Kota dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri;
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi dan evaluasi di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 95

- 1) Gubernur selaku Wakil Pemerintah melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada Kabupaten/Kota di wilayahnya.
- 2) Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur tidak boleh bertentangan dengan pembinaan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Ayat (1).

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 96

- 1) Untuk, menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan.
- 3) Pedoman pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 97

- 1) Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen Pemerintah Daerah.

- 3) Pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah.
- 4) Pelaksanaan pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 98

- 1) Pejabat Pengawas Intemal Pengelolaan Keuangan Daerah tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintah Daerah.
- 2) Jabatan lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) termasuk menjadi anggota Tim atau Panitia dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah yang akan atau sedang diperiksanya.

Pasal 99

- 1) Kepala Daerah wajib memberikan ijin kepada aparat pengawas selain pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (1) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku berhak melakukan fungsi pengawasan pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Sebelum melakukan pengawasan, aparat pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pejabat Pengawas internal.

Pasal 100

- 1) Dalam rangka pengawasan keuangan daerah Propinsi, Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan perhitungan APBD serta keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan perhitungan beserta lampirannya disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.
- 2) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat membatalkan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- 3) Pembatalan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh bagian, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek tertentu dalam APBD apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- 4) Pembatalan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Pasal 101

- 1) Dalam rangka pengawasan keuangan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah. dan atan Keputusan Bupati/Walikota tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD beserta lampirannya disampaikan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.
- 2) Gubenur dapat membatalkan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi' dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- 3) Pembatalan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh bagian, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek tertentu dalam APBD.
- 4) Pembatalan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 102

Untuk memberikan fasilitasi tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan APBD, Menteri Dalam Negeri menetapkan Manual Keuangan Daerah

Pasal 103

Guna mempermudah identifikasi lokasi dan jenis barang Kode Aset Daerah yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor

Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota diharmonisasikan dengan Kode Rekening Akuntansi yang diatur dalam Keputusan ini

Pasal 104

Mekanisme penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD bagi Propinsi Papua dan penyebutan Peraturan Daerah bagi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 105

Untuk menyusun Neraca Awal Daerah, Kepala Daerah dapat secara bertahap melakukan penilaian terhadap seluruh aset Daerah yang dilakukan oleh Lembaga Independen bersertifikat bidang pekerjaan penilaian aset dengan mengacu pada Pedoman Penilaian Aset Daerah yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

- 1) Pada saat ditetapkannya Keputusan ini, maka:
Tata cara penyusunan APBD Perubahan APBD, penatausahaan pelaksanaan dan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002 dinyatakan tetap berlaku.
- 2) Keputusan Kepala Daerah yang berkenaan dengan penyusunan APBD, Perubahan APBD, penatausahaan pelaksanaan keuangan daerah serta penyusunan Perhitungan APBD untuk Tahun Anggaran 2003 dan seterusnya mengacu pada pedoman dan tata cara menurut Keputusan ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala Keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan APBD, serta petunjuk pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2002
MENTERI DALAM NEGERI

Ttd

HARI SABARNO



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BIDANG KAJIAN STRATEGIS (KASTRA)
Jl. A. Yani No. 16 Telp. (0321) 321953 E-mail : kastra_ksbngkabmr@yahoo.com
Mojokerto 61318

SURAT - KETERANGAN

Untuk melakukan Survey/Research/PKL/KKN/Penelitian
Nomor : 072/ 297 /416-205/2007

- Membaca : 1. Surat dari Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Malang, Nomor : Un.3.5/PP.00/096/2007 Tanggal 30 Maret 2007 tentang Permohonan Izin Penelitian Skripsi.
2. Disposisi dari Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 072/3658/416-205/2007 tanggal 19 April 2007 tentang Izin Penelitian.
- Mengingat : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1972
2. Surat Gubernur KDH Tingkat I Jatim tanggal 17 Juli 1972 Nomor. Gub 187/1972

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan Survey/Research/PKL/KKN/Penelitian Oleh :

Nama Penanggung Jawab : **FARIDA ULFA**
Alamat : Ds. Pungging, Kecamatan Pungging, Kab. Mojokerto.
Thema acara/Survey/Research : Peranan Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Studi Kasus pada Pengelolaan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana di Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto).
Maksud dan Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Proses Pembangunan di Daerah Mojokerto.
Daerah tempat dilakukan Penelitian : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto.
Lamanya survey/ Penelitian : 1 (Satu) Bulan, terhitung mulai tanggal 4 Juni – 30 Juni 2007.
Peserta/Pengikut Penelitian : -

DENGAN KETENTUAN – KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 Jam setelah di tempat yang dituju diwajibkan melapor kedatangannya kepada Camat dan Kepolisian setempat.
2. Mentaati Ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah Daerah setempat.
3. Menjaga Tata Tertib keamanan, kesopanan dan kesusilaan menghindari pernyataan-pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan yang dapat melukai/menyinggung perasaan, menghina agama bangsa dan negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada Tema tersebut.
5. Setelah berakhir melaksanakan survey/research/PKL/ Penelitian, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah daerah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey/Research /PKL/KKN/ Penelitian sebelum meninggalkan daerah tempat Survey/Research/PKL/KKN/ Penelitian.
6. Dalam jangka waktu 1 bulan setelah dilaksanakan Survey/Research/PKL/KKN/ Penelitian diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil – hasilnya kepada Bapak Bupati Mojokerto Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan perlindungan Masyarakat Kabupaten Mojokerto.
7. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan – ketentuan tersebut di atas.

Mojokerto, 11 Juni 2007



Tembusan : Disampaikan Kepada :
Yth. : 1. Bpk. Bupati Mojokerto (sebagai Laporan)
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Mojokerto.
3. Sdr. Yang Bersangkutan

BIODATA PENULIS

Nama : Farida Ulfa
Nomor Induk : 03220046
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat & Tgl Lahir : Mojokerto, 15 Oktober 1984
Nama Orang Tua : 1. H. Ahmad Da'i
2. Hj. Yati Anifah
Alamat : Jl. Raya Trawas Dsn. Wringin Anom, Ds.
Mojorejo RT/RW : 01/ I No. 15 Kec. Pungging,
Kab. Mojokerto 61384
Nomor Tlp/ HP : (0321) 594463/ 081333669040
Pendidikan yang pernah Ditempuh :

- SDN Mojorejo I Pungging Mojokerto (Tahun 1992-1997)
- SLTP Negeri I Pungging Mojokerto (Tahun 1997-2000)
- Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tambak Beras Jombang (Tahun 2000-2003)
- Universitas Islam Negeri (UIN) Malang (Tahun 2003-2008)

Kejuaraan yang pernah Diikuti :

- Juara I MTQ anak-anak se-kecamatan Pungging (1994)
- Juara I Lomba Shalawat se-Malang Raya (2004)
- Juara I Ajang Kreasi Musik Islami se-Malang Raya (2005)

Pengalaman Organisasi :

- Sie. Keagamaan OSIS SLTPN I Pungging (1997-1998)
- Bendahara OSIS SLTPN I Pungging (1998-1999)
- Koordinator Departemen Jam'iyatul Qurro' Wal Huffadz (JQH) Pondok Pesantren Putri Al-Fathimiyyah Tambak Beras Jombang (2001-2002)

- Wakil Sekretaris UKM Seni Religius UIN Malang (2004-2005)
- Bendahara Umum UKM Seni Religius UIN Malang (2005-2006)

